



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



# PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK TIDAK MAMPU Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi



**Program Bantuan Pemerintah  
Untuk Individu, Keluarga, dan  
Kelompok Tidak Mampu**  
Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi

A decorative horizontal band at the bottom of the page, consisting of a repeating pattern of blue triangles and squares in various shades of blue, creating a textured, geometric effect.

**Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi**

Cetakan Kedua, November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
©2018 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial. Untuk meminta salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K ([info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)).

Laporan ini juga tersedia di website TNP2K ([www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id))

**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia  
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110  
Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511  
E-mail: [info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)  
Website: [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)

# Kata Pengantar

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar subsidi masih dalam bentuk subsidi barang. Hasil penelusuran berdasarkan mata anggaran di Kementerian Keuangan dengan kode akun 57 (dana bantuan sosial), akun 52 (dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (anggaran subsidi) sedikitnya terdapat 89 program yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu.

Dalam buku ini, pembahasan difokuskan pada 25 program *Government to Person* (G2P), yang masuk dalam kategori: (i) bantuan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan kelompok miskin atau hampir miskin, (ii) diberikan dalam bentuk uang tunai atau nontunai, berwujud barang, dan jasa, serta (iii) manfaatnya dirasakan langsung oleh individu, keluarga, dan kelompok penerima. Program-program tersebut sudah dilaksanakan secara reguler oleh berbagai Kementerian/Lembaga mencakup bidang pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, perumahan, pertanian, dan kelautan perikanan.

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai program dalam rangka menyukseskan agenda penanggulangan kemiskinan. Buku ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah inisiasi dalam persiapan menuju bantuan sosial terintegrasi, yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam implementasinya kedepan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

**Dr. Bambang Widiyanto**

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/

Sekretaris Eksekutif TNP2K

Sekretariat Wakil Presiden



# Daftar Isi

|   |     |
|---|-----|
| Daftar Tabel  | vi  |
| Daftar Gambar   | vii |
| Daftar Istilah/Singkatan  | x   |
| I. Ringkasan Eksekutif  | 1   |
| II. Latar Belakang  | 7   |
| III. Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan<br>Kelompok Kurang Mampu (G2P) di Indonesia | 11  |
| IV. Ruang Lingkup dan Metodologi  | 17  |
| V. Penjelasan Program G2P di Indonesia  | 25  |
| 5.1 Program di Bidang Pangan  | 26  |
| 5.1.1 Program Beras Sejahtera (Rastra)  | 28  |
| 5.1.2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)   | 35  |
| 5.2 Program di Bidang Pendidikan  | 39  |
| 5.2.1 Program Indonesia Pintar (PIP)  | 42  |
| 5.2.2 Program Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Bidikmisi)                                      | 58  |
| 5.2.3 Program Keterampilan Hidup  | 67  |
| 5.3 Program di Bidang Kesehatan   | 73  |
| 5.3.1 Program Indonesia Sehat   | 75  |
| 5.4 Program di Bidang Energi  | 83  |
| 5.4.1 Program Subsidi Listrik   | 85  |
| 5.4.2 Program Subsidi ELPIJI 3 Kg   | 90  |
| 5.4.3 Program Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi<br>(LTSHE)                               | 95  |

|                                      |   |     |
|--------------------------------------|---|-----|
| 5.5                                  | Program di Bidang Ekonomi dan Sosial  | 97  |
| 5.5.1                                | Program Keluarga Harapan (PKH)  | 99  |
| 5.5.2                                | Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   | 107 |
| 5.5.3                                | Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)   | 112 |
| 5.5.4                                | Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)  | 119 |
| 5.5.5                                | Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDDB)  | 123 |
| 5.5.6                                | Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)   | 130 |
| 5.6                                  | Program di Bidang Perumahan   | 135 |
| 5.6.1                                | Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni<br>dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling)             | 137 |
| 5.6.2                                | Program Bantuan Pembiayaan Perumahan  | 141 |
| 5.6.3                                | Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  | 149 |
| 5.7                                  | Program di Bidang Pertanian   | 156 |
| 5.7.1                                | Subsidi Pupuk   | 158 |
| 5.7.2                                | Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)  | 167 |
| 5.7.3                                | Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)  | 173 |
| 5.8                                  | Program di Bidang Kelautan/Perikanan  | 177 |
| 5.8.1                                | Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)   | 179 |
| 5.8.2                                | Program Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan<br>Kecil (BP-APPIK)                            | 185 |
| VI. Penutup                          |   | 189 |
| VII. Daftar Pustaka                  |   | 191 |
| VIII Lampiran                        |   | 197 |
| Lampiran 1:                          | Daftar 89 Program Bantuan Pemerintah  | 198 |
| Lampiran 2:                          | 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga,<br>dan Kelompok Kurang Mampu Menurut Bentuk Bantuan   | 202 |
| Lampiran 3:                          | 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga,<br>dan Kelompok Kurang Mampu Menurut Penerima Bantuan | 204 |
| Tim Penyusun dan Ucapan Terima Kasih |   | 207 |



# Daftar Tabel

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.  | Ringkasan 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu (2017)            | 4   |
| Tabel 2.  | 25 Program Bantuan Pemerintah bagi Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu di Indonesia                 | 20  |
| Tabel 3.  | Jumlah Penerima Manfaat PIP 2015 – 2017   | 45  |
| Tabel 4.  | Anggaran PIP 2015 – 2017  | 46  |
| Tabel 5.  | Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat Bidikmisi  | 61  |
| Tabel 6.  | Komponen Biaya Program Kecakapan Hidup  | 69  |
| Tabel 7.  | Komponen Biaya Program Kecakapan Wirausaha  | 71  |
| Tabel 8.  | Perkembangan Jumlah PKH 2007 - 2017   | 101 |
| Tabel 9.  | Jumlah Sasaran Penerima Manfaat Program Pemberdayaan KAT 2016-2019  | 113 |
| Tabel 10. | Jumlah Sasaran Penerima Manfaat dan Anggaran Program Pemberdayaan KAT 2017                                    | 115 |
| Tabel 11. | Batas Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat Mengakses Program Bantuan Pembiayaan Perumahan | 142 |
| Tabel 12. | Daftar Bank Pelaksana Program Bantuan Pembiayaan Perumahan  | 143 |
| Tabel 13. | Anggaran program FLPP, SSB dan SBUM pada TA 2016 dan 2017   | 143 |
| Tabel 14. | Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017  | 162 |

# Daftar Gambar

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.  | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 1970-2017  | 8   |
| Gambar 2.  | Alokasi Belanja Bantuan Pemerintah Menurut PMK 168/2015  | 14  |
| Gambar 3.  | Mekanisme Penyaluran Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah  | 32  |
| Gambar 4.  | Kartu Keluarga Sejahtera   | 36  |
| Gambar 5.  | Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai  | 38  |
| Gambar 6.  | Kartu Indonesia Pintar (KIP)   | 42  |
| Gambar 7.  | Mekanisme Penyaluran PIP   | 49  |
| Gambar 8.  | Mekanisme Penyaluran PIP Keagamaan   | 54  |
| Gambar 9.  | Siklus Penyaluran Dana Bidikmisi   | 62  |
| Gambar 10. | Mekanisme Penyaluran Dana Bidikmisi  | 65  |
| Gambar 11. | Mekanisme Penyaluran PKKU, PKW dan PKWU  | 72  |
| Gambar 12. | Kartu Indonesia Sehat (KIS)  | 76  |
| Gambar 13. | Proses Pemilihan Pelanggan Listrik Daya 900 VA   | 86  |
| Gambar 14. | Tata Cara dan Mekanisme Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu | 87  |
| Gambar 15. | Alur Penyaluran Subsidi Tarif Tenaga Listrik   | 88  |
| Gambar 16. | Proses Pendistribusian Paket Perdana ELPIJI 3 Kg ke Penerima Manfaat   | 92  |
| Gambar 17. | Kartu Kendali Subsidi ELPIJI Tabung 3 Kilogram   | 93  |
| Gambar 18. | Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat PKH   | 103 |
| Gambar 19. | Alur Penyaluran Bantuan PKH 2017   | 105 |




|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Gambar 20. | Alur Penyaluran PKH dengan Sistem Bantuan Tunai (Sebelum 2017)  | 105 |
| Gambar 21. | Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana KUBE                    | 110 |
| Gambar 22. | Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan KAT 2015 – 2019       | 117 |
| Gambar 23. | Jumlah Penerima ASPDB 2006 – 2017                               | 124 |
| Gambar 24. | Kartu ASPDB   | 125 |
| Gambar 25. | Mekanisme Penyaluran Dana ASPDB Sebelum 2017                    | 127 |
| Gambar 26. | Mekanisme Penyaluran Dana ASPDB Setelah 2017                    | 128 |
| Gambar 27. | Jumlah Penerima ASLUT 2012-2017                                 | 131 |
| Gambar 28. | Kartu Penerima ASLUT  | 132 |
| Gambar 29. | Mekanisme Penyaluran ASLUT dengan Sistem Tunai                  | 133 |
| Gambar 30. | Mekanisme Penyaluran ASLUT dengan Sistem Nontunai               | 134 |
| Gambar 31. | Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana RS-RTLH dan Sarling     | 139 |
| Gambar 32. | Mekanisme Penyaluran Bantuan FLPP                               | 145 |
| Gambar 33. | Mekanisme Penyaluran Subsidi Selisih Bunga                      | 146 |
| Gambar 34. | Mekanisme Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka                  | 147 |
| Gambar 35. | Penyaluran BSPS dalam Bentuk Uang                               | 151 |
| Gambar 36. | Penyaluran BSPS dalam Bentuk Bahan Bangunan                     | 152 |
| Gambar 37. | Penyaluran BSPS dalam Bentuk Rumah                              | 153 |
| Gambar 38. | Penyaluran BSPS dalam Bentuk Bahan Bangunan untuk PSU           | 155 |
| Gambar 39. | Kartu Tani  | 160 |
| Gambar 40. | Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi                                | 164 |
| Gambar 41. | Alur Pengusulan Kebutuhan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi          | 165 |
| Gambar 42. | Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi | 170 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Gambar 43. | Proses Klaim Dana Bantuan Premi AUTP ke Tertanggung                        | 171 |
| Gambar 44. | Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Premi<br>Asuransi Usaha Ternak Sapi       | 175 |
| Gambar 45. | Proses Klaim Dana Asuransi Usaha Ternak Sapi ke Tertanggung                | 176 |
| Gambar 46. | Kartu Nelayan  | 181 |
| Gambar 47. | Kartu Asuransi Nelayan   | 181 |
| Gambar 48. | Mekanisme Penyaluran BPAN  | 182 |
| Gambar 49. | Alur Proses Klaim BPAN   | 183 |
| Gambar 50. | Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi Asuransi<br>bagi Pembudidaya Ikan Kecil | 188 |




# Daftar Istilah / Singkatan

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| AFI       | : | <i>Alliance for Financial Inclusion</i>                      |
| APBD      | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                       |
| APBN      | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                       |
| APK       | : | Angka Partisipasi Kasar                                      |
| AP2T      | : | Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat                        |
| ATK       | : | Alat Tulis Kantor  |
| ATM       | : | Anjungan Tunai Mandiri/ <i>Automatic Teller Machine</i>      |
| Askeskin  | : | Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin                       |
| ASLUT     | : | Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar                       |
| ASPDDB    | : | Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat           |
| AUTP      | : | Asuransi Usaha Tani Padi                                     |
| AUTS      | : | Asuransi Usaha Ternak Sapi                                   |
| BAHV      | : | Berita Acara Hasil Verifikasi                                |
| BAP       | : | Berita Acara Pembayaran                                      |
| BBM       | : | Bahan Bakar Minyak   |
| BDT       | : | Basis Data Terpadu   |
| BI        | : | Bank Indonesia   |
| Bidikmisi | : | Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin                   |
| BJB       | : | Bank Jawa Barat dan Banten                                   |
| BNI       | : | Bank Negara Indonesia  |
| BPAN      | : | Bantuan Premi Asuransi Nelayan                               |
| BP-APPIK  | : | Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil |
| BPD       | : | Bank Pembangunan Daerah                                      |
| BPK       | : | Badan Pemeriksa Keuangan                                     |
| BPN       | : | Badan Pertanahan Nasional                                    |
| BPS       | : | Badan Pusat Statistik  |
| BPNT      | : | Bantuan Pangan Non Tunai                                     |
| BPJS      | : | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial                           |



|              |   |  |
|--------------|---|--|
| BRI          | : | Bank Rakyat Indonesia                        |
| BSM          | : | Bantuan Siswa Miskin                         |
| BSPS         | : | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya           |
| BTPN         | : | Bank Tabungan Pensiunan Nasional             |
| BTN          | : | Bank Tabungan Negara                         |
| BU           | : | Badan Usaha                                  |
| BULOG        | : | Badan Urusan Logistik                        |
| BUMN         | : | Badan Usaha Milik Negara                     |
| BUN          | : | Bendahara Umum Negara                        |
| CBIB         | : | Cara Budidaya Ikan Baik                      |
| CBS          | : | <i>Core Banking System</i>                   |
| CCT          | : | <i>Conditional Cash Transfers</i>            |
| CPCL         | : | Calon Peserta Calon Lokasi                   |
| Dapodik      | : | Data Pokok Pendidikan                        |
| DCP3         | : | Daftar Calon Penerima Paket Perdana          |
| Dinsos       | : | Dinas Sosial                                 |
| Ditbinsuslat | : | Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan    |
| Ditjen       | : | Direktorat Jenderal                          |
| DIPA         | : | Daftar Isian Pagu Anggaran                   |
| DJA          | : | Direktorat Jenderal Anggaran                 |
| DJSN         | : | Dewan Jaminan Sosial Nasional                |
| DPB          | : | Daftar Penerima Bantuan                      |
| DPD          | : | Daftar Peserta Definitif                     |
| DPM          | : | Daftar Penerima Manfaat                      |
| DPR          | : | Dewan Perwakilan Rakyat                      |
| DO           | : | <i>Delivery Order</i>                        |
| DSM          | : | Desa Sejahtera Mandiri                       |
| DUDI         | : | Dunia Usaha dan Dunia Industri               |
| EBTKE        | : | Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi |
| EDC          | : | <i>Electronic Data Capture</i>               |




|           |   |  |
|-----------|---|--|
| EMIS      | : | <i>Educational Management Information System</i>                               |
| e-Warung  | : | Warung gotong royong elektronik  |
| ESDM      | : | Energi dan Sumber Daya Mineral   |
| FGD       | : | <i>Focus Group Discussion</i>  |
| FKTP      | : | Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  |
| FKRTL     | : | Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut                                     |
| FLPP      | : | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan                                      |
| GT        | : | <i>Gross Tonnage</i>   |
| G2P       | : | <i>Government to Person</i> (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Kurang Mampu) |
| HAM       | : | Hak Asasi Manusia  |
| HET       | : | Harga Eceran Tertinggi   |
| Himbara   | : | Himpunan Bank Milik Negara   |
| HPB       | : | Harga Pembelian Beras  |
| HST       | : | Hari Setelah Tanam   |
| HTR       | : | Harga Tebus Rastra   |
| GIS       | : | <i>Geographic Information System</i> (Sistem Informasi Geografi)               |
| ILO       | : | <i>International Labor Organization</i>  |
| IPK       | : | Indeks Prestasi Kumulatif  |
| INA-CBGs  | : | <i>Indonesian Case-Based Grups</i>   |
| Jadup     | : | Jaminan Hidup  |
| Jamkesmas | : | Jaminan Kesehatan Masyarakat   |
| Jasindo   | : | PT. Asuransi Jasa Indonesia  |
| JBT       | : | Jenis BBM Tertentu   |
| JKN       | : | Jaminan Kesehatan Nasional   |
| JPKM      | : | Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat                                     |
| JPS       | : | Jaring Pengaman Sosial   |
| KAK       | : | Kerangka Acuan Kerja   |
| KAN       | : | Kartu Asuransi Nelayan   |
| KAT       | : | Komunitas Adat Terpencil   |
| Kemenag   | : | Kementerian Agama  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Kemendikbud      | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                  |
| Kemenko PMK      | : | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan      |
| KemenPUPR        | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                        |
| KemenkopUKM      | : | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                      |
| Kemenristekdikti | : | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi                    |
| Kemensos         | : | Kementerian Sosial   |
| Kementan         | : | Kementerian Pertanian  |
| Kepmen           | : | Keputusan Menteri  |
| Kg               | : | Kilogram   |
| KK               | : | Kartu Keluarga   |
| KIP              | : | Kartu Indonesia Pintar   |
| KIS              | : | Kartu Indonesia Sehat  |
| KKP              | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                     |
| KKS              | : | Kartu Keluarga Sejahtera   |
| KPM              | : | Keluarga Penerima Manfaat  |
| KPS              | : | Kartu Perlindungan Sosial  |
| KTP              | : | Kartu Tanda Penduduk   |
| KK               | : | Kartu Keluarga   |
| KPA              | : | Kuasa Pengguna Anggaran  |
| KPPN             | : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara                                 |
| KPR              | : | Kredit Perumahan Rakyat  |
| KPRS-ABH         | : | Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Hukum |
| K/L              | : | Kementerian/Lembaga  |
| KUBE             | : | Kelompok Usaha Bersama   |
| KUR              | : | Kredit Usaha Rakyat  |
| KWH              | : | <i>Kilowatt hour</i> atau Kilowatt jam                                 |
| KYC              | : | <i>Know Your Customer</i>  |
| Lansia           | : | Lanjut Usia  |
| LAPAS            | : | Lembaga Pemasarakatan  |
| LGV              | : | <i>Liquefied Gas for Vehicle</i>                                       |
| LKD              | : | Layanan Keuangan Digital   |
| LKP              | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan   |



|         |   |                                     |
|---------|---|-------------------------------------|
| LKSA    | : | Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak   |
| LMDH    | : | Lembaga Masyarakat Desa Hutan       |
| LPG     | : | <i>Liquefied Petroleum Gas</i>      |
| LTSHE   | : | Lampu Tenaga Surya Hemat Energi     |
| MBR     | : | Masyarakat Berpenghasilan Rendah    |
| MCK     | : | Mandi Cuci Kakus                    |
| MA      | : | Madrasah Aliyah                     |
| MI      | : | Madrasah Ibtidaiyah                 |
| MT      | : | Musim Tanam                         |
| MoU     | : | <i>Memorandum of Understanding</i>  |
| Muscam  | : | Musyawaharah Kecamatan              |
| Musdes  | : | Musyawaharah Desa                   |
| Muskel  | : | Musyawaharah Kelurahan              |
| MTs     | : | Madrasah Tsanawiyah                 |
| NCP     | : | Nelayan Calon Penerima              |
| NGOs    | : | <i>Non-Government Organizations</i> |
| NIK     | : | Nomor Induk Kependudukan            |
| NPWP    | : | Nomor Pokok Wajib Pajak             |
| OPK     | : | Operasi Pasar Khusus                |
| OPT     | : | Organisme Pengganggu Tumbuhan       |
| PA      | : | Penjajakan Awal                     |
| PA/SK   | : | Penjajakan Awal/Studi Kelayakan     |
| PAUD    | : | Pendidikan Anak Usia Dini           |
| PBI     | : | Penerima Bantuan Iuran              |
| PDB     | : | Penyandang Disabilitas Berat        |
| PDB     | : | Produk Domestik Bruto               |
| PE      | : | Pemantauan dan Evaluasi             |
| PerPres | : | Peraturan Presiden                  |
| Perum   | : | Perusahaan Umum                     |
| PIP     | : | Program Indonesia Pintar            |
| PIS     | : | Program Indonesia Sehat             |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| PKBM     | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat                                   |
| PKH      | : | Program Keluarga Harapan  |
| PKH      | : | Program Keterampilan Hidup  |
| PKK      | : | Pendidikan Kecakapan Kerja  |
| PKKU     | : | Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan                                 |
| PKW      | : | Pendidikan Kecakapan Wirausaha                                      |
| PKWU     | : | Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan                             |
| PLN      | : | Perusahaan Listrik Negara   |
| PMK      | : | Peraturan Menteri Keuangan  |
| PMKS     | : | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial                             |
| PNS      | : | Pegawai Negeri Sipil  |
| POPT-PHP | : | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit |
| PPL      | : | Petugas Penyuluh Lapangan   |
| PPDPP    | : | Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan                         |
| Podes    | : | Potensi Desa  |
| Pokja    | : | Kelompok Kerja  |
| POLRI    | : | Kepolisian Negara Republik Indonesia                                |
| PoS      | : | <i>Point of Service</i>   |
| PPK      | : | Pejabat Pembuatan Komitmen  |
| PPFM     | : | Program Penanggulangan Fakir Miskin                                 |
| PPLS     | : | Pendataan Program Perlindungan Sosial                               |
| PB       | : | Pembangunan Baru  |
| PK       | : | Peningkatan Kualitas  |
| Prona    | : | Proyek Agraria Operasi Nasional                                     |
| PS       | : | Pemetaan Sosial   |
| PSU      | : | Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                |
| PSKS     | : | Program Simpanan Keluarga Sejahtera                                 |
| PTKIN    | : | Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri                             |
| PTKIN/S  | : | Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta                      |



|               |   |  |
|---------------|---|--|
| PTKIS         | : | Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta                    |
| PTN           | : | Perguruan Tinggi Negeri                                    |
| PTP           | : | Perguruan Tinggi Penyelenggara                             |
| PTS           | : | Perguruan Tinggi Swasta                                    |
| PUB           | : | Pengumpulan Uang dan Barang                                |
| P2JK          | : | Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan                         |
| RAB           | : | Rencana Anggaran Biaya                                     |
| Raskin        | : | Beras untuk Masyarakat Miskin                              |
| Rastra        | : | Beras Sejahtera  |
| RDKK          | : | Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok                       |
| RI            | : | Republik Indonesia   |
| RPJMN         | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional               |
| RSLU          | : | Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia                            |
| RS-RTLH       | : | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni                 |
| RSPD          | : | Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas                 |
| RT            | : | Rukun Tetangga   |
| RW            | : | Rukun Warga  |
| RPK           | : | Rumah Pangan Kita  |
| Sarling       | : | Sarana Lingkungan  |
| Satker        | : | Satuan Kerja   |
| SBMPTN        | : | Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri              |
| SBUM          | : | Subsidi Bantuan Uang Muka                                  |
| SD            | : | Sekolah Dasar  |
| SDA           | : | Sumber Daya Alam   |
| SeHAT-kan     | : | Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Pembudidaya Ikan (Nelayan) |
| SIM           | : | Surat Ijin Mengemudi                                       |
| SIM BIDIKMISI | : | Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi                       |
| SINPI         | : | Sistem Informasi Pertanian Indonesia                       |
| SJSN          | : | Sistem Jaminan Sosial Nasional                             |
| SK            | : | Surat Keputusan  |
| SKB           | : | Sanggar Kegiatan Belajar                                   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| SKMM   | : | Surat Keterangan Masyarakat Miskin             |
| SKRTM  | : | Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin           |
| SKPD   | : | Satuan Kerja Perangkat Daerah                  |
| SKTM   | : | Surat Keterangan Tidak Mampu                   |
| SMA    | : | Sekolah Menengah Atas                          |
| SMK    | : | Sekolah Menengah Kejuruan                      |
| SMP    | : | Sekolah Menengah Pertama                       |
| SMS    | : | <i>Short Messages Service</i>                  |
| SNMPTN | : | Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri |
| SOP    | : | Standar Operasional Prosedur                   |
| SPA    | : | Surat Permintaan Alokasi                       |
| SPK    | : | Surat Perjanjian Kerja Sama                    |
| SPM    | : | Surat Perintah Membayar                        |
| SPP    | : | Surat Permintaan Pembayaran                    |
| SPT    | : | Surat Pemberitahuan Tahunan                    |
| SPPB   | : | Surat Perintah Penyerahan Barang               |
| SP2D   | : | Surat Perintah Pencairan Dana                  |
| SP2N   | : | Surat Perintah Pemindahbukuan                  |
| SP3K   | : | Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit  |
| SPPn   | : | Surat Perintah Penyaluran                      |
| SPTB   | : | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja        |
| SPTJM  | : | Surat Pertanggungjawaban Mutlak                |
| SSB    | : | Subsidi Selisih Bunga                          |
| SSM    | : | Subsidi Selisih Margin                         |
| TA     | : | Tahun Anggaran                                 |
| TB     | : | Titik Bagi                                     |
| TD     | : | Titik Distribusi                               |
| TFL    | : | Tenaga Fasilitator Lapangan                    |
| ToR    | : | <i>Term of Reference</i>                       |
| TEPAK  | : | Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga     |
| TKPK   | : | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan       |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| TKSK  | : | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan             |
| TNI   | : | Tentara Nasional Indonesia                        |
| TNP2K | : | Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| UEP   | : | Usaha Ekonomi Produktif                           |
| ULT   | : | Unit Layanan Terpadu                              |
| UMR   | : | Upah Minimum Regional                             |
| UPSUS | : | Upaya Khusus                                      |
| UPT   | : | Unit Pelaksana Teknis                             |
| UPTD  | : | Unit Pelaksana Teknis Daerah                      |
| UU    | : | Undang-Undang                                     |
| UUD   | : | Undang-Undang Dasar                               |
| UJK   | : | Uji Kompetensi                                    |
| UT    | : | Universitas Terbuka                               |
| VA    | : | <i>Volt Ampere</i>                                |
| VOIP  | : | <i>Voice Over Internet Protocol</i>               |
| VPN   | : | <i>Virtual Private Network</i>                    |
| WNI   | : | Warga Negara Indonesia                            |



# Ringkasan Eksekutif

**D**alam empat dekade terakhir, tren persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan penurunan dari 60 persen pada 1970 menjadi 11,4 persen pada 2013. Namun demikian, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sejak 2010, dari 1,2 persen per tahun pada periode 2006-2010 menjadi 0,5 persen per tahun pada 2010-2013. Selain itu, ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini meningkat dari 0,341 pada 2002 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu.

Pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kerap dikenal sebagai pembayaran dengan skema *Government to Person* (G2P). Pembayaran dengan skema G2P dapat meliputi pembayaran bantuan sosial, subsidi, gaji, pensiun, serta insentif bagi pegawai negeri. Indonesia sendiri memiliki berbagai program yang disalurkan dengan skema G2P, termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Di Indonesia, program-program dengan skema G2P masih diselenggarakan secara terpisah oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L). Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah umum, Kementerian Agama menyalurkan dana untuk PIP untuk sekolah berbasis agama, dan Kementerian Sosial menyalurkan dana untuk program rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan masalah sosial. Selain itu, program skema G2P juga banyak disalurkan oleh kementerian teknis lainnya yang secara umum ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Keragaman program dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu merupakan kekuatan sekaligus tantangan dalam pembangunan. Di satu sisi, ada banyak aspek pembangunan manusia yang diakomodasi oleh berbagai program tersebut. Ditambah lagi, semua program memiliki kelengkapan umum untuk dijalankan, seperti kejelasan payung hukum, ketersediaan mekanisme seleksi penerima manfaat, serta ketersediaan mekanisme penyaluran bantuan. Di sisi lain, variasi pengelolaan program yang cukup kompleks serta perbedaan basis data yang digunakan menjadi tantangan di dalam pelaksanaan program, yang dapat berpengaruh kepada efektivitas program.

Hasil evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan adanya keberhasilan dan kekurangan, antara lain masalah penargetan penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan terutama untuk program bantuan subsidi pangan (Suryahadi dkk,

2014). Karenanya, sebagaimana di beberapa negara lainnya, Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki pengelolaan bantuan sosial dengan melakukan integrasi sistem penyaluran dana bantuan dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.

Laporan ini merupakan hasil dari studi dengan tujuan utama memetakan dan menganalisis program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok kurang mampu. Dalam studi ini, program dengan skema G2P yang dibahas terbatas pada program-program bantuan skala nasional dari Pemerintah Indonesia kepada masyarakat kurang mampu yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.

Pemetaan program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dilakukan dengan metode penelusuran literatur dan pengumpulan data dari kementerian pelaksana program-program dengan skema G2P. Secara khusus, program ditelusuri berdasarkan mata anggaran dengan kode akun 57 (untuk program dengan anggaran dana bantuan sosial), akun 52 (untuk program dengan anggaran dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (untuk program yang bersumber dari anggaran subsidi). Penelusuran awal studi ini menghasilkan 89 program yang teridentifikasi sebagai program dengan skema G2P. Kajian lebih mendalam dilakukan hanya pada 25 program utama. Bantuan yang dikaji berbentuk uang dan barang yang diberikan secara tunai dan nontunai. Informasi yang dikumpulkan meliputi deskripsi program, kriteria dan jumlah penerima, mekanisme penyaluran, serta anggaran yang dialokasikan untuk 2017. Khusus untuk anggaran program, beberapa informasi juga didapatkan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dari hasil pemetaan 25 program ditemukan sistem penyaluran bantuan yang bervariasi antarkementerian (Tabel 1). Di antara program-program tersebut, seperti program BPNT dan PKH menggunakan kartu identifikasi yang sekaligus merupakan alat pembayaran. Dana bantuan untuk kedua program tersebut disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui bank/lembaga penyalur ke rekening penerima bantuan. Beberapa program lain juga menggunakan jasa bank/lembaga penyalur untuk pembayaran bantuan meskipun tidak langsung diterima oleh individu penerima, seperti Program Pendidikan Keterampilan Hidup. Bantuan subsidi beras seperti Rastra dan subsidi ELPIJI diberikan kepada produsen/penjual dan masyarakat kurang mampu membeli dengan harga subsidi.

**Tabel 1.** Ringkasan 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu (2017)

| No                                  | Program   | Kementerian/Lembaga Pelaksana                      | Bentuk Bantuan | Basis Data Penerima Manfaat   | Kode Akun | Anggaran Tahun 2017 (Rupiah)                   |
|-------------------------------------|---|--|----------------|---|-----------|--|
| <b>Program di Bidang Pangan</b>     |   |  |                |   |           |  |
| 1                                   | Beras Sejahtera (Rastra) / Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah                   | Kementerian Sosial                                 | Barang         | Basis Data Terpadu (BDT)  | 57        | 19 Triliun                                     |
| 2                                   | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)   | Kementerian Sosial                                 | Uang           | BDT   | 57        | 1,6 Triliun                                    |
| <b>Sub total</b>                    |   |  |                |   |           | <b>20,6 Triliun</b>                            |
| <b>Program di Bidang Pendidikan</b> |   |  |                |   |           |  |
| 3                                   | Program Indonesia Pintar (PIP)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | Uang           | BDT dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)   | 57        | 10,2 Triliun                                   |
| 4                                   | PIP untuk Siswa Sekolah Agama   | Kementerian Agama                                  | Uang           | BDT & basis data Kementerian Agama (EMIS)   | 57        | 1,1 Triliun                                    |
| 5                                   | Bidikmisi   | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Uang           | Sebagian BDT & rekomendasi sekolah  | 57        | 1,1 Triliun                                    |
| 6                                   | Bidikmisi Keagamaan (PTKIN/S)   | Kementerian Agama                                  | Uang           | Rekomendasi Madrasah/Sekolah  | 57        | 90 Miliar*                                     |
| 7                                   | Program Keterampilan Hidup  |  |                |   |           |  |
| 7a                                  | Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | Jasa           | Sebagian BDT (Penduduk usia 16 - 40 tahun, dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS) dengan tambahan kriteria                                      | 52        | 85 Miliar                                      |
| 7b                                  | Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | Jasa           | Sebagian BDT [Penduduk usia 16 - 40 tahun (PKW), usia 20 - 35 tahun (PKWU) dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS] dengan tambahan kriteria lain | 52        | 107 Miliar (PKW)<br>5 Miliar (PKWU)            |
| <b>Sub total</b>                    |   |  |                |   |           | <b>12,7 Triliun</b>                            |
| <b>Program di Bidang Kesehatan</b>  |   |  |                |   |           |  |
| 8                                   | Program Indonesia Sehat (PIS)   | Kementerian Kesehatan                              | Jasa           | BDT   | 57        | 21 Triliun                                     |
| <b>Sub total</b>                    |   |  |                |   |           | <b>21 Triliun</b>                              |
| <b>Program di Bidang Energi</b>     |   |  |                |   |           |  |
| 9                                   | Program Subsidi Listrik   | Kementerian ESDM                                   | Barang         | BDT   | 99        | 14 Triliun (900 VA) dan<br>28 Triliun (450 VA) |
| 10                                  | Program Subsidi ELPIJI 3 Kg   | Kementerian ESDM                                   | Barang         | Data Subsidi Elpiji (kedepannya direncanakan akan menggunakan BDT)  | 99        | 45 Triliun                                     |
| 11                                  | Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)                                      | Kementerian ESDM                                   | Barang         | Identifikasi dari Data PODES 2015 & usulan Pemerintah Daerah  | 52        | 333 Miliar                                     |
| <b>Sub total</b>                    |   |  |                |   |           | <b>87,3 Triliun</b>                            |

\* Anggaran tahun 2016

| No  | Program  | Kementerian/Lembaga Pelaksana       | Bentuk Bantuan        | Basis Data Penerima Manfaat   | Kode Akun | Anggaran Tahun 2017 (Rupiah)   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|--|
| <b>Program di Bidang Sosial dan Ekonomi</b> |  |                                     |                       |   |           |  |
| 12  | Program Keluarga Harapan (PKH)   | Kementerian Sosial                  | Uang                  | BDT   | 57        | 12 Triliun   |
| 13  | Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  | Kementerian Sosial                  | Uang                  | BDT   | 57        | 107 Miliar   |
| 14  | Komunitas Adat Terpencil (KAT)   | Kementerian Sosial                  | Uang, Barang dan Jasa | Pemetaan oleh Kemensos bersama Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah                                   | 57        | 94 Miliar  |
| 15  | Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)                           | Kementerian Sosial                  | Uang dan Jasa         | Proposal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) & Verifikasi Pemerintah Daerah                        | 57        | 64 Miliar  |
| 16  | Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDDB)                          | Kementerian Sosial                  | Uang                  | Pengajuan Dinsos Kabupaten/Kota bersama dengan Pendamping program                                       | 57        | 68 Miliar  |
| 17  | Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)                                  | Kementerian Sosial                  | Uang                  | Pendataan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota  | 57        | 60 Miliar  |
| <b>Sub total</b>                            |  |                                     |                       |   |           | <b>12,4 Triliun</b>  |
| <b>Program di Bidang Perumahan</b>          |  |                                     |                       |   |           |  |
| 18  | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling) | Kementerian Sosial                  | Barang                | BDT   | 57        | 15 Miliar (perdesaan) dan 11 Miliar (pesisir, pulau kecil dan perbatasan antar negara) |
| 19  | Bantuan Pembiayaan Perumahan   |                                     |                       |   |           |  |
| 19a   | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)                                     | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang                  | Pengajuan pemohon yang dikumpulkan/ seleksi oleh Bank   | 99        | 10 Triliun   |
| 19b   | Subsidi Selisih Bunga (SSB)  | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang                  |   | 99        | 4 Triliun  |
| 19c   | Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang                  |   | 99        | 2 Triliun  |
| 20  | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang dan Barang       | Pengajuan dan seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemerintah Daerah, Fasilitator               | 57        | 2 Triliun  |
| <b>Sub total</b>                            |  |                                     |                       |   |           | <b>18 Triliun</b>  |
| <b>Program di Bidang Pertanian</b>          |  |                                     |                       |   |           |  |
| 21  | Subsidi Pupuk  | Kementerian Pertanian               | Barang                | Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten/ Kota | 99        | 31 Triliun   |


| No  | Program   | Kementerian/Lembaga Pelaksana      | Bentuk Bantuan | Basis Data Penerima Manfaat   | Kode Akun | Anggaran Tahun 2017 (Rupiah) |
|---|---|------------------------------------|----------------|---|-----------|------------------------------|
| 22  | Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)                        | Kementerian Pertanian              | Uang           | Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten/ Kota | 52        | 144 Miliar                   |
| 23  | Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)                      | Kementerian Pertanian              | Uang           | Pendataan oleh kantor Dinas kabupaten/kota  | 52        | 24 Miliar                    |
| <b>Sub total</b>                                |   |                                    |                |   |           | <b>31,2 Triliun</b>          |
| <b>Program di Bidang Kelautan dan Perikanan</b> |   |                                    |                |   |           |                              |
| 24  | Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)                                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Uang           | Pendataan oleh petugas pendamping & Dinas KKP Kabupaten/Kota  | 52        | 88 Miliar                    |
| 25  | Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK) | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Uang           | Pendataan oleh petugas pendamping dan Dinas KP Kabupaten/Kota   | 52        | 1,48 Miliar                  |
| <b>Sub total</b>                                |   |                                    |                |   |           | <b>89 Miliar</b>             |
| <b>Total</b>                                    |   |                                    |                |   |           | <b>203 Triliun</b>           |



Latar  
Belakang

Sejak krisis moneter, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pada 1998, Pemerintah mengeluarkan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) untuk mengurangi dampak krisis terhadap bertambahnya penduduk miskin. Setelah itu, Pemerintah meluncurkan berbagai program subsidi untuk kebutuhan pokok seperti Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), dana bantuan langsung untuk mengompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan juga bantuan tidak langsung seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

**Gambar 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 1970-2017



Sumber: Tabel Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>) BPS (2017)

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut membawa hasil berupa penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan selama empat dekade terakhir. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menunjukkan tren yang menurun dari 60 persen pada 1970 menjadi 11,4 persen pada 2013 meskipun sempat mencapai angka yang cukup tinggi ketika krisis ekonomi 1998 (Gambar 1) (BPS, 2017).

Namun sejak 2010, penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan tingkat penurunan angka kemiskinan dari 1,2 persen per tahun pada periode 2006-2010 menjadi 0,5 persen antara 2011 dan 2014 (Aji, 2015). Selain itu, Rasio Gini yang

meningkat dari 0,341 menjadi 0,393 antara 2002 dan Maret 2017 juga memperlihatkan ketimpangan yang semakin lebar (BPS, 2017). Meskipun kecil, peningkatan ketimpangan ini berkontribusi pada melambatnya proses penurunan angka kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya dibandingkan yang miskin. Hal ini meningkatkan kerentanan penduduk miskin terutama ketika terjadi guncangan dalam perekonomian seperti kenaikan harga pangan dan krisis ekonomi.

Berbagai bantuan sosial telah diberikan kepada penduduk miskin untuk mengurangi kerentanan tersebut. Hasil evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan adanya keberhasilan namun juga kekurangan, antara lain masalah ketepatan sasaran penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan, terutama untuk program bantuan subsidi pangan (Suryahadi dkk, 2014).

---

## Menurut definisi ini, pencairan G2P umumnya memiliki karakteristik berupa jumlah transaksi yang besar namun dengan nilai yang relatif kecil.

Secara umum, pencairan/transfer/pembayaran G2P didefinisikan sebagai skema pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada individu atau kelompok masyarakat di negaranya (Pickens dkk, 2009; Stuart, 2016). Menurut Pickens dkk (2009), pembayaran G2P adalah pembayaran tunai untuk program sosial, gaji, pensiun, dan pembayaran lainnya. Sementara itu, Bank Dunia (2012) mencatat pembayaran G2P sebagai dana yang disalurkan pemerintah terkait dengan manfaat sosial, antara lain insentif/subsidi, manfaat jaminan sosial, komponen gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri, termasuk pensiun dan pengembalian pajak. Menurut definisi ini, pencairan G2P umumnya memiliki karakteristik berupa jumlah transaksi yang besar namun dengan nilai yang relatif kecil. Definisi lain mengenai G2P juga dikembangkan oleh *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), sebagai pembayaran yang di dalamnya termasuk manfaat bantuan pemerintah (*government benefits*) dan gaji. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program-program yang menggunakan mekanisme pembayaran G2P

meliputi program yang memiliki fungsi “bantuan sosial” untuk meningkatkan kesejahteraan dan program pembayaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah.

Dalam laporannya berjudul “*Banking the Poor via G2P Payments*”, Pickens dkk (2009) mencatat bahwa pembayaran G2P dapat menjangkau masyarakat miskin melalui dua cara, yaitu (1) transfer sosial; dan (2) pembayaran kepada pekerja aktif dan para pensiunan. Secara umum, transfer sosial yang dilakukan di banyak negara di dunia meliputi:

- *Conditional cash transfer (CCT)*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan syarat penerima bantuan harus melakukan investasi kesehatan dan pendidikan, seperti mengirim anak bersekolah dan memberi imunisasi atau vaksin kepada anak.
- *Unconditional cash transfer*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditargetkan tanpa syarat khusus.
- *Workfare transfer*, yaitu pembayaran untuk program-program penciptaan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan membantu masyarakat agar memiliki pendapatan yang lebih stabil.

Tujuan utama studi ini adalah untuk memetakan dan menganalisis program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok kurang mampu. Dengan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan, studi ini penting dilakukan untuk melihat potensi penyaluran program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Salah satu caranya adalah memperbaiki sistem manajemen penyaluran program menjadi satu pintu. Indonesia memiliki beragam program bantuan sosial dan subsidi dengan kerangka sistem penyaluran yang berbeda-beda. Selain kriteria penerima bantuan dan sumber data yang berbeda, sistem penyaluran dana bantuan juga cukup bervariasi dan kompleks karena melibatkan pemangku kepentingan yang juga beragam. Hal ini memunculkan masalah tumpang tindih bantuan, kesalahan eksklusivitas-inklusivitas, dan tidak efisien.



# Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu (G2P) di Indonesia

**D**i Indonesia, program-program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dengan skema G2P masih dilakukan secara terpisah oleh berbagai K/L. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana untuk PIP bagi sekolah umum, Kementerian Agama menyalurkan dana untuk PIP bagi sekolah berbasis agama, dan Kementerian Sosial menyalurkan dana untuk program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial (seperti anak, lansia, dan difabel).

Meskipun belum ada konsensus mengenai konsep dan definisi program berbasis G2P di Indonesia, Pemerintah telah terlebih dahulu berkomitmen dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan menetapkan alokasi khusus bantuan sosial (bansos). Pada 2012, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, pemerintah mengalokasikan dana bansos untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan sosial. Belanja bansos yang dimaksud meliputi pengeluaran yang dapat berupa transfer uang, barang atau jasa. Menurut PMK Nomor 134/PMK.02/ tahun 2012, belanja bansos tersebut dikelola di bawah akun anggaran nomor 57 dengan nama akun belanja Bantuan Sosial (PMK ini merupakan revisi atas PMK Nomor 101/PMK.02/tahun 2011).

Sampai dengan 2015, akun anggaran nomor 57 digunakan untuk dana terkait program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan rincian sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. Belanja Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang
2. Belanja Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
3. Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang
4. Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
5. Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang
6. Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk Barang/Jasa
7. Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang
8. Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa
9. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang
10. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Barang/Jasa

1. Diakses dari [http://www.metrouniv.ac.id/uploaddata/file/24BAS\\_2015.pdf](http://www.metrouniv.ac.id/uploaddata/file/24BAS_2015.pdf)

11. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang
12. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang/Jasa

Menurut kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan (2015), beberapa K/L menggunakan jenis belanja bansos meskipun program dan keluarannya tidak menargetkan individu/kelompok masyarakat dengan kriteria masalah sosial seperti yang diuraikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 dan PMK Nomor 81 Tahun 2012 karena mekanisme penyaluran belanja bansos memungkinkan adanya transfer uang. DJA juga mencatat bahwa terdapat alokasi-alokasi yang tidak tepat sasaran.

Untuk memperbaiki tata kelola belanja bansos agar tepat sasaran, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 pada 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut mengatur bantuan pemerintah (banper) yang tidak termasuk dalam kriteria bansos pada K/L, pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran pada K/L yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Anggaran banper meliputi pemberian penghargaan, beasiswa, tunjangan profesi guru, bantuan operasional, bantuan sarana prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lain yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang diterapkan oleh pengguna anggaran. Pengalokasian belanja banper adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.** Alokasi Belanja Bantuan Pemerintah Menurut PMK 168/2015



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2015)

Berdasarkan pembaruan tata kelola anggaran tersebut, maka anggaran yang semula menggunakan kode akun bansos (akun 57)—namun tidak memenuhi kriteria bansos sudah disesuaikan dengan kode akun belanja barang dan jasa (akun 52). Pengelolaan bansos diatur kembali melalui PMK Nomor 254/PMK.05/2015. Beberapa pasal dan ayat dalam PMK tersebut kemudian diubah dan diatur kembali dalam PMK Nomor 228/PMK.05/2016.

Komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu juga ditunjukkan melalui alokasi anggaran berdasarkan fungsi “Perlindungan Sosial” yang diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan melalui PMK Nomor 134/PMK.02/2012, PMK Nomor 127/PMK/2015, dan PMK Nomor 114/PMK.02/2016. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa akun “Perlindungan Sosial” menyalurkan dana untuk perlindungan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang. Pokok-pokok anggaran di bawah akun ini meliputi:

1. Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
2. Perlindungan dan Pelayanan Lanjut Usia (Lansia)
3. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Pejuang
4. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-Anak dan Keluarga
5. Pemberdayaan Perempuan
6. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

7. Bantuan Perumahan
8. Bantuan dan Jaminan Sosial
9. Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial
10. Perlindungan Sosial Lainnya

Selain melalui penelusuran peraturan pemerintah, konsep program dan penyaluran G2P di Indonesia juga disinggung oleh Bank Indonesia (BI). Melalui situsnya, BI menjelaskan fasilitas penyaluran dana bantuan pemerintah melalui Layanan Keuangan Digital (LKD). Akan tetapi, penjelasan “bantuan pemerintah” yang dimaksud BI berbeda dengan konsep dan definisi banper menurut PMK 168/PMK.05/2015. Menurut PMK, banper diasosiasikan dengan alokasi dana yang tidak memiliki kriteria penerima bansos. Sementara banper yang disebutkan oleh BI lebih mendekati konsep bantuan sosial, termasuk bantuan kepada mereka yang terpinggirkan secara finansial.

Selain melalui alokasi bansos dan banper, pemerintah juga memiliki saluran pembayaran berupa subsidi. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017, subsidi didefinisikan sebagai anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Menurut PMK Nomor 114 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja subsidi dianggarkan melalui kode akun nomor 55. Namun pengelolaan belanja subsidi tersebut berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam lampiran 1 bagian B.2 PMK Nomor 231/PMK.02/2015, disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pengguna BUN, melakukan pengelolaan anggaran yang tidak dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada umumnya. Salah satu anggaran yang dimaksud adalah Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya disebut dengan BA 999.07.

Belanja subsidi yang dimaksud terdiri atas belanja subsidi energi dan belanja subsidi nonenergi. Belanja subsidi untuk energi dijelaskan sebagai berikut:

---

“Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), *Liquefied Gas for Vehicle* (LGV),

*Liquefied Petroleum Gas (ELPIJI)* untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.”

Sementara itu, belanja subsidi nonenergi dijelaskan sebagai:

---

“Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat nonenergi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.”

Subsidi nonenergi meliputi subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan dalam rangka penugasan/*Public Services Obligation (PSO)* (kepada PT. KAI, PT. PELNI, LKBN Antara), subsidi bunga kredit program (seperti kredit usaha pembibitan sapi, kredit ketahanan pangan dan energi, subsidi bunga kredit perumahan, serta subsidi bantuan uang muka perumahan), dan subsidi pajak.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia, program-program yang bersifat membantu masyarakat kurang mampu dan yang diselenggarakan dengan skema G2P dapat ditelusuri melalui alokasi anggaran untuk bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Alokasi tersebut tidak terbatas pada bentuk uang, namun juga termasuk bantuan berupa barang dan jasa.



# IV

## Ruang Lingkup dan Metodologi

**S**eperti telah diuraikan sebelumnya, cakupan program dengan skema penyaluran G2P sangat luas. Namun sesuai dengan latar belakang studi, yaitu untuk mengeksplorasi potensi penyaluran program G2P yang terintegrasi untuk mengentaskan kemiskinan, maka ruang lingkup studi ini dibatasi pada program G2P yang ditargetkan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Melalui kajian literatur dari nota anggaran keuangan negara, peraturan pemerintah, dan hasil studi sebelumnya<sup>2</sup>, teridentifikasi 89 program bantuan pemerintah ke masyarakat. Tim peneliti bersama dengan TNP2K melakukan diskusi untuk mengidentifikasi program-program prioritas yang akan dielaborasi. Dari 89 program tersebut, terdapat 33 program yang diidentifikasi sebagai program-program G2P prioritas. Program-program tersebut dipilih berdasarkan kriteria utama, yaitu program bantuan yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan kelompok miskin/hampir miskin, baik berupa uang tunai/tidak tunai, barang atau jasa, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh individu/kelompok penerima. Selain itu, program yang dipetakan di dalam studi ini adalah program yang berkelanjutan dan tidak dilakukan secara insidental.

Terhadap 33 program tersebut, data yang lebih rinci dikumpulkan dari K/L penyelenggara program G2P yang telah diidentifikasi. Data yang dikumpulkan meliputi deskripsi program, target penerima program, mekanisme penyaluran dana/bantuan, dan peraturan pendukung. Selain itu, informasi lain terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana, termasuk permasalahan yang pernah ada serta strategi untuk menanggulangnya juga digali lebih lanjut melalui wawancara mendalam. Kunjungan lapangan ke K/L penyelenggara program G2P menunjukkan ada 27 program G2P yang masih berjalan dan delapan program G2P tambahan dari hasil wawancara dengan informan di K/L tersebut.

Selain melalui kunjungan dan wawancara, tim peneliti juga melakukan validasi data melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan K/L penyelenggara G2P dan beberapa lembaga penyalur program G2P pemerintah. FGD juga akan digunakan untuk menelusuri lebih lanjut potensi strategi untuk memperbaiki penyaluran dana G2P program terutama bagi penduduk miskin dan hampir miskin.

Dari 35 program G2P yang dieksplorasi dalam wawancara saat kunjungan lapangan dan FGD, terdapat 25 program yang ditargetkan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok

2. *Social protection Indicators Indonesia, 2015.*

masyarakat miskin dan hampir miskin serta berkelanjutan (tidak dilakukan secara insidental). Informasi yang dikumpulkan meliputi deskripsi program, kriteria dan jumlah penerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta anggaran untuk 2017. Sumber utama informasi tersebut adalah kementerian pelaksana dan tinjauan literatur. Khusus untuk anggaran, beberapa informasi berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dua puluh lima program terpilih yang dielaborasi dalam studi ini dijelaskan berdasarkan kategori bidang pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, perumahan, pertanian, serta perikanan dan kelautan. Program-program tersebut mewakili program-program yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan mata pencarian. Berikut adalah daftar 25 program yang dimaksud dan ringkasan informasi program (Tabel 2).

#### **Program G2P Bidang Pangan**

1. Program Beras Sejahtera (Rastra)
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

#### **Program G2P Bidang Pendidikan**

3. Program Indonesia Pintar
4. Program Indonesia Pintar untuk Siswa Sekolah Agama
5. Program Bidikmisi
6. Program Bidikmisi Keagamaan
7. Program Keterampilan Hidup

#### **Program G2P Bidang Kesehatan**

8. Program Indonesia Sehat

#### **Program G2P Bidang Energi**

9. Program Subsidi Listrik
10. Program Bantuan ELPIJI 3 Kilogram
11. Program Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)

#### **Program G2P Bidang Ekonomi dan Sosial**

12. Program Keluarga Harapan (PKH)
13. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



14. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
15. Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)
16. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
17. Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

### **Program G2P Bidang Perumahan**

18. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan
19. Program Bantuan Pembiayaan Perumahan, meliputi
  - a. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
  - b. Subsidi Selisih Bunga (SSB)
  - c. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)
20. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

### **Program G2P Bidang Pertanian**

21. Program Subsidi Pupuk
22. Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)
23. Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)

### **Program G2P Bidang Perikanan dan Kelautan**

24. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)
25. Program Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK)

**Tabel 2. 25** Program Bantuan Pemerintah bagi Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu di Indonesia

| No. | Program  | Kementerian/<br>Lembaga<br>Pelaksana  | Basis Data Penerima Manfaat  | Alokasi<br>Anggaran<br>2017 |
|-----|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1   | Beras Sejahtera (Rastra)                                       | Kementerian Sosial                    | Basis Data Terpadu (BDT)   | Rp19 Triliun                |
| 2   | Bantuan Pangan Non Tunai<br><br>Program Indonesia Pintar (PIP) | Kementerian Sosial                    | BDT  | Rp1,6 Triliun               |
| 3   | Program Indonesia Pintar                                       | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | BDT dan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus.                      | Rp10,2 Triliun              |
| 4   | PIP untuk Siswa Sekolah Agama                                  | Kementerian Agama                     | BDT yang dicek ulang dengan basis data Kementerian Agama <i>Educational Management Information System (EMIS)</i> . | Rp1,1 Triliun               |

| No. | Program  | Kementerian/<br>Lembaga<br>Pelaksana                | Basis Data Penerima Manfaat  | Alokasi<br>Anggaran<br>2017 |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
|     | Bidikmisi  |   | Siswa tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: Siswa penerima PIP, pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya.<br><br>Kriteria lain:   |                             |
| 5   | Bidikmisi  | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari kepala sekolah</li> <li>• Lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Nasional</li> <li>• Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami/istri) maksimal sebesar Rp3.000.000 per bulan dan/ atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 setiap bulannya</li> </ul>   | Rp1,1 Triliun               |
| 6   | Bidikmisi Keagamaan                                | Kementerian Agama                                   | Rekomendasi dari madrasah/sekolah  | Rp90 Miliar*                |
| 7   | Program Keterampilan Hidup                         |   | Penduduk usia 16-40 tahun, dengan prioritas pemegang KIP atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).<br><br>Kriteria lain:  |                             |
| 7a  | Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk usia 16-21 tahun yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)</li> <li>• Warga Negara Indonesia yang putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah) dan belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur</li> <li>• Bukan peserta didik reguler (dengan biaya sendiri) pada lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan</li> <li>• Memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai.</li> </ul> | Rp85 Miliar                 |

\* anggaran tahun 2016

| No. | Program   | Kementerian/<br>Lembaga<br>Pelaksana  | Basis Data Penerima Manfaat  | Alokasi<br>Anggaran<br>2017   |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|
| 7b  | Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | <p>Penduduk usia 16-40 tahun (PKW) dan usia 20-35 tahun (PKWU), dengan prioritas pemegang KIP atau pemegang KKS atau KPS</p> <p>Kriteria lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk usia 16-21 tahun yang memiliki SKTM.</li> <li>• WNI yang putus sekolah atau lulus tapi tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah), dan belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur</li> <li>• Bukan peserta didik reguler (dengan biaya sendiri) pada lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan</li> <li>• Memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai.</li> </ul> | Rp107 Miliar (PKW) dan Rp5 Miliar (PKWU)  |
| 8   | Program Indonesia Sehat (PIS)   | BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan | BDT  | Rp21 Triliun  |
| 9   | Program Subsidi Listrik   | Kementerian ESDM                      | BDT  | <p>Rp14 Triliun untuk 6,54 juta rumah tangga berdaya 900 VA</p> <p>Rp28 Triliun untuk 23 juta rumah tangga berdaya 450 VA</p> |
| 10  | Program Subsidi ELPIJI 3 Kilogram   | Kementerian ESDM                      | Data subsidi ELPIJI (kedepannya direncanakan akan menggunakan BDT)   | Rp45 Triliun  |
| 11  | Program Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)                              | Kementerian ESDM                      | WNI yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Identifikasi dari Data Podes 2015 dan usulan pemerintah daerah  | Rp333 Miliar  |
| 12  | Program Keluarga Harapan (PKH)  | Kementerian Sosial                    | BDT  | Rp12 Triliun  |
| 13  | Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   | Kementerian Sosial                    | BDT  | Rp107 Miliar  |

| No. | Program   | Kementerian/<br>Lembaga<br>Pelaksana | Basis Data Penerima Manfaat  | Alokasi<br>Anggaran<br>2017   |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|
| 14  | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                 | Kementerian Sosial                   | Pemetaan oleh Kemensos bersama perguruan tinggi dan pemerintah daerah  | Rp94 Miliar   |
| 15  | Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)                  | Kementerian Sosial                   | Anak penerima manfaat terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus atau orang tua/keluarga atau wali anak penerima manfaat. | Rp64 Miliar   |
| 16  | Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)                  | Kementerian Sosial                   | Dinas Sosial kabupaten/kota bersama dengan pendamping program melakukan pendataan  | Rp68 Miliar   |
| 17  | Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)                         | Kementerian Sosial                   | Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan pendataan, menyeleksi dan merekapitulasi data calon penerima ASLUT   | Rp60 Miliar   |
| 18  | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RSTLH) dan Sarana Lingkungan | Kementerian Sosial                   | BDT  | Rp15 Miliar untuk daerah perdesaan<br>Rp11 Miliar untuk daerah pesisir, pulau kecil, dan perbatasan antar negara. |
| 19  | Bantuan Pembiayaan Perumahan  |                                      |  |   |
| 19a | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)                            | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat  | Bank pelaksana yang melakukan seleksi administrasi, selama seseorang mampu membuktikan pendapatan gabungan suami dan istri di bawah Rp4 juta, maka MBR yang menjadi pemohon dapat menjadi penerima bantuan.                      | Rp10 Triliun  |
| 19b | Subsidi Selisih Bunga (SSB)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat  |  | Rp4 Triliun   |
| 19c | Subsidi Bantuan Uang Muka Rumah (SBUM)                                      | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat  |  | Rp2 Triliun   |
| 20  | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)                                   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat  | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan/atau pihak ketiga, menyeleksi calon penerima BSPS.  | Rp2 Triliun   |
| 21  | Subsidi Pupuk   | Kementerian Pertanian                | Pendataan/inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan dan atau penyuluh pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota.                  | Rp31 Triliun  |

| No. | Program   | Kementerian/<br>Lembaga<br>Pelaksana | Basis Data Penerima Manfaat   | Alokasi<br>Anggaran<br>2017 |
|-----|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 22  | Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)                        | Kementerian Pertanian                | Pendataan/inventarisasi CPCL dilaksanakan oleh UPTD kecamatan dan atau penyuluh pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota   | Rp144 Miliar                |
| 23  | Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)                      | Kementerian Pertanian                | Seleksi penerima manfaat bantuan premi AUTS dilakukan mulai dari pendataan/inventarisasi CPCL yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. | Rp24 Miliar                 |
| 24  | Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)                                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan   | Petugas pendamping melakukan identifikasi dan verifikasi Nama Calon Penerima (NCP BPAN), yang kemudian divalidasi oleh Dinas KKP kabupaten/kota.  | Rp88 Miliar                 |
| 25  | Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK) | Kementerian Kelautan dan Perikanan   | Pendataan oleh petugas pendamping dan Dinas KP Kabupaten/Kota   | Rp1,48 Miliar               |



# Penjelasan Program G2P di Indonesia

# 5.1 Program di Bidang Pangan

**D**alam bidang pangan, terdapat dua program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang masuk dalam ruang lingkup studi ini, yakni Program Beras Sejahtera (Rastra) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini merupakan subsidi pangan utama di Indonesia yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok terutama beras serta menurunkannya konsumsi energi dan protein.

# BERAS SEJAHTERA (RASTRA)

Program ini memberikan subsidi pangan (beras) bagi masyarakat yang termasuk miskin dan rentan miskin. Program ini dimulai sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat untuk merespon krisis ekonomi. Pada 2002, program OPK berubah menjadi program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Pada 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra).

## PENERIMA MANFAAT

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah. Jumlah KPM Tahun 2017 adalah sebanyak:



## ANGGARAN

Subsidi pangan adalah selisih harga pembelian beras dan harga jual beras. Pada tahun 2017, ketentuan harga beli oleh pemerintah sebesar Rp9.220 dan harga tebus Rastra Rp1.600



## MEKANISME PENYALURAN

**KETUA TIKOR  
RASTRA NASIONAL**  
KEMENKO PMK



SK Pagu/Provinsi

**GUBERNUR**



SK Pagu & SPA  
Kab-Kota

**BUPATI/WALIKOTA**



DIVRE/SUBDIVRE

**PERUM BULOG**



SPPB/DO

**GUDANG  
SATGAS RASTRA**



Serah terima beras  
antara Satker Perum  
Bulog dengan pelaksana  
distribusi

**TITIK DISTRIBUSI  
PELAKSANA  
DISTRIBUSI**



KPM mengambil  
beras di TB

**TITIK BAGI  
PELAKSANA  
DISTRIBUSI KPM**



**RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA RASTRA**  
(Beras RASTRA 15kg/bulan/KPM Rp1.600/kg di Titik Bagi)

### 5.1.1 Program Beras Sejahtera (Rastra)

Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah, yaitu mereka yang termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan pemberian subsidi tersebut, masyarakat diharapkan bisa membeli beras dengan harga terjangkau.

Program ini sudah cukup lama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dimulai pada 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat untuk merespon krisis ekonomi. Pada 2002, program OPK berubah menjadi program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Perubahan tersebut menjadi awal perluasan fungsi program yang sebelumnya merupakan program darurat menjadi bagian dari program perlindungan sosial. Dengan fungsi yang baru, program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok. Sejak 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Rastra.

Program Rastra dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di bawah Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, khususnya Asisten Deputi Kompensasi Sosial. Kemenko PMK juga bertanggung jawab dalam hal sinkronisasi, pengendalian dan perumusan kebijakan Program Rastra. Selain Kemenko PMK, anggota Tim Koordinasi Rastra Pusat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program Rastra adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran program Rastra yang bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Subsidi Rastra kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Pada 2017, harga beli atau Harga Tebus Rastra (HTR) adalah Rp1.600 per kilogram (kg). Beras yang disalurkan adalah beras medium Perum Bulog, dengan jumlah 15 kg per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dasar hukum dan peraturan perundangan pelaksanaan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera.

### **Penerima Manfaat**

KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (DPM-1) Rastra, yaitu keluarga yang termasuk dalam kelompok miskin dan rentan miskin. Daftar KPM mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial. Pada 2017, KPM yang ditetapkan adalah sebanyak 14,2 juta KPM. Adapun ketentuan penerimaan manfaat program ini adalah sebagai berikut:

- Pagu Rastra adalah besaran jumlah KPM yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra.



- Penetapan pagu Rastra dilakukan berjenjang, dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- Pagu Rastra nasional merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Pagu Rastra provinsi ditetapkan oleh menteri sosial, pagu Rastra kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur, dan pagu rastra untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh bupati/walikota.
- Setelah pagu Rastra ditetapkan, dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di tahun pelaksanaan program.
- Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
- KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Musdes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra.
- Keluarga yang dinilai layak dan diprioritaskan sebagai KPM pengganti adalah keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria jumlah anggota besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, kepala keluarga perempuan, kondisi rumah tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
- Daftar akhir KPM Rastra, termasuk bila ada perubahan dalam Musdes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
- Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.

### **Anggaran**

Nilai subsidi Rastra adalah setara dengan selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD), yaitu lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog kepada pelaksana distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum Bulog. Pada 2017, dengan HPB per kg sebesar Rp9.220 dan HTR per kg sebesar Rp1.600, maka Pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp19 triliun. Anggaran ini ada dalam mata anggaran subsidi di akun 99 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan. Seluruh anggaran

ini diperuntukkan untuk program. Alokasi anggaran untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke Titik Bagi (TB) hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan harga tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan, maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, rastra bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.

### **Mekanisme Penyaluran**


Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai dengan TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.

- Berdasarkan pagu Rastra, bupati/walikota/ketua tim koordinasi Rastra kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog.
- Berdasarkan SPA tersebut, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi di gudang Perum Bulog.
- Serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi dilakukan di TD.
- Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Rastra oleh pemerintah daerah setempat.



Penyaluran Rastra dari TD ke TB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota). TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat. Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum Bulog, dan Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau pelaksana distribusi, melalui Warung Desa dan kelompok masyarakat.

**Gambar 3.** Mekanisme Penyaluran Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Penyaluran Rastra dari TB ke KPM juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM. TB dimungkinkan berada di lokasi yang sama dengan TD. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh pelaksana distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun. KPM yang terdaftar di DPM bisa mendatangi TB untuk membeli beras seharga Rp1.600 per kg.

### **Pemantauan dan Evaluasi (PE)**

Tim Koordinasi Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota. Waktu pelaksanaan PE program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.



# BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

Program ini memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan tertentu di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. BPNT diberlakukan sejak 2017.

## PENERIMA MANFAAT




Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi **25%** terendah

## MEKANISME PENYALURAN



Bank penyalur membuka Akun Elektronik Bantuan Pangan




Pemindahbukuan dana bantuan pangan dari Kemensos ke Rekening Bank Penyalur dengan masa pengendapan maksimal 30 hari di Bank penyalur



Penyaluran kepada KPM dengan sistem payroll tanggal 25 setiap bulannya


## ANGGARAN



TAHUN 2017

**1,6 T**

Sumber: Kemensos RI



**Voucher elektronik**

Rp110.000/KPM/Bulan



**1,2 JUTA**

PENERIMA MANFAAT  
DI **44 KOTA**

## 5.1.2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai (Rp110.000 per KPM per bulan) melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan dan/atau e-warung yang bekerjasama dengan bank.

Warung gotong royong elektronik (e-warung) merupakan istilah yang digunakan dalam program BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung kelontong, e-Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Layanan Keuangan Tanpa kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Agen Laku Pandai), Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Program ini didasari pada arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, bahwa mulai Tahun Anggaran 2017, penyaluran manfaat subsidi beras, sebagai salah satu program bantuan sosial dalam bidang pangan, agar dilakukan melalui kupon elektronik (*e-voucher*) yang dapat digunakan masyarakat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Selain itu, program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga kurang mampu serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan program ini antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1)
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai
- Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017

### **Penerima Manfaat**

Penerima BPNT adalah KPM BPNT, yang merupakan penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Pada 2017, terdapat 1.200.000 penerima manfaat BPNT yang tersebar di 44 kota pelaksanaan program ini. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara



bertahap, dimulai pada Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan kesiapan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah. BPNT juga dilaksanakan di beberapa kabupaten pada 2017 untuk mengujicobakan mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi daerah pedesaan.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Basis data penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan terdapat dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di Kemensos. Proses pendaftaran peserta dan persiapannya dilaksanakan setelah Kemensos mengirimkan data calon KPM ke masing-masing pemerintah kota (saat ini BPNT baru ditangani di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan).

**Gambar 4.** Kartu Keluarga Sejahtera



Setiap calon KPM akan diinformasikan terlebih dahulu terkait status kepesertaannya oleh menteri sosial melalui surat yang disampaikan via pemerintah daerah, bank penyalur, atau PT. Pos Indonesia. Setelah menerima surat ini, calon KPM menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan (surat pemberitahuan, KTP, KK, atau dokumen lain yang menunjukkan identitas KPM). Masing-masing pemerintah kota (dalam hal ini petugas kelurahan) bersama dengan petugas bank penyalur akan mencocokkan data dalam Rumah Rekening dengan dokumen-dokumen identitas KPM, menyerahkan kit BPNT ke KPM (terdiri dari Kartu kombo, PIN, dan informasi program), dan melakukan edukasi kepada KPM. Kartu kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial. Kartu kombo yang digunakan saat ini berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur tabungan dan uang elektronik.

## **Anggaran**

Anggaran untuk program BPNT berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program BPNT mencapai Rp1.596.335.636.636. Anggaran ini sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan Rp110.000 per bulan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat BPNT.


## **Mekanisme Penyaluran**

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai, mekanisme penyaluran BPNT adalah sebagai berikut:

- Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar Penerima Manfaat dari Kemensos.
- Pemindahbukuan dana bantuan pangan dari rekening Kemensos ke bank penyalur (saat ini: BRI, Mandiri, BNI, dan BTN) ke akun elektronik bantuan pangan KPM dilakukan 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kemensos di bank penyalur.
- Bank penyalur memberikan notifikasi bahwa dana BPNT telah ditransfer ke rekening KPM (dapat berupa SMS ke nomor telepon seluler KPM atau bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menginformasikan ke KPM hal-hal terkait BPNT).
- KPM datang ke e-warong penyalur BPNT yang telah bekerja sama dengan BRI, Mandiri, BNI, atau BTN setempat dengan membawa KKS dan identitas diri (berupa KTP, KK dan/atau identitas lainnya).
- KPM selanjutnya disarankan untuk melakukan pengecekan kuota bantuan pangan non tunai melalui mesin EDC bank, dengan cara memasukkan kode rahasia (PIN) KKS dan mengambil tanda bukti transaksi pengecekan.
- KPM selanjutnya memilih jenis bantuan sesuai kuota dan membeli bahan pangan yang diinginkan dengan memasukkan nomor PIN KKS pada EDC bank yang tersedia di e-warong.



**Gambar 5.** Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai



# 5.2

## Program di Bidang Pendidikan

**D**alam bidang pendidikan, ada enam program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang masuk dalam ruang lingkup studi ini, yakni:

1. Program Indonesia Pintar, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program Indonesia Pintar untuk Siswa Sekolah Agama, yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama
3. Program Bidikmisi, yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Program Bidikmisi untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/S), yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama
5. Program Kecakapan Kerja Unggulan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Program Kecakapan Kewirausahaan Unggulan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





# PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Program ini memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PIP merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimulai sejak 2008. PIP berlaku sejak 2014.



## PENERIMA MANFAAT

Diprioritaskan untuk peserta didik usia 6 s/d 21 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:



## ANGGARAN


### Pemanfaatan Dana PIP:

1. Uang saku peserta didik
2. Membeli buku dan alat tulis
3. Transportasi ke sekolah
4. Pakaian seragam sekolah/praktik & perlengkapan sekolah

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Penerima   | Anggaran (juta)      |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| SD Sederajat       | 9.528.732         | Rp 4.287.929         |
| SMP Sederajat      | 4.019.090         | Rp 3.014.318         |
| SMA Sederajat      | 1.243.415         | Rp 1.243.415         |
| SMK Sederajat      | 1.696.635         | Rp 1.696.635         |
| <b>Total</b>       | <b>16.487.872</b> | <b>Rp 10.242.297</b> |

## MEKANISME PENYALURAN

### Daftar siswa ber-KIP Dapodik





Kementerian Agama  
Republik Indonesia

# PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) KEAGAMAAN

Program ini memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Agama. PIP untuk sekolah siswa agama juga diberikan kepada siswa Sekolah Kristen dan Katolik. Untuk sekolah keagamaan Hindu dan Budha karena masih bersifat non formal, PIP belum dialokasikan untuk sekolah tersebut.

## PENERIMA MANFAAT



- Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Siswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Siswa tidak mampu berdasarkan data *Educational Management Information System (EMIS)* milik pusat
- Siswa tidak mampu dari Provinsi Papua dan Papua Barat
- Berusia 6-21 tahun

## ANGGARAN

# 2017

Rp 1,1 Triliun




diberikan kepada :

# 1.576.411

siswa

## MEKANISME PENYALURAN

- > Usulan Siswa Calon Penerima Manfaat PIP
- - -> SK Penetapan Siswa Penerima Manfaat PIP
- - -> Informasi Penyaluran Manfaat PIP
- > Penyaluran Manfaat PIP



## 5.2.1 Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP merupakan salah satu program prioritas sebagai perwujudan komitmen pemerintah di bidang pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa. PIP berwujud dalam pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada satuan pendidikan/program pendidikan yang merupakan binaan dari Kemendikbud dan Kemenag.

Program ini didasari oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan SMA, dimana APK untuk jenjang pendidikan SMP mencapai 90,12 persen, sementara APK untuk jenjang pendidikan SMA sebesar 80,89 persen untuk 2016 (BPS, 2017). Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya APK tersebut adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung berupa iuran sekolah dan biaya penunjang pendidikan seperti buku, seragam, dan alat tulis, maupun biaya tidak langsung yang ditanggung peserta didik seperti biaya transportasi, kursus, uang saku, biaya peluang, dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah, sehingga berpengaruh terhadap APK. Program ini merupakan kelanjutan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 agar menteri, kepala lembaga negara, dan kepala pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan PIP.

**Gambar 6.** Kartu Indonesia Pintar (KIP)



### 5.2.1.1 Program Indonesia Pintar (PIP)

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan PIP untuk satuan pendidikan di bawah Kemendikbud adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kemendikbud
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi
- Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07/D/BP/2017 dan Nomor 03/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017

### **Penerima Manfaat**

Prioritas sasaran penerima adalah peserta didik usia 6-21 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 

KIP diberikan kepada anak usia enam sampai 21 tahun, yang digunakan sebagai identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu terdaftar sebagai penerima manfaat, baik melalui jalur pendidikan formal (SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun melalui jalur pendidikan informal dan nonformal.

Persyaratan dalam mendapatkan KIP:

  - a. Memiliki KKS, atau
  - b. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS atau Peserta PKH, maka orang tua wajib melapor kepada Dinas Sosial kabupaten/kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, seperti:
  - a. Peserta didik berasal dari keluarga peserta PKH
  - b. Peserta didik berasal dari pemegang KKS
  - c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
  - d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam

- e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), memiliki lebih dari tiga saudara yang pernah tinggal serumah
- f. Peserta lembaga kursus atau pendidikan nonformal
- g. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, perhutanan, dan pelayaran/kemaritiman

### Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Peserta didik pendidikan formal:
  - a. Terdaftar sebagai peserta didik sekolah
  - b. Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah
2. Peserta didik lembaga pendidikan nonformal usia enam sampai dengan 21 tahun:
  - a. Terdaftar sebagai peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya
  - b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal

Berikut adalah jumlah peserta didik penerima manfaat bantuan PIP dari 2015 sampai dengan 2017:

**Tabel 3.** Jumlah Penerima Manfaat PIP 2015-2017

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Penerima Manfaat |            |            |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|                    | 2015                                  | 2016       | 2017       |
| SD Sederajat       | 10.470.610                            | 10.360.614 | 9.528.732  |
| SMP Sederajat      | 4.249.607                             | 4.369.968  | 4.019.090  |
| SMA Sederajat      | 1.353.515                             | 1.367.559  | 1.243.415  |
| SMK Sederajat      | 1.846.538                             | 1.829.167  | 1.696.635  |
| Total              | 17.920.270                            | 17.927.308 | 16.487.872 |

### Anggaran

Anggaran PIP berasal dari akun bantuan sosial di Kemendikbud. Program ini dikelola oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud. Pada 2015, terdapat alokasi dana Rp11.099.032.750.000 untuk 17.920.270 siswa dan meningkat pada 2016 menjadi

Rp11.136.478.300.000 untuk 17.927.308 siswa. Anggaran ini sedikit menurun pada 2017 menjadi Rp10.242.296.900.000 untuk 16.487.872 siswa.

**Tabel 4. Anggaran PIP 2015 – 2017**

| Tingkat Pendidikan | Total Anggaran (rupiah) |                   |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2015                    | 2016              | 2017              |
| SD Sederajat       | 4.711.774.500.000       | 4.662.276.300.000 | 4.287.929.400.000 |
| SMP Sederajat      | 3.187.205.250.000       | 3.277.476.000.000 | 3.014.317.500.000 |
| SMA Sederajat      | 1.353.515.000.000       | 1.367.559.000.000 | 1.243.415.000.000 |
| SMK Sederajat      | 1.846.538.000.000       | 1.829.167.000.000 | 1.696.635.000.000 |

Besaran dana PIP diberikan per peserta didik, yakni:

1. Sekolah Dasar (SD)/Paket A
  - a. Peserta didik kelas I – V Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000
  - b. Peserta didik kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000
  - c. Peserta didik kelas II – VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000
  - d. Peserta didik kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B
  - a. Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000
  - b. Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000
  - c. Peserta didik kelas VIII - IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000
  - d. Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C
  - a. Peserta didik kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000

- b. Peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000
  - c. Peserta didik kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000
  - d. Peserta didik kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- a. Program tiga tahun
    - 1. Peserta didik SMK Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000
    - 2. Peserta didik SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000
    - 3. Peserta didik SMK Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000
    - 4. Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000
  - b. Program empat tahun
    - 1. Peserta didik SMK Kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000
    - 2. Peserta didik SMK Kelas XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000
    - 3. Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000
    - 4. Peserta didik SMK Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000
5. Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp1.000.000 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan waktu kursus.



PIP ditujukan untuk membantu pemenuhan biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah, dengan pemanfaatan dana PIP untuk keperluan sebagai berikut:

1. Membeli buku dan alat tulis
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah
4. Uang saku peserta didik
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bagi peserta pendidikan nonformal.

### **Mekanisme Penyaluran**


PIP dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kemendikbud, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Dinas Pendidikan provinsi, lembaga penyalur, dan instansi terkait lainnya. Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
2. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
3. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank/lembaga penyalur.
4. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan bank/lembaga penyalur.
5. Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan/

atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP.

6. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.
7. Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/ orang tua/wali. Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan/atau rekening sementara (*virtual account*).

**Gambar 7. Mekanisme Penyaluran PIP**



Pencairan (pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta didik/penerima kuasa di bank/ lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta didik harus melakukan aktivasi rekening tabungan sebelum pencairan/ pengambilan dana dengan membawa:
  - a. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga; dan
  - b. Salah satu tanda/identitas pengenalan (KIP/Kartu Pelajar/KTP/KK/surat keterangan dari kepala desa/lurah).

2. Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara:

1. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu dokumen pendukung seperti: KIP/Kartu Pelajar/KTP/KK/surat keterangan dari kepala desa/lurah.
2. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Surat kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  - c. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga
  - d. Fotokopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga dan menunjukkan aslinya
  - e. Fotokopi SK pengangkatan kepala sekolah/ketua lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya
  - f. Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

Dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah pencairan, dan pelaporan pemberian dana pencairan kolektif dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah pencairan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota (untuk SD/SMP/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket A dan B), atau kepada Dinas Pendidikan provinsi (untuk SMA/SMK/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal penyelenggara Paket C dan pendidikan kursus, dengan menyerahkan tanda terima pendistribusian dana pengambilan kolektif. Bagi penerima PIP dari lembaga kursus dan pelatihan, proses pencairan dilakukan secara kolektif oleh pimpinan lembaga dengan memenuhi persyaratan pencairan kolektif mengingat durasi pembelajaran relatif singkat. Pencairan/pengambilan dana PIP langsung oleh peserta didik atau secara kolektif di bank/lembaga penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apa pun
2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp 0
3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

### 5.2.1.2 PIP untuk Siswa Sekolah Agama

PIP juga diberikan kepada siswa sekolah agama di bawah koordinasi Kemenag. Selain Madrasah, PIP juga diberikan kepada siswa sekolah Kristen dan Katolik<sup>3</sup>, sedangkan untuk umat Hindu dan Buddha, karena sekolah keagamaan untuk penganut kedua agama ini di Indonesia masih bersifat nonformal, maka belum ada PIP yang dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut<sup>4</sup>. Penjelasan PIP Kemenag dalam Buku Pegangan ini akan terkonsentrasi pada madrasah karena alokasi untuk sekolah tersebut adalah yang terbesar. Secara garis besar, petunjuk teknis pemberian PIP untuk setiap sekolah keagamaan cukup seragam, terutama untuk penentuan kriteria penerima bantuan serta mekanisme penyaluran.

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari penyelenggaraan program PIP Keagamaan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kemenag sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kemenag.
- Rencana Strategis Kemenag Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Kristen Nomor 444 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar untuk SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK Tahun Anggaran 2016.

3. Untuk Umat Katolik, PIP diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).

4. Berdasarkan informasi dalam LAKIP Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Agama Hindu 2015 dan 2016.



## **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat PIP di bawah satuan pendidikan Kemenag adalah siswa yang berada pada usia sekolah yakni 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan kepemilikan KIP atau salah satu penanda KKS/KPS, tanda peserta PKH, atau surat keterangan rumah tangga dari pemerintah desa atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pimpinan pesantren. Manfaat PIP juga dapat diberikan kepada korban musibah bencana alam, peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan/atau peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu, atau pertimbangan lain seperti: kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik sosial, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin yang terpidana atau keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau berasal dari keluarga hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah berusia kurang dari 18 tahun, seluruhnya dibuktikan dengan SKTM dari pemerintah desa atau pimpinan pesantren.

Apabila masih terdapat sisa kuota dan anggaran, manfaat dapat diberikan kepada siswa madrasah yang orang tuanya tidak mampu berdasarkan data yang ada di *Educational Management Information System* (EMIS) yang dikirim Kemenag Pusat dan dibuktikan dengan SKTM dari desa/kelurahan. Selain itu, siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta PKH dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM)/SKTM/ Surat Keterangan Masyarakat Miskin (SKMM) dari kelurahan/desa/madrasah.

## **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Pendataan siswa penerima PIP Madrasah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang dicek ulang dengan basis data Kemenag bernama EMIS. Basis data EMIS ini sudah ada sejak tahun 2000 dan berisi data siswa MI, MTs dan MA di seluruh Indonesia.

## **Anggaran**

Anggaran PIP berasal dari akun bantuan sosial di Kemenag. Program ini dikelola oleh Subdirektorat Kesiswaan, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag. Pada 2016, alokasi dana

mencapai Rp908.842.400.000 untuk 1.315.805 siswa<sup>5</sup>. Anggaran ini naik pada 2017 menjadi Rp1.052.457.500.000 untuk 1.576.411 siswa. Dana manfaat PIP keagamaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan santri/siswa, seperti:

1. Pembelian buku/kitab dan alat tulis
2. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan sejenisnya
3. Biaya transportasi
4. Uang saku bulanan
5. Biaya kursus/pelatihan tambahan
6. Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.

Siswa madrasah yang menjadi sasaran PIP dan memenuhi kriteria diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian, sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Madrasah Ibtidaiyah (SD) Rp225.000 per semester atau Rp450.000 per tahun
2. Madrasah Tsanawiyah (SMP) Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun
3. Madrasah Aliyah (SMA) Rp500.000 per semester atau Rp1.000.000 per tahun.

### **Mekanisme Penyaluran**

Penyaluran manfaat PIP disalurkan dalam bentuk uang melalui pembayaran langsung kepada penerima manfaat berdasarkan PMK Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian disempurnakan dalam PMK Nomor 228 Tahun 2016, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dari kas negara ke rekening penerima bantuan sosial  
Dana dari DIPA Satker oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ditransfer ke rekening siswa penerima manfaat PIP. Rekening siswa dapat berupa rekening tabungan atau penggunaan uang elektronik.
2. Dari Kas negara ke rekening bank/pos penyalur
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada bank/pos penyalur berdasarkan PMK mengenai pengelolaan rekening milik K/L.
4. Kantor Wilayah Kemenag provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/kota serta Madrasah


5. Untuk PIP Sekolah Agama Kristen, data realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen sebesar Rp 644,75 juta. Sedangkan untuk Agama Katolik sebesar Rp5.640,5 juta (Dataset Belanja Pemerintah menurut K/L 2016)

6. Besar dana PIP juga berlaku untuk Sekolah Kristen.

Negeri yang memiliki alokasi anggaran PIP mencairkan anggaran tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PMK Nomor 254 Tahun 2015, yang kemudian disempurnakan dalam PMK Nomor 228 Tahun 2016. Pemilihan pola mekanisme penyalurannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada, yakni:

1. Pembayaran Langsung dari kas negara ke rekening Penerima Manfaat PIP
  - a. Memastikan siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PIP telah memiliki rekening pada bank
  - b. Mengajukan SPM ke KPPN setempat disertai salinan SK Penetapan Penerima Manfaat PIP serta rekapitulasi penerima manfaat tersebut.
  - c. KPPN mentransfer dana PIP ke rekening siswa.
2. Pembayaran langsung dari kas negara ke rekening bank/pos penyalur, dilakukan jika siswa penerima manfaat PIP tidak memungkinkan untuk membuka rekening pada bank/pos.
  - a. Pemindahbukuan dari rekening bank/pos penyalur ke rekening siswa penerima PIP
  - b. Pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima PIP oleh petugas bank/pos penyalur.
  - c. Pengisian uang elektronik penerima PIP oleh bank/pos penyalur.

**Gambar 8.** Mekanisme Penyaluran PIP Keagamaan



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemilihan bank/kantor pos penyalur dan/atau rekening siswa penerima manfaat PIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

1. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan tentang kebutuhan dalam penyaluran dana PIP.
2. PPK mengadakan sayembara yang diikuti oleh bank/pos penyalur yang telah memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik K/L dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. PPK mengadakan kontrak dengan bank/pos penyalur yang terpilih.

KPA membuat dokumen pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampirkan dengan Surat Persetujuan Penggunaan Rekening Penyalur dan daftar siswa penerima manfaat PIP dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN disertai izin yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. KPPN menyalurkan manfaat PIP ke rekening penyalur (bank/pos penyalur). Kemudian, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota atau Madrasah Negeri menyampaikan daftar siswa penerima manfaat PIP ke bank/ lembaga penyalur. Bank/lembaga penyalur, dalam hal ini bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT. Pos Indonesia, menyalurkan dana PIP secara tunai kepada siswa, maksimal 15 hari sejak manfaat diterima dan dibukukan di rekening penyalur. Sedangkan penyerahan secara tunai langsung ke siswa dapat dilakukan maksimal 30 hari kalender sejak dana PIP ditransfer dari kas negara ke rekening bank/pos penyalur.

# BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (BIDIKMISI)

Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Program Bidikmisi ada sejak 2010.

## PENERIMA MANFAAT



- Lulusan SMA/SMK/MA berusia maks. 21 tahun
- Memiliki potensi akademik dengan rekomendasi dari sekolah
- Tidak mampu dengan kriteria penerima PIP atau pendapatan orang tua maks. Rp 3 juta per bulan

diberikan kepada :

# 80.000

orang mahasiswa

## ANGGARAN

# 2017

# Rp1,08 Triliun\*

\*Untuk biaya hidup Rp3,9 juta dan biaya pendidikan Rp2,4 juta per individu/semester



## MEKANISME PENYALURAN

TA. 2016

PERGURUAN  
TINGGI NEGERI

SEP      DES

DIREKTORAT  
JENDERAL  
PEMBELAJARAN &  
KEMAHASISWAAN

VERIFIKASI &  
PENETAPAN

JAN      FEB

VERIFIKASI &  
PENETAPAN

MAR      MEI

PENYALURAN  
1 SEMESTER  
GENAP

VERIFIKASI &  
PENETAPAN

JUN      AGT

PENYALURAN  
2 SEMESTER  
GENAP

PELAPORAN

SEP      NOP

PENYALURAN  
1 SEMESTER  
GANJIL

DES

PENYALURAN  
2 SEMESTER  
GANJIL

TA. 2018

VERIFIKASI &  
PENETAPAN

JAN

*Biaya hidup disalurkan langsung ke rekening penerima dan biaya pendidikan disalurkan ke rekening perguruan tinggi*

# BEASISWA BIDIKMISI KEAGAMAAN


Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/S) dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi untuk PTKIN diselenggarakan mulai 2012 dan untuk PTKIS pada 2015.

## PENERIMA MANFAAT



- ✓ Lulusan SMA/SMK/MA berusia maks. 21 tahun
- ✓ Memiliki potensi akademik dengan rekomendasi dari sekolah
- ✓ Tidak mampu dengan kriteria penerima PIP atau pendapatan orang tua maks. Rp 3 juta per bulan
- ✓ Diterima di Perguruan Tinggi Keagamaan

## ANGGARAN



**TAHUN 2016**  
**90M**  
KUOTA 7.500 orang  
Sumber : Kemenag RI

## ALOKASI PER INDIVIDU

Rp6 juta per semester,  
dengan detail:  
Biaya Hidup Rp3,6 juta  
Biaya Pendidikan Rp2,4 juta

## MEKANISME PENYALURAN

**1**

Direktorat teknis menyampaikan SK penerima kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)

**2**

PTP menghimpun dokumen persyaratan mahasiswa penerima

**3**

PTP Bidikmisi menyampaikan dokumen persyaratan dan nomor rekening aktif mahasiswa kepada Direktorat teknis

**4**

Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

**5**


Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPTB

**6**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana ke rekening pertama

**7**

Penyaluran dana bidikmisi per semester



## 5.2.2 Program Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Bidikmisi)

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Bantuan ini berupa pembebasan biaya pendidikan dan/atau, pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan, yang bersifat terus menerus setiap semester selama penerima Bidikmisi tidak cuti, putus sekolah, dan nonaktif.

Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang sudah dilaksanakan sejak 2010. Sampai dengan 2016, tercatat lebih dari 352 ribu mahasiswa telah memperoleh bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, 87 ribu di antaranya telah menyelesaikan pendidikannya. Data Kemenristekdikti menunjukkan bahwa Bidikmisi membantu para penerima beasiswa meraih IPK di atas 3. Berdasarkan data 2016, 47 persen mahasiswa Bidikmisi memperoleh IPK antara 3,0-3,5; lebih dari 31 persen memperoleh IPK > 3,5; dan 0,6 persen mahasiswa mempunyai IPK 4,0.

Sama halnya dengan PIP, Bidikmisi diselenggarakan oleh dua kementerian, yaitu Kemenristekdikti dan Kemenag.

### 5.2.2.1 Bidikmisi

Untuk Bidikmisi yang diselenggarakan di Kemenristekdikti, dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pemberian Bidikmisi adalah sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017

## **Penerima Manfaat**

Sasaran program Bidikmisi adalah lulusan pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik. Adapun persyaratan untuk mendaftar Bidikmisi adalah sebagai berikut:

- Siswa SMA/SMK/MA sederajat yang akan lulus pada tahun program Bidikmisi dilaksanakan
- Lulusan satu tahun sebelum tahun program Bidikmisi dilaksanakan, bukan penerima Bidikmisi periode sebelumnya dan sesuai ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi.
- Memiliki usia masuk perguruan tinggi maksimum 21 tahun
- Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
  - a. Siswa penerima PIP, atau
  - b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami/istri) maksimal sebesar Rp3.000.000 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 setiap bulannya.
- Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
- Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah.
- Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PTN atau PTS dengan ketentuan:
  - a. PTN dengan pilihan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Mandiri PTN.
  - b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
  - c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

## **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Mekanisme seleksi penerima manfaat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

### 1. Diseminasi Informasi

Kemenristekdikti melakukan koordinasi dan diseminasi informasi antarunit utama, unit kerja, dan instansi terkait, termasuk Panitia Seleksi Nasional Mahasiswa baru serta melakukan publikasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, Kemenristekdikti, melalui institusi pendidikan tinggi, juga melakukan diseminasi informasi ke satuan pendidikan di kabupaten/kota mengenai program Bidikmisi. Selanjutnya, Kepala

Sekolah/Madrasah mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.

## 2. Pendaftaran

Tata cara pendaftar Bidikmisi dilakukan melalui proses Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Nasional secara daring pada laman Bidikmisi (<http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/>). Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengisi formulir yang tersedia.

## 3. Seleksi Masuk

Perguruan tinggi dapat melakukan penyaringan Bidikmisi melalui seleksi nasional maupun seleksi mandiri. Seleksi nasional dilakukan melalui proses seleksi nasional (SNMPTN atau SBMPTN), sedang seleksi mandiri dilakukan melalui seleksi lokal yang diselenggarakan perguruan tinggi lokal tersebut.

## 4. Daftar Ulang dan Verifikasi

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftaran untuk melakukan visitasi/verifikasi.
- b. Pelamar Bidikmisi penerima PIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi, namun jika dikemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi.
- c. Perguruan tinggi melakukan pencalonan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bidikmisi untuk pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang.

## 5. Penetapan dan Pembayaran

- a. Pimpinan perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan penerima Bidikmisi untuk mahasiswa yang telah mendaftar ulang.
- b. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi.
- c. SK dimaksud dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan dilaporkan ke SIM Bidikmisi.

**Tabel 5. Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat Bidikmisi**

| Tahapan                     | Diseminasi Informasi                          | Pendaftaran                                  | Seleksi Masuk  | Daftar Ulang & Verifikasi                         | Penetapan & Pembayaran                 | Pengelolaan Berjalan Setiap Semester                     |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Periode Gasal: Sept – Feb   | Laman: belmawa.ristekdikti.go.id              | 1. Sekolah (Online/ Semi Online/ Offline)    | 2. Seleksi Masuk PT (SNMPTN, SBMPTN, PMDK-PN, Seleksi Mandiri) | 4. Pendaftaran Ulang                              | 7. SK Rektor                           | 10. Pelaporan IP/IPK                                     |
| Periode Genap: Mar- Agustus | Melalui Surat Menyurat<br>Melalui Media Massa | 2. Mandiri (Pemegang kartu KIP/KIS/ Sejenis) | 3. Kelulusan Seleksi Masuk                                     | 5. Verifikasi Kelayakan<br>6. Pencalonan Kandidat | 8. Penetapan Penerima<br>9. Pembayaran | 11. Pengajuan Pembayaran                                 |
| Organisasi Pelaksana        | Kemenristekdikti & Dinas Terkait              | Sekolah & Pelamar                            | PT & Kopertis  | PT, Kopertis & Calon Penerima                     | PT, Kopertis & Kemenristekdikti        | PT, Kopertis & Kemenristekdikti                          |
| Waktu                       | Sepanjang Tahun                               | Mulai Januari                                | Mengikuti Jalur Seleksi  | Pasca Pengumuman Seleksi Masuk                    | Agustus - Desember                     | Periode Gasal: Sept – Feb<br>Periode Genap: Mar- Agustus |

## Anggaran


Dana bantuan Bidikmisi berasal dari anggaran bantuan pemerintah di Kemenristekdikti, di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada 2015, terdapat alokasi dana Rp780.000.000.000 untuk 65.000 mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima manfaat, sedangkan pada 2016, alokasi dana Bidikmisi naik menjadi Rp900.000.000.000 untuk 75.000 mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Pada 2017, alokasi dana Bidikmisi kembali meningkat menjadi Rp1.080.000.000.000 untuk 80.000 mahasiswa penerima manfaat. Alokasi dana Bidikmisi per individu adalah Rp6.000.000,00 untuk 2010-2016 dan Rp6.300.000 di tahun 2017 setiap semesternya dengan pembagian dana sebagai berikut:

- Pada 2010-2016, biaya hidup Rp3.600.000 (per individu per semester), sementara biaya pendidikan Rp2.400.000 (per individu per semester).
- Pada 2017, biaya hidup Rp3.900.000 (per individu per semester), sementara biaya pendidikan tetap Rp2.400.000 (per individu per semester).

## Mekanisme Penyaluran

Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, yaitu setiap September dan Desember untuk semester ganjil dan Maret dan Juni untuk semester genap. Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk satu semester, yaitu untuk semester ganjil. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan sebelumnya melalui seleksi. Terdapat dua rekening penyaluran dana yang digunakan untuk Bidikmisi, yaitu rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan, dan rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

**Gambar 9.** Siklus Penyaluran Dana Bidikmisi



### SIKLUS PENYALURAN BIDIKMISI=SIKLUS KALENDER AKADEMIK

Contoh Kalender Akademik:  
Semester GASAL: September-Februari  
Semester GENAP: Maret-Agustus

## 5.2.2.2 Bidikmisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/S)

Pemberian Bidikmisi PTKIN/S didasari oleh amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1), yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Mulai 2012, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kemenag juga turut menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi khususnya untuk PTKIN dan pada 2015 ditambah dengan PTKIS.

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pemberian Program Bidikmisi PTKIN/S adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kemenag
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kemenag
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
- Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Perguruan Tinggi Islam Negeri / Swasta Tahun Anggaran 2016.

### **Penerima Manfaat**

Kriteria penerima manfaat Bidikmisi PTKIN/S sama dengan kriteria penerima manfaat Bidikmisi yang dikelola Kemenristekdikti, dengan tambahan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi akademik baik dan direkomendasikan oleh madrasah/sekolah.
2. Apabila calon penerima program tidak menerima rekomendasi dari madrasah/sekolah maka PTKIS memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri, jika terjadi hal sebagai berikut:
  - a. Madrasah/sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran program Bidikmisi pada tahun tersebut.



- b. Madrasah/sekolah tidak dapat diarahkan untuk mendukung Bidikmisi.
  - c. Terjadi *force majeure* bencana alam lainnya.
  - d. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.
3. PTP Program Bidikmisi adalah PTKIS di lingkungan Kemenag, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki program studi terakreditasi minimal B
  - b. Memiliki mahasiswa paling banyak di wilayah Kopertis masing-masing
  - c. Memiliki manajemen dan pengelolaan pendidikan yang baik
  - d. Sanggup menyelenggarakan dan mengelola program Bidikmisi
  - e. Direkomendasikan oleh Kopertis setempat
  - f. Tidak melaksanakan kelas jauh

### **Anggaran**

Anggaran program Bidikmisi Keagamaan berasal dari anggaran bantuan pemerintah yang ada di Kemenag. Pada 2015, terdapat alokasi dana Rp62.640.000.000 untuk 5.220 mahasiswa penerima Bidikmisi, sedang pada 2016, alokasi dana ini naik menjadi Rp90.000.000.000 untuk 7.500 mahasiswa. Alokasi dana Bidikmisi per individu adalah Rp6.000.000 dengan komponen Rp3.600.000 per individu per semester untuk biaya hidup dan Rp2.400.000 per individu per semester untuk biaya pendidikan.


### **Mekanisme Penyaluran**

Berikut adalah mekanisme/tahapan penyaluran dana Bidikmisi dari Kemenag ke mahasiswa penerima:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan keputusan penetapan penerima program Bidikmisi dan persyaratan pencairan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Bidikmisi.
2. PTP Bidikmisi menghimpun persyaratan pencairan dari perguruan tinggi yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan.
3. PTP Bidikmisi menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, berupa salinan nomor rekening bank atas nama mahasiswa penerima bantuan, surat keterangan bank (asli) yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif.

4. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada poin 3 terpenuhi.
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100 persen).
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui pengajuan ke KPPN dapat menyalurkan bantuan Bidikmisi kepada mahasiswa per bulan atau maksimal enam bulan yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank dengan nama dan alamat atau bank/pos Penyalur.
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan bank operasional pemerintah.
10. Penyaluran dana bantuan program Bidikmisi dilaksanakan per semester.

**Gambar 10.** Mekanisme Penyaluran Dana Bidikmisi






# PROGRAM KETERAMPILAN HIDUP (PKKU, PKWU & PKW)

Layanan Program Keterampilan Hidup merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang terdiri atas Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU), Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU), dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

## PENERIMA MANFAAT

### PENERIMA PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA UNGGULAN (PKKU)



- 1 Direktorat teknis menyampaikan SK penerima kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)
- 2 Putus sekolah dan menganggur
- 3 Bukan peserta didik reguler di Lembaga Kursus/Pendidikan
- 4 Memiliki komitmen untuk mengikuti program hingga selesai

### Penerima Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)



- 1 Berusia 16-40 tahun, pemegang KIP atau KKS atau memiliki surat keterangan tidak mampu
- 2 Putus sekolah kecuali Paket C Vokasi dan menganggur
- 3 Belum pernah mengikuti program sejenis
- 4 Memiliki komitmen untuk mengikuti program hingga selesai

## ANGGARAN

### PKKU

Rp84,15 milyar  
49.500 peserta

### TAHUN 2017


Sumber: Kemendikbud RI



### PKWU PKW

Rp5 milyar 500 peserta  
Rp106,65 milyar 39.500 peserta

## MEKANISME PENYALURAN



## 5.2.3 Program Keterampilan Hidup

Program Keterampilan Hidup, atau yang sering juga disingkat menjadi PKH, dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud. Layanan program yang dikembangkan dan merupakan bantuan pemerintah ke masyarakat kurang mampu terdiri atas Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU), Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU), dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). PKKU adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja agar peserta memiliki kompetensi dalam bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sementara PKWU dan PKW adalah program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat.

### 5.2.3.1 Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)

Program PKKU mulai dilaksanakan pada tahun 2000 dan hingga 2017 di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan program PKKU adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbud.



- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud.

### **Penerima Manfaat**

- Penduduk usia 16-40 tahun, dengan prioritas pemegang KIP atau pemegang KKS atau KPS.
- Penduduk usia 16-21 tahun yang memiliki SKTM.
- WNI yang putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah) dan belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur.
- Bukan peserta didik reguler (dengan biaya sendiri) pada lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan.
- Memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Penerima manfaat PKKU diseleksi melalui proposal yang diajukan oleh lembaga pengusul PKKU. Proposal tersebut harus sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Sebelum menyusun dan mengajukan proposal, lembaga yang berminat harus membangun jejaring kemitraan dengan DUDI untuk memperoleh *job order* bagi lembaga calon penyelenggara program PKKU, dan juga harus membangun jejaring dengan calon "bapak angkat" bagi lembaga calon penyelenggara program PKWU. Selain itu, kerja sama lain yang dilakukan adalah pengembangan kurikulum, pengadaan narasumber teknis, dan mentor, baik untuk program PKKU dan PKWU.

### **Anggaran**

Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program PKKU adalah Rp84.150.000.000 dalam bentuk dana untuk kursus dan pelatihan didik kepada lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara program PKKU. Jumlah peserta didik penerima manfaat bantuan program PKKU adalah 49.500 orang. Besaran dana bantuan program PKKU yang disediakan Pemerintah rata-rata Rp10.000.000 per peserta didik, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan jenis atau bidang keterampilan/usaha. Komponen biaya per peserta didik disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang meliputi biaya berikut:

**Tabel 6.** *Komponen Biaya Program Kecakapan Hidup*

| No. | Komponen   | Proporsi     |
|-----|--|--------------|
| 1.  | Manajemen, antara lain:<br>a. ATK dan bahan habis pakai<br>b. Rapat/pertemuan<br>c. Biaya pengawasan<br>d. Penggandaan dan pengiriman laporan<br>e. Honor pengelola program<br>f. Dokumentasi                | Maksimal 15% |
| 2.  | Pembelajaran, antara lain:<br>a. Penyusunan modul pembelajaran<br>b. Penggandaan modul pembelajaran<br>c. Bahan praktik<br>d. Biaya magang/praktik kerja<br>e. Honor instruktur<br>f. Evaluasi hasil belajar | Maksimal 50% |
| 3.  | Uji kompetensi dan penempatan kerja, antara lain:<br>a. Uji kompetensi<br>b. Biaya penyaluran/penempatan kerja   | Maksimal 35% |

### 5.2.3.2 Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU)

Program PKW dan PKWU mulai dilaksanakan pada tahun 2000 hingga 2017 di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud. Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan program PKW dan PKWU adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015
- Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbud
- Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2017 dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud

### **Penerima Manfaat**

- Penduduk berusia 16-40 tahun (PKW), usia 20-35 tahun (PKWU), dengan prioritas pemegang KIP.
- Penduduk berusia 16-21 tahun dari keluarga pemegang KPS atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- WNI yang putus sekolah atau tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), kecuali Paket C Vokasi dan belum pernah mengikuti program sejenis (PKH/PKM/PKWU/PKKU).
- Tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN atau APBD.
- Memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai dan mengembangkan rintisan usaha (*incubator*) bisnis, dinyatakan dengan surat.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Penerima manfaat PKW dan PKWU diseleksi melalui proposal yang diajukan oleh lembaga pengusul PKW dan PKWU. Proposal tersebut harus sesuai dengan petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat), serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Sebelum menyusun dan mengajukan proposal, lembaga yang berminat harus membangun jejaring kemitraan dengan DUDI untuk memperoleh *job order* bagi lembaga calon penyelenggara program PKKU, harus membangun jejaring dengan calon "bapak angkat" bagi lembaga calon penyelenggara program PKWU. Selain itu, juga dalam rangka kerja sama pengembangan kurikulum, pengadaan narasumber teknis, dan mentor, baik untuk program PKKU, PKW, atau PKWU.

### **Anggaran**

Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program Pendidikan Kecakapan Wirausaha adalah Rp106.650.000.000 dalam bentuk dana untuk kursus dan pelatihan peserta didik kepada lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara program PKW. Jumlah peserta didik penerima manfaat bantuan program PKW pada 2017 sebanyak 39.500 peserta, dengan besaran dana bantuan Rp2.700.000 per orang. Sementara itu, total sasaran bantuan pemerintah untuk program PKWU pada 2017 sebanyak 500 orang, dengan total anggaran sebesar Rp5.000.000.000. Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah rata-rata Rp10.000.000 per peserta didik, yang ditetapkan sesuai dengan jenis atau bidang

keterampilan/usaha. Komponen biaya per peserta didik disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang meliputi biaya berikut:

**Tabel 7. Komponen Biaya Program Kecakapan Wirausaha**

| No. | Komponen  | Proporsi     |
|-----|---|--------------|
| 1.  | Manajemen, antara lain:<br>a. ATK dan bahan habis pakai<br>b. Rapat/pertemuan<br>c. Biaya pengawasan<br>d. Penggandaan dan pengiriman laporan<br>e. Honor pengelola program<br>f. Dokumentasi | Maksimal 15% |
| 2.  | Manajemen, antara lain:<br>a. ATK dan bahan habis pakai<br>b. Rapat/pertemuan<br>c. Biaya pengawasan<br>d. Penggandaan dan pengiriman laporan<br>e. Honor pengelola program<br>f. Dokumentasi | Maksimal 25% |
| 3.  | Bahan dan peralatan rintisan usaha (sesuai jenis usaha)   | Maksimal 60% |


### **Mekanisme Penyaluran PKKU, PKW dan PKWU**

Dana bantuan yang diberikan bersifat stimulan, yaitu hanya membantu meringankan dan meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik kursus dan pelatihan.

1. Ditbinsuslat melakukan sosialisasi penyelenggaraan program PKKU, PKW dan PKWU kepada Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, sementara Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan sosialisasi kepada lembaga kursus dan pelatihan dan satuan pendidikan lain di daerahnya.
2. Usulan proposal bantuan program PKKU dan PKW dapat diberikan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT), baik di Kemdikbud atau UPT PAUD, maupun di masing-masing provinsi atau secara daring melalui Ditbinsuslat, sesuai dengan kriteria dari masing-masing satuan pendidikan/organisasi atau mitra/lembaga kursus dan pelatihan.
3. Proposal diterima di ULT dan dimasukkan dalam basis data Ditbinsuslat.
4. Ditbinsuslat dan tim melakukan verifikasi dan penilaian setiap usulan proposal, apabila diperlukan dilakukan kunjungan lapangan dan selanjutnya melakukan penetapan usulan lembaga yang layak menerima bantuan pelaksanaan program PKKU, PKW dan PKWU. Hasil penetapan dimasukkan dan disebarikan dalam laman [www.kursus.kemdikbud.go.id](http://www.kursus.kemdikbud.go.id) atau [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net).

5. Setelah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan, maka lembaga kursus wajib memasukkan data peserta didik ke laman [www.kursus.kemdikbud.go.id](http://www.kursus.kemdikbud.go.id) dan melengkapi dokumen:
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Berita Acara Pembayaran (BAP)
  - b. Pakta integritas
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - e. Fotokopi Nomor Rekening Lembaga
  - f. Rencana kegiatan yang dilampirkan dengan daftar peserta didik, pendidik, dan jadwal kegiatan maksimal tiga minggu setelah penetapan akan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU, orientasi teknis dan kelengkapan dokumen pencairan dana.

**Gambar 11. Mekanisme Penyaluran PKKU, PKW dan PKWU**



# 5.3

## Program di Bidang Kesehatan

**D**i bidang kesehatan, terdapat satu program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang masuk dalam ruang lingkup studi ini, yakni Program Indonesia Sehat dalam bentuk pengalokasian dana iuran jaminan sosial bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).





Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

# PROGRAM INDONESIA SEHAT


Program ini merupakan bentuk pengalokasian dana iuran jaminan sosial bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. JKN berlaku sejak 2014.

## PENERIMA MANFAAT

- Fakir miskin atau orang tidak mampu yang terdaftar berdasarkan Basis Data Terpadu Pendataan Program Perlindungan Sosial
- Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdiri atas:
  - gelandangan, pengemis, perseorangan dari KAT, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 tahun setelah kejadian bencana, perseorangan menerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, Penghuni Lapas, Penderita Thalassaemia Mayor, dan Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi



## ANGGARAN




# TAHUN 2017 21,1T

Rp 23.000 /peserta  
92 juta jiwa (data tahun 2016)

Sumber : Kementerian Kesehatan RI

## MEKANISME PENYALURAN



### 5.3.1 Program Indonesia Sehat

Sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk, Pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK). Program jaminan kesehatan tersebut dikenal dengan berbagai istilah, seperti Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mulai 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Ada dua jenis peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yakni peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dan harus dimiliki seluruh rakyat tanpa terkecuali, dengan sistem iuran wajib. Iuran tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam sistem ini, setiap peserta JKN wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu yang bervariasi per jenis kepesertaan. Pasal 17 UU SJSN mengamanatkan bahwa bagi pekerja dan pemberi kerja wajib membayar atau memungut iuran dari pekerjanya secara berkala, sedangkan iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Dalam program JKN, iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu dibayarkan Pemerintah melalui dana bantuan sosial yang dialokasikan bagi peserta PBI jaminan kesehatan (sebelumnya dikenal dengan program Jamkesmas). Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah menambah kuota penduduk miskin yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS).



**Gambar 12.** Kartu Indonesia Sehat (KIS)



Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan program bantuan iuran jaminan kesehatan adalah sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengumpulan Iuran Jaminan Kesehatan

### **Penerima Manfaat**

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013, kriteria penerima PBI Jaminan Kesehatan adalah:

1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang meliputi:
  - a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar
  - b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar

2. Untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar, kriterianya adalah:
  - a. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan dan/atau mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
  - b. Mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
  - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
  - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
  - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMP.
  - f. Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik.
  - g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik.
  - h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik.
  - i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
  - j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang.
  - k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah terdaftar di Kemensos berdasarkan basis data terpadu hasil pendataan program perlindungan sosial, sedangkan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar terdapat di dalam lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial, berupa:

1. Panti sosial
2. Rumah singgah
3. Rumah perlindungan sosial anak
4. Lembaga perlindungan sosial anak
5. Panti/balai rehabilitasi sosial
6. Taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin
7. Rumah perlindungan dan pusat trauma



Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar terdiri atas:

1. Gelandangan
2. Pengemis
3. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Perempuan rawan sosial ekonomi
5. Korban tindak kekerasan
6. Pekerja migran bermasalah sosial
7. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana
8. Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial
9. Penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas)
10. Penderita Thalassaemia Mayor, dan
11. Penderita kejadian Ikutan pasca imunisasi

Dalam perkembangannya, penerima manfaat PBI Jaminan Kesehatan juga mencakup penerima Program Keluarga Harapan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh menteri sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh menteri sosial untuk dijadikan data terpadu. Data terpadu yang ditetapkan selanjutnya dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. Menteri kesehatan kemudian mendaftarkan individu dalam data terpadu tersebut sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Untuk 2014, peserta PBI JKN berjumlah 86,4 juta orang, mengacu pada BDT hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan pada 2011 oleh BPS dan dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Namun demikian, mengingat sifat data kepesertaan yang dinamis, karena terjadi kematian, bayi baru lahir, pindah alamat, atau peserta adalah PNS/TNI/POLRI, maka menteri kesehatan mengeluarkan

Surat Edaran Nomor 149 tahun 2013 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan peserta pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang diganti. Adapun peserta yang dapat diganti adalah mereka yang sudah meninggal, merupakan PNS/TNI/POLRI, pensiunan PNS/TNI/POLRI, tidak diketahui keberadaannya, atau peserta memiliki jaminan kesehatan lainnya. Selain itu, sifat dinamis kepesertaan ini juga menyangkut perpindahan tingkat kesejahteraan peserta, sehingga banyak peserta yang dulu terdaftar sebagai peserta Jamkesmas saat ini tidak lagi masuk ke dalam BDT.

Pada 2015, BDT dimutakhirkan oleh BPS yang hasilnya tetap menjadi basis peserta PBI penerima bantuan jaminan kesehatan. Pada 2016, jumlah peserta PBI bertambah dari 86,4 juta menjadi 92 juta orang. Penambahan ini diperoleh dari hasil pendataan PMKS yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemensos.

Bagi peserta Jamkesmas lama (sebelum 2013) dan tidak lagi menjadi peserta PBI JKN, dapat mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN non-PBI melalui BPJS kantor cabang terdekat atau secara daring (<http://bpjs-kesehatan.go.id/statis-17-pendaftaranpeserta.html>). Selain mendaftarkan diri sendiri dan keluarganya secara mandiri, dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6A, disebutkan bahwa "Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota". Pasal 16 lebih lanjut menjelaskan bahwa iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah, sedangkan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.

## **Anggaran**

Anggaran bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI berasal dari dana bantuan sosial yang ada di Kementerian Kesehatan. Dana ini dibayarkan dan dikelola BPJS Kesehatan bersama dengan dana iuran dari peserta non-PBI. Pada 2014, besar iuran jaminan kesehatan untuk peserta PBI adalah Rp19.225 per peserta, sehingga terdapat alokasi anggaran sebesar Rp19,9 triliun, sedang pada 2017 ini, besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta PBI naik menjadi Rp23.000 per peserta PBI, dengan anggaran Rp21,1 triliun.

## **Mekanisme Penyaluran**

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengumpulan Iuran Jaminan Kesehatan, iuran PBI dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rekening penerimaan rekening non-virtual. Langkah-langkah pengumpulan dana iuran PBI yang dilakukan di kantor Pusat BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan usulan anggaran kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
  - a. Penyiapan data iuran dan data pelayanan kesehatan iuran PBI
  - b. Melakukan analisis kebutuhan kecukupan dana iuran PBI
  - c. Penyampaian usulan peninjauan ke Direksi
  - d. Pembuatan TOR usulan iuran PBI
  - e. Penyampaian TOR usulan iuran kepada DJSN
2. Penyiapan dan pengajuan tagihan pembayaran permohonan pembayaran iuran per bulan sebesar 1,5 pagu DIPA dengan melampirkan:
  - a. Penyiapan dokumen DIPA Surat Tagihan Belanja yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen di Kementerian Kesehatan
  - b. Surat SPTJM
  - c. Kuitansi
  - d. DIPA
3. Pemantauan tagihan iuran jaminan kesehatan PBI
4. Pencatatan tagihan iuran jaminan kesehatan PBI
5. Melakukan rekonsiliasi data iuran setiap satu semester secara periodik

Rekonsiliasi iuran PBI dilakukan setiap semester antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Pusat dengan cara mencocokkan penerimaan yang diterima BPJS dengan perhitungan yang seharusnya berdasarkan data kepesertaan PBI. Adapun langkah-langkah rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rekapitulasi penerimaan DIPA PBI
- b. Melakukan perhitungan PBI berdasarkan master file kepesertaan
- c. Membandingkan rekapitulasi penerimaan DIPA PBI dengan iuran PBI berdasarkan master file kepesertaan

- d. Menuangkan dalam berita acara rekonsiliasi
- e. Selisih lebih/kurang jumlah iuran berdasarkan jumlah kepesertaan dan besaran nominal dikompensasikan dengan iuran bulan berikutnya.

Jika sakit, peserta PBI dapat memperoleh manfaat jaminan kesehatan dengan datang ke fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta adalah pelayanan kesehatan berjenjang, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), sesuai dengan kondisi dan tingkat keparahan penyakit yang diderita peserta PBI. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, peserta PBI tidak perlu membayar biaya pelayanan kesehatan (gratis). Biaya ini akan dibebankan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pembayaran kepada fasilitas kesehatan diatur dalam Pasal 24 UU SJSN, termasuk cara menetapkan besarnya pembayaran, waktu pembayaran dan pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan. Terdapat tiga kelompok cara pembayaran untuk Fasilitas Kesehatan yaitu:

1. Pembayaran untuk FKTP, menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dilakukan secara pra-upaya oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di FKTP. Apabila pembayaran berdasarkan kapitasi tidak memungkinkan, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain.
2. Untuk FKRTL, Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menentukan bahwa pembayaran oleh BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan cara Tarif *Indonesian Case Based Groups* (INA CBG's). Besaran kapitasi dan INA CBG's ditinjau sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan. Peninjauan besaran kapitasi dan INA CBG's perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan guna menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Untuk pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan menurut Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, dibayar dengan penggantian biaya. Biaya tersebut ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan memberikan

pembayaran kepada fasilitas kesehatan dimaksud setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Fasilitas kesehatan tersebut di atas tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.

Pada ketiga cara tersebut, waktu pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan dilakukan paling lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima.

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU SJSN disebutkan bahwa ketentuan ini menghendaki agar BPJS membayar Fasilitas Kesehatan secara efektif dan efisien. BPJS dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaannya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin.

# 5.4

## Program di Bidang Energi

**P**emerintah Indonesia memiliki beberapa program bantuan pemerintah untuk masyarakat di bidang energi, seperti subsidi BBM, subsidi listrik, bantuan paket perdana subsidi BBM ke bahan bakar gas berupa paket perdana ELPIJI 3 kilogram, paket perdana *liquid gas* untuk nelayan kecil dan transportasi jalan, juga bantuan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum terakses listrik. Akan tetapi, program subsidi yang masuk dalam ruang lingkup studi ini hanya meliputi subsidi listrik, subsidi ELPIJI 3 kilogram dan bantuan penyediaan LTSHE. Program lainnya tidak masuk dalam pembahasan rinci pada laporan studi ini dikarenakan sasaran program yang tidak spesifik pada masyarakat kurang mampu serta kesinambungan program pada tahun berikutnya.





# SUBSIDI LISTRIK

Program ini memberikan bantuan dari pemerintah ke rumah tangga sasaran, berupa subsidi tarif tenaga listrik yang dilaksanakan melalui Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT. PLN (Persero) golongan rumah tangga, yaitu seluruh rumah tangga dengan daya 450 VA dan hanya rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA. Program ini dilaksanakan sejak 2007.

## PENERIMA MANFAAT



Rumah tangga miskin tidak mampu dengan daya :

- 900 VA
- 450 VA

**Penetapan konsumen subsidi listrik berdasarkan Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin**

## ANGGARAN

**TAHUN 2017**

**14,30 T**

6,54 juta rumah tangga 900 VA

**27,84 T**

23,1 juta rumah tangga 450 VA

Sumber : Kementerian ESDM RI

## MEKANISME PENYALURAN

Nilai subsidi listrik sebesar dalam program ini berupa subsidi tarif tenaga listrik. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI memberikan subsidi:

**Rp1.052/KWH**

Rumah Tangga daya 450 VA

**Rp862/KWH**

Rumah Tangga daya 900 VA

PT. PLN (Persero) adalah lembaga penyalur subsidi tarif tenaga listrik ini dengan tugas:



- Mendata nomor-nomor ID Listrik pada rumah tangga 450 VA dan 900 VA
- Melakukan setting tarif listrik di sistem billing PLN (AP2T)
- Menyalurkan listrik kepada konsumen yang sudah ditetapkan pemerintah.

## MEKANISME PENYALURAN



## ALUR PENYALURAN SUBSIDI TARIF TENAGA LISTRIK

**1**

Data Penetapan Konsumen Bersubsidi dari Pemerintah

**2**

Penetapan Tarif Listrik R1/900 VA subsidi dan R1/900 VA nonsubsidi

**3**

Penandaan pelanggan R1/900 VA subsidi dan R1/900 VA nonsubsidi

**4**

Proses PB/PD

**5**

Cek Data Terpadu di PLN guna menentukan R1/900 VA subsidi/non subsidi

**6**

Setting Tarif Listrik di Sistem Billing PLN (AP2T)

**7**

Setting Tarif Listrik di Sistem Billing PLN (AP2T)

**8**

Pelanggan membayar Tagihan Listrik/Token Prabayar di Outlet Bank yang bekerjasama dengan PLN

## 5.4.1 Program Subsidi Listrik

Program Subsidi Tarif Tenaga Listrik merupakan pemberian bantuan dari pemerintah ke rumah tangga sasaran, berupa subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga yang dilaksanakan melalui Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT. PLN (Persero) golongan rumah tangga, yaitu seluruh rumah tangga dengan daya 450 VA dan hanya rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA. Kegiatan pemberian subsidi listrik telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM (Kemen ESDM) sejak 2007 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan program ini, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga

### **Penerima Manfaat**


Penerima manfaat subsidi listrik adalah seluruh rumah tangga dengan daya 450 VA dan hanya rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA. Pemberian subsidi terhadap rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA didasarkan pada hasil pencocokan data yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM. Konsumen golongan rumah tangga daya 900 VA yang tidak terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) dikenakan tarif tenaga listrik yang disesuaikan dengan tarif golongan rumah tangga daya 900 VA-RTM (tidak bersubsidi). Konsumen golongan rumah

tangga dengan daya 1300 VA ke atas yang terdapat dalam BDT dapat menerima subsidi tarif tenaga listrik setelah mengajukan dan melakukan penurunan daya menjadi daya 450 VA atau daya 900 VA.

### Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat

Seleksi penerima manfaat saat ini hanya dilakukan pada rumah tangga dengan daya 900VA dan 1300 VA yang mengajukan permohonan penurunan daya ke 450 VA atau 900 VA. Seleksi pada rumah tangga daya 900 VA dilakukan dengan cara mencocokkan data di BDT dengan hasil turun lapangan Tim PT. PLN. Tim/petugas PT. PLN menyertakan nomor ID pelanggan pada rumah tangga daya 900 VA yang nama dan alamatnya ada dalam BDT dalam survei lapangan.

**Gambar 13.** Proses Pemilihan Pelanggan Listrik Daya 900 VA




Sumber: "Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran bagi Konsumen R1/900 VA" (ppt PT.PLN) dalam FGD Lintas K/L Kajian Pemetaan Program Bantuan dari Pemerintah ke Masyarakat, Jakarta, 13 Juni 2014

Sementara proses seleksi penerima manfaat bagi pemohon penurunan daya oleh rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas dilakukan dengan pembentukan Posko Penanganan Pengaduan Pusat oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang melakukan verifikasi pengaduan dan mengelompokkan hasil verifikasi tersebut ke dalam dua golongan, yakni:

- a. Pengadu tidak masuk dalam BDT
- b. Pengadu masuk dalam BDT tetapi belum menerima subsidi tarif tenaga listrik.

Setelah dikelompokkan, hasil ini diteruskan oleh petugas Posko Penanganan Pengaduan Pusat ke Pokja Pengelola Data Terpadu di Kemensos. Pengaduan yang masuk dalam BDT tetapi belum menerima subsidi tarif tenaga listrik ditindaklanjuti oleh PT. PLN dengan melakukan pencocokan data terpadu dengan konsumen rumah tangga daya 900 VA. Hasil pencocokan tersebut disampaikan ke Dirjen Ketenagalistrikan. Tata cara dan mekanisme pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu dijabarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

**Gambar 14.** Tata Cara dan Mekanisme Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu



Sumber: PermenESDM No. 29 Tahun 2016

## Anggaran


Anggaran untuk program subsidi listrik berasal dari dana subsidi di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan. Program subsidi tarif tenaga

listrik ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM. Pada 2017, alokasi anggaran dalam APBN-P untuk program subsidi listrik adalah Rp14,30 triliun untuk 6,54 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA, dan Rp27,84 triliun untuk 23,1 juta rumah tangga dengan daya 450 VA.

### Mekanisme Penyaluran

Bantuan yang disalurkan dalam program subsidi listrik ini berupa subsidi tarif tenaga listrik. Dengan tarif listrik keekonomian sebesar Rp1.467 per kWh, pelanggan rumah tangga daya 450 VA hanya membayar Rp415 per kWh (tarif prabayar). Dengan demikian penerima manfaat memperoleh subsidi Rp1.052 per kWh. Sedangkan pelanggan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA hanya membayar Rp605 per kWh (tarif prabayar) dan memperoleh subsidi Rp. 862 per kWh.

**Gambar 15.** Alur Penyaluran Subsidi Tarif Tenaga Listrik



Sumber: "Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran bagi Konsumen R1/900 VA" (ppt PT.PLN) dalam FGD Lintas K/L Kajian Pemetaan Program Bantuan dari Pemerintah ke Masyarakat, Jakarta, 13 Juni 2014

Lembaga penyalur yang melaksanakan program subsidi listrik ini adalah PT. PLN (Persero). PT. PLN melakukan pendataan nomor-nomor ID Listrik pada rumah tangga 450 VA dan 900 VA, menetapkan tarif listrik di sistem penagihan PLN yang disesuaikan dengan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) dan menyalurkan listrik kepada konsumen yang sudah ditetapkan pemerintah.



# SUBSIDI ELPIJI 3 KILOGRAM

Program ini memberikan bantuan paket perdana substitusi minyak tanah ke bahan bakar gas berupa paket perdana berisi tabung ELPIJI 3 Kg, kompor gas, beserta peralatan lainnya. Program ini dilaksanakan sejak 2007.

## PENERIMA MANFAAT



Rumah Tangga



Usaha Mikro

- Memakai minyak tanah untuk memasak
- Tidak memiliki kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3Kg
- Memiliki legalitas penduduk (Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat)


## ANGGARAN

# TAHUN 2017 44,9 T

Sumber : Kementerian ESDM RI



Daftar Calon Penerima disahkan PPK dan KPA



Menyusun Daftar Calon Penerima Paket Perdana (Ditjen Migas)

## PT. Pertamina



PT Pertamina melakukan distribusi

penerima manfaat subsidi elpiji 3 kg:

**54,9 juta**  
Rumah Tangga

**2,29 juta**  
Usaha Mikro

Besarnya subsidi:

**Rp17.250** per tabung



Pembayaran (oleh Ditjen Migas)



Agen Pangkalan Minyak Tanah (APMT) Untuk mensubstitusi energi kotor ke BBG (Elpiji)



Pangkalan Elpiji



Petugas Lapangan (Pengecer)



Kios/Warung (Pengecer)



Usaha Mikro & Rumah Tangga

## 5.4.2 Program Subsidi ELPIJI 3 Kg

Program Subsidi ELPIJI 3 Kg merupakan Bantuan Paket Perdana Substitusi Minyak Tanah ke Bahan Bakar Gas berupa Paket Perdana berisi Tabung ELPIJI 3 Kg, kompor gas, beserta peralatan lainnya. Program ini dilaksanakan untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi BBM guna meringankan beban keuangan negara. Kegiatan pemberian Subsidi ELPIJI 3 Kg telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM (ESDM) sejak 2007 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan program ini, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga ELPIJI Tabung 3 Kg
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 301)
- Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0091.K/10/DJM.S/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana Substitusi Minyak Tanah ke ELPIJI Tabung 3 Kg

### **Penerima Manfaat**

Berdasarkan PP Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga ELPIJI Tabung 3 Kg, penerima paket perdana adalah rumah tangga dan usaha mikro, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Rumah tangga adalah konsumen yang memiliki legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan ELPIJI Tabung 3 Kg.
2. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perseorangan yang memiliki legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usah mikro, dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan ELPIJI Tabung 3 Kg.
3. Rumah tangga dan usaha mikro yang belum pernah mendapatkan bantuan serupa.

Legalitas penerima Paket Perdana ELPIJI 3 Kg berupa KK, KTP, Surat Keterangan Domisili yang disahkan oleh RT atau RW setempat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, saat ini terdapat 54,9 juta rumah tangga dan 2,29 juta usaha mikro yang menerima subsidi ELPIJI 3 kilogram.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Tidak ada proses seleksi penerima manfaat subsidi ELPIJI 3 kg. Hal ini dikarenakan program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas melalui tabung ELPIJI 3 kg bagi rumah tangga dan kelompok usaha mikro pada awalnya dimaksudkan untuk mengonversi penggunaan energi kotor (minyak tanah) ke energi bersih (bahan bakar gas), sehingga pada proses perubahan ini diharapkan bahan bakar gas (ELPIJI 3 kg) dapat digunakan oleh sebanyak-banyaknya rumah tangga dan kelompok usaha mikro. Akan tetapi, penerima manfaat subsidi ELPIJI 3 kg diarahkan hanya pada rumah tangga miskin dan kelompok penduduk dengan status sosial ekonomi terendah menurut data subsidi ELPIJI, yang kedepannya direncanakan akan menggunakan BDT.

### **Anggaran**


Anggaran untuk program subsidi ELPIJI 3 kg berasal dari dana subsidi yang terdapat dalam mata anggaran subsidi di akun 99 BA BUN Kementerian Keuangan. Program subsidi ELPIJI tabung 3 kg ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. Pada 2017, alokasi anggaran untuk program subsidi ELPIJI 3 kg adalah Rp20 triliun. Alokasi anggaran subsidi ELPIJI 3 kg bertambah menjadi Rp44,9 triliun setelah APBN Perubahan 2017 disahkan.

Adapun kuota gas yang disubsidikan melalui tabung ELPIJI 3 kg pada APBN 2017 adalah 7,069 juta metrik ton gas. Per Juni 2017, harga keekonomian ELPIJI 3 kg mencapai Rp10.500 per kg atau Rp31.500 per tabung. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan subsidi sebesar Rp5.750 per kg, yang berarti bahwa Pemerintah telah menutupi kekurangan dengan membayarkan Rp17.250 per tabung. Dengan demikian, penerima manfaat hanya dikenakan harga Rp4.750 per kg atau Rp14.250 per tabung.

## Mekanisme Penyaluran

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan program dan hasil wawancara dengan informan di Kementerian ESDM, mekanisme penyaluran subsidi ELPIJI 3 kg pada awalnya dimulai dengan menyusun Daftar Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) ELPIJI 3 kg yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas). Kemudian, Ditjen Migas menyampaikan DPC3 yang telah disahkan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PT. Pertamina. Selanjutnya, PT. Pertamina melakukan proses pendistribusian Paket Perdana ELPIJI 3 kg sesuai DCP3, bersamaan dengan pemberian kartu kendali. Akan tetapi, pada pelaksanaannya di lapangan, hal ini tidak dapat terjadi karena tujuan program adalah untuk mensubstitusi penggunaan energi kotor (minyak tanah) ke bahan bakar gas (ELPIJI). Namun PT. Pertamina, selaku lembaga penyalur yang menerima penugasan, tetap menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian paket perdana ELPIJI Tabung 3 kg kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan PPK di Kementerian ESDM setiap bulan (atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan) untuk menagihkan banyaknya volume gas dalam tabung ELPIJI 3 kg yang terjual. Atas laporan ini, Ditjen Migas melakukan pembayaran paket bantuan perdana ELPIJI 3 kg kepada PT. Pertamina sebesar 95 persen dari jumlah paket yang telah didistribusikan setiap bulan. Di akhir tahun, BPK melakukan audit atas pelaksanaan program subsidi ELPIJI 3 kg. Apabila terjadi kekurangan bayar dari pihak Kementerian ESDM ke PT. Pertamina, maka akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

**Gambar 16.** Proses Pendistribusian Paket Perdana ELPIJI 3 kg ke Penerima Manfaat



Pada akhir 2017 ini, Kementerian ESDM akan menerapkan pola subsidi tertutup bagi subsidi ELPIJI 3 kg melalui pemberlakuan Kartu Kendali ELPIJI Tabung 3 kg. Implementasi skema ini, saat studi dilakukan, sedang diujicobakan di daerah Bali, Batam dan Bangka Belitung.

Apabila hasil uji coba pada daerah ini dinilai berhasil, pemberlakuan Kartu Kendali ini akan diterapkan secara nasional. Ke depannya, harga gas per kilogram pada ELPIJI 3 kg akan sama dengan harga gas per kilogram pada ELPIJI ukuran lainnya, namun hanya masyarakat kurang mampuyang mendapatkan Kartu Kendali berisi subsidi Rp42.000 sampai dengan Rp45.000 per bulan per kartu yang boleh menerima subsidi gas. Subsidi pada kartu tersebut dapat diisi ulang, dan Kartu Kendali akan dibagikan pada 15 juta rumah tangga miskin dalam BDT.

**Gambar 17.** Kartu Kendali Subsidi ELPIJI Tabung 3 Kilogram





Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

# LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI (LTSHE)

Program ini memberikan bantuan penyediaan sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Program ini baru dilaksanakan pada 2017.

## PENERIMA MANFAAT

WNI yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di :



## ANGGARAN

### Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 tahun 2017

Lampu LTSHE diberikan lewat mekanisme hibah dengan membuat Berita Acara yang mencantumkan:



- ✓ Nama Penerima
- ✓ NIK Penerima
- ✓ Nomor Kartu Keluarga
- ✓ Alamat
- ✓ Foto lampu terpasang

## PENERIMA MANFAAT



### KETERANGAN:

6 provinsi meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

### 5.4.3 Program Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)

Bantuan Penyediaan LTSHE merupakan bantuan penyediaan sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. LTSHE terdiri dari empat buah lampu LED dan satu charger USB dan dibagikan secara gratis kepada warga untuk kemudian dipasang pada masing-masing rumah warga. Pemberian LTSHE secara gratis hanya dilakukan satu kali untuk setiap penerima LTSHE.

Program ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, khususnya di bidang energi. Pemenuhan kebutuhan energi berupa jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar masih belum merata, sehingga memerlukan percepatan untuk mendapatkan akses listrik, melalui penyediaan LTSHE. Program Bantuan Penyediaan LTSHE bagi masyarakat yang belum terakses listrik ini baru dilaksanakan pada 2017 setelah adanya PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan LTSHE bagi Masyarakat yang Belum Mendapat Akses Listrik. Selain Peraturan Pemerintah tersebut, dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan program ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan LTSHE bagi Masyarakat yang Belum Mendapat Akses Listrik
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan LTSHE bagi Masyarakat yang Belum Mendapat Akses Listrik

#### **Penerima Manfaat**

Penerima LTSHE adalah WNI yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar.



### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2017, Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan usulan perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE ke Menteri ESDM melalui Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) disertai dengan jumlah dan nama calon penerima LTSHE. Usulan ini diverifikasi menteri ESDM melalui Dirjen EBTKE dan dapat dibantu oleh Badan Usaha sebagai pelaksana verifikasi. Pada saat wawancara dilakukan, Badan Usaha yang dimaksud belum ditunjuk. Di awal pelaksanaan program pada 2017 ini, pihak Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan data berdasarkan nama dan alamat dari Statistik Potensi Desa BPS 2015 (diidentifikasi rumah tangga yang sumber listriknya belum PLN dan belum punya genset) untuk kemudian dilengkapi dengan informasi kepala distrik atau kepala desa setempat.

### **Anggaran**

Anggaran untuk program Penyediaan LTSHE bagi masyarakat yang belum terakses listrik ini berasal dari dana bantuan pemerintah di Kementerian ESDM RI. Program bantuan penyediaan LTSHE dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM. Pada 2017, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp332,8 miliar dari APBN dengan target 95.729 paket LTSHE akan diserahkan kepada enam provinsi tertimur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

### **Mekanisme Penyaluran**

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2017, menteri ESDM atau pejabat yang diberi wewenang melakukan serah terima LTSHE melalui mekanisme hibah kepada setiap penerima LTSHE yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima LTSHE dan naskah hibah yang paling sedikit mencantumkan nama penerima, NIK penerima, nomor KK, alamat lengkap sesuai KK dan KTP penerima, foto LTSHE yang telah terpasang. Tata cara serah terima LTSHE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

# 5.5

## Program di Bidang Ekonomi dan Sosial

**D**alam Bidang Ekonomi dan Sosial, terdapat enam bantuan Pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang masuk dalam ruang lingkup studi ini, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta tiga program rehabilitas sosial bagi anak, penyandang disabilitas berat, dan penduduk lanjut usia. Hasil identifikasi awal studi ini menemukan banyak program bidang ekonomi dan sosial. Namun, enam program tersebut di atas dipilih untuk ditelusuri lebih dalam pada studi ini karena program tersebut berkelanjutan dan memiliki target individu atau kelompok masyarakat kurang mampu.





# PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini dimulai sejak 2007.

## PENERIMA MANFAAT

### KESEHATAN

Ibu Hamil/Nifas

Anak Usia  
dibawah 6 tahun

### PENDIDIKAN

SD

SMP

SMA

### KESEJAHTERAAN SOSIAL

Disabilitas Berat

Lanjut Usia Mulai  
dari 70 Tahun



Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH adalah keluarga miskin yang memiliki:



1. Bayi usia 0-11 bulan
2. Balita usia 1-5 tahun



3. Anak usia 6-7 tahun
4. Anak usia sekolah usia 6-21 tahun



5. Lansia diatas 70 tahun  
(kriteria baru sejak 2016)

6. Penyandang disabilitas berat  
(kriteria baru sejak 2016)



## SELEKSI PENERIMA MANFAAT

### UPPKH PUSAT

- a. Penetapan Lokasi dan Sasaran
- b. Penyiapan Data dan Sasaran
- c. Cetak Formulir Validasi

### UPPKH KAB/KOTA

Koordinasi Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

### PENDAMPING

- a. Kirim Surat Undangan Pertemuan Awal
- b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

### PENDAMPING & OPERATOR

- a. Pemutakhiran Data dan pengiriman hasil Validasi ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) Nasional
- b. Membuat Berita Acara hasil validasi

### UPPKH PUSAT

- a. Mengolah Data dan menetapkan Daftar Peserta PKH
- b. Mencetak Kartu PKH
- c. Mengirimkan kartu ke UPPKH Kab/Kot

## ANGGARAN

# Rp12,7 T


Sumber : KEMENTERIAN SOSIAL RI

UNTUK **6,2 JUTA** PENERIMA MANFAAT

## MEKANISME PENYALURAN

### BANTUAN PKH BERUPA UANG

#### Penyaluran Bantuan



#### Pencairan Bantuan



untuk penyaluran per tahapan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi komitmen oleh pendamping

## 5.5.1 Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia sejak 2007 telah melaksanakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH, yang dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). Kemensos, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah koordinator dan pelaksana program PKH.

Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan (*multiyear*) yang dimulai pada 2007 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang –Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- Surat Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
- Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri)



## Penerima Manfaat

Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah keluarga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:

Keluarga penerima bantuan PKH merupakan keluarga miskin yang memiliki:

### Komponen Kesehatan

Ibu Hamil/Nifas

Anak usia di bawah 6 tahun

### Komponen Pendidikan

SD

SMP

SMA

### Komponen Kesejahteraan Sosial

Disabilitas Berat

Lanjut Usia mulai dari 70 tahun

- Bayi berusia 0-11 bulan (dengan manfaat imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan) dan bayi berusia 6-11 bulan (mendapat suplemen vitamin A).
- Balita berusia 1-5 tahun (mendapat imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap bulan), balita berusia 5-6 tahun (mendapatkan pemeriksaan berat badan setiap satu bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun), serta balita berusia 6-7 tahun yang berhak menimbang berat badannya di fasilitas kesehatan.
- Anak Usia Sekolah umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SMA), terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan dengan tingkat kehadiran di kelas minimal 85 persen.
- Ibu Hamil dan Ibu Nifas yang berhak mendapat pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak empat kali dalam tiga kali trimester, berhak dibantu melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes dan berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dua kali sebelum bayi usia satu bulan. Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Sejak 2016, penerima bantuan PKH diperluas dengan menambah kategori rentan, yakni keluarga miskin yang memiliki anggota berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat dalam rumah tangganya. Penduduk lansia 70 tahun ke atas berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia) dan berhak mengikuti kegiatan sosial (*daycare* dan *home care*). Sedangkan penyandang disabilitas berat penerima PKH berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan dan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

**Tabel 8.** Perkembangan Jumlah PKH 2007 - 2017

| Tahun | Provinsi | Kabupaten/Kota            | Kecamatan | Realisasi |
|-------|----------|---------------------------|-----------|-----------|
| 2007  | 7        | 48                        | 337       | 387.947   |
| 2008  | 13       | 70                        | 637       | 620.848   |
| 2009  | 13       | 70                        | 781       | 726.376   |
| 2010  | 20       | 88                        | 946       | 774.293   |
| 2011  | 25       | 119                       | 1.387     | 1.052.201 |
| 2012  | 33       | 169                       | 2.001     | 1.454.655 |
| 2013  | 33       | 336                       | 3.417     | 2.326.533 |
| 2014  | 34       | 418                       | 4.870     | 2.871.827 |
| 2015  | 34       | 472                       | 6.080     | 3.511.088 |
| 2016  | 34       | 514                       | -         | 6.000.000 |
| 2017  |          | detil data belum tersedia |           | 6.228.810 |

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Target peserta PKH pada 2016 mencapai enam juta keluarga miskin di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Sumber data penetapan sasaran berasal dari BDT Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Penetapan sasaran PKH mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Penyiapan Data dan Penetapan Sasaran**

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan penelusuran data KKS per kecamatan untuk dijadikan penetapan kuota calon penerima PKH yang akan divalidasi.

2. **Penetapan Data Awal Validasi**

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon penerima PKH kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial kabupaten/kota yang kemudian memilih nama yang sudah dan belum menjadi peserta PKH. Pemda dapat mengusulkan nama yang kemudian akan dipadankan dengan data BDT oleh Kemensos berdasarkan kuota. Hasil pemilihan data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dikirimkan kembali ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai data awal validasi PKH sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Kemensos disertai Berita Acara Penetapan yang disahkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

### 3. Pertemuan Awal dan Validasi

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon peserta PKH ke Pelaksana PKH Kabupaten/Kota untuk keperluan validasi. Setelah menerima data tersebut, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pendamping dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta PKH berdasarkan wilayah kerja pendamping. Kemudian Pelaksana PKH Kabupaten/Kota mencetak formulir validasi dan surat undangan pertemuan awal ke calon peserta PKH untuk menghadiri pertemuan awal.

### 4. Penetapan Peserta

Setelah pertemuan awal dan validasi, pendamping memasukkan data menggunakan aplikasi SIM PKH *Hybrid* (Sistem Informasi Manajemen PKH dalam bentuk aplikasi yang didesain untuk mengelola data peserta PKH). Data dari SIM ini dapat diunduh dan diserahkan ke Operator Dinas Sosial kabupaten/kota dan diunggah ke SIM PKH Nasional. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengolah data hasil validasi ini dan menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk mendapatkan bantuan PKH. Peserta PKH ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos.

### 5. Penyiapan Data dan Penetapan Sasaran

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan penelusuran data KKS per kecamatan untuk dijadikan penetapan kuota calon penerima PKH yang akan divalidasi.

### 6. Penetapan Data Awal Validasi

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon penerima PKH kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial kabupaten/kota yang kemudian memilih nama yang sudah dan belum menjadi peserta PKH. Pemda dapat mengusulkan nama yang kemudian akan dipadankan dengan data BDT berdasarkan kuota. Hasil pemilihan data oleh Dinas Sosial kabupaten/kota dikirimkan kembali ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai data awal validasi PKH sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Kemensos disertai Berita Acara Penetapan yang disahkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial kabupaten/kota.

**Gambar 18.** Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat PKH



#### 7. Pertemuan Awal dan Validasi

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon peserta PKH ke Pelaksana PKH kabupaten/kota untuk keperluan validasi. Setelah menerima data tersebut, Pelaksana PKH kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan pendamping dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta PKH berdasarkan wilayah kerja pendamping. Kemudian Pelaksana PKH kabupaten/kota mencetak formulir validasi dan surat undangan pertemuan awal ke calon peserta PKH untuk menghadiri pertemuan awal.

#### 8. Penetapan Peserta

Setelah pertemuan awal dan validasi, pendamping memasukkan data menggunakan aplikasi SIM PKH *Hybrid*. Data ini dapat diunduh dan diserahkan ke Operator Dinas Sosial kabupaten/kota dan diunggah ke SIM PKH Nasional. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengolah data hasil validasi ini dan menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk mendapatkan bantuan PKH. Peserta PKH ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Setiap penerima manfaat PKH ditandai dengan kartu PKH.

## **Anggaran**


Anggaran untuk bantuan PKH berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos. PKH sendiri dikelola oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat PKH adalah Rp12.736.176.016.000 untuk 6,2 juta KPM. Anggaran ini sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan 6,2 juta penerima manfaat PKH.

## **Mekanisme Penyaluran**

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaannya. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Mulai 2017, penyaluran bantuan PKH berubah dari sistem pemberian bantuan tunai ke nontunai. Hal ini dilakukan dalam rangka perluasan Inklusi Keuangan melalui Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui E-Warong KUBE-PKH dan agen bank. Penyaluran nontunai KPM PKH didampingi oleh pendamping PKH dan petugas bank.


**Gambar 19.** Alur Penyaluran Bantuan PKH 2017

**Penyaluran Bantuan** adalah penyaluran dana bantuan PKH yang disalurkan dari Rekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial



Perubahan sistem menjadi bantuan nontunai ini mempersingkat alur penyaluran bantuan dari sistem bantuan tunai yang sebelumnya dilakukan, sekaligus mengubah lembaga penyalur bantuan dari PT. Pos Indonesia ke sistem perbankan.

**Gambar 20.** Alur Penyaluran PKH dengan Sistem Bantuan Tunai (Sebelum 2017)



# KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

Program ini memberikan bantuan pada kelompok usaha bersama. KUBE merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu sama lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu, dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Program ini dilaksanakan sejak 1982.

## PENERIMA MANFAAT

### ★ Sasaran

Penduduk Miskin di Kabupaten Tertinggal

Desa Sejahtera Mandiri



Purna Bina KAT (Komunitas Adat Terpencil)

Peserta PKH

### ★ Kriteria Penerima Manfaat

#### 1. KUBE Kabupaten Daerah Tertinggal

Fakir miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT) atau yang telah diajukan dan diverifikasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga Kemensos

#### 2. KUBE Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima PKH yang masih dalam kondisi miskin

#### 3. KUBE Reguler (Pusat dan Terkonsentrasi)

Fakir miskin sesuai BDT atau yang telah diajukan dan diverifikasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga Kemensos

#### 4. KUBE Sinergis Program

Fakir miskin sesuai BDT atau yang telah diajukan dan diverifikasi Dinas Sosial Provinsi.  
Fakir miskin yang diusulkan satker terkait.


## PENERIMA MANFAAT

**2005**

Penyaluran bantuan KUBE bersifat natural, melalui perantara, top-down, terpusat, tanpa pendampingan.

**2017**<sup>dst</sup>

Penyaluran bantuan KUBE bersifat langsung dan melalui mekanisme perbankan.



## ANGGARAN



**Rp107,2 M**

Anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial

dialokasikan kepada

**53.600**  
KELOMPOK

## 5.5.2 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu sama lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu, dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya, dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Program ini dilatarbelakangi oleh upaya Penanganan Fakir Miskin Pedesaan melalui bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berbentuk KUBE. Pembentukan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam atau keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. Program KUBE telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 1982 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan masyarakat
- Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Tahun 2017

### **Penerima Manfaat**

Program KUBE difokuskan pada empat sasaran utama yaitu penduduk miskin di kabupaten tertinggal, penerima peserta PKH, purna bina KAT, dan Desa Sejahtera Mandiri (DSM). KUBE bagi penerima PKH dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang masih menjadi penerima aktif tetapi telah menjadi peserta selama sedikitnya tiga tahun,

juga bekas penerima PKH yang telah dinyatakan keluar tetapi masih dinilai sebagai keluarga miskin. Adapun kriteria calon penerima KUBE di setiap wilayah sasaran adalah sebagai berikut:

1. KUBE Kabupaten Daerah Tertinggal
  - a. Fakir miskin sesuai BDT dan atau fakir miskin yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial kabupaten, Dinas Sosial provinsi, dan Kemensos RI.
  - b. Belum pernah mendapat bantuan KUBE.
  - c. Diprioritaskan bagi yang telah memiliki embrio KUBE maupun yang memiliki semangat kuat untuk berusaha.
2. KUBE PKH
  - a. Penerima PKH selanjutnya sesuai urutan tahun penerimaan yang dinilai masih berkategori keluarga miskin atau fakir miskin dan masih menerima bantuan PKH sesuai dengan data nama dan alamat yang dikeluarkan UPPKH Pusat Kemensos RI.
  - b. Keluarga miskin belum pernah mendapat bantuan KUBE.
3. KUBE Reguler (Pusat dan Dekonsentrasi)
  - a. Fakir miskin sesuai BDT dan/atau fakir miskin yang diajukan Dinas Sosial kabupaten, telah diverifikasi oleh Kemensos.
  - b. Belum pernah mendapat bantuan KUBE.
  - c. Diprioritaskan bagi yang telah memiliki embrio KUBE.
4. KUBE Sinergis Program (Purna Bina KAT, DMS dan Kemitraan).
  - a. Fakir miskin sesuai BDT dan/atau fakir miskin yang diajukan Dinas Sosial kabupaten, telah diverifikasi oleh Dinas Sosial provinsi.
  - b. Data fakir miskin diusulkan satker terkait yang bertanggung jawab atas kegiatan program tersebut.
  - c. Belum pernah mendapat bantuan KUBE.
  - d. Diprioritaskan bagi yang telah memiliki embrio KUBE.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Data penerima KUBE diambil dari BDT 2015 yang dikeluarkan oleh Kemensos dan data PKH yang dikoordinasikan di Direktorat Jaminan Sosial. Namun masih terdapat kekhawatiran tentang adanya kemungkinan kesalahan inklusi dan eksklusi di dalam data tersebut, disertai adanya berbagai data riil tentang warga miskin yang diajukan secara induktif dari lapangan, maka data penerima KUBE bersumber dari dua jenis, yakni BDT 2015 dan data pengajuan

dari lapangan. Kedua data tersebut akan diverifikasi untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima atau peserta KUBE. Apabila ada anggota KUBE yang meninggal dunia, pindah, mengundurkan diri, tidak aktif secara permanen, tidak menaati aturan dalam kelompok atau sakit secara permanen, maka proses pergantian anggota KUBE dapat dilakukan. Hal ini dilakukan melalui musyawarah kelompok untuk menentukan anggota pengganti. Anggota yang meninggal dunia atau sakit permanen digantikan oleh salah satu anggota keluarga yang merupakan pencari nafkah utama. Anggota yang diganti bukan karena meninggal dunia wajib mengembalikan dana stimulan UEP kepada kelompok. Proses pergantian anggota KUBE dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan ke Dinas Sosial kabupaten, diteruskan ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kemensos.

### **Anggaran**

Anggaran untuk program KUBE berasal dari anggaran bantuan sosial yang ada di Kemensos. Program KUBE dikelola oleh Direktorat Penangan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kemensos. Pada 2017, alokasi dana bantuan KUBE mencapai Rp107.200.000.000 untuk 53.600 penerima KUBE.

### **Mekanisme Penyaluran**


Hingga 2005, penyaluran bantuan KUBE bersifat alami, melalui perantara, *top-down*, terpusat, dan tanpa pendampingan. Namun pada 2006, dilakukan perubahan dan mulai tahun 2007, penyaluran dana bantuan program pemberdayaan fakir miskin termasuk KUBE dilakukan langsung dan melalui mekanisme perbankan (BRI). Bantuan tidak lagi bersifat natural yang disediakan pemerintah pusat melalui pihak ketiga, akan tetapi disediakan sendiri oleh anggota KUBE. Mekanisme pencairan dana bantuan KUBE disesuaikan dengan jenis penerimanya dengan tahapan sebagai berikut:

- Dinas Sosial membuat kesepakatan bersama dengan bank pemerintah yang mengatur pembukaan rekening dan mekanisme pencairan bantuan KUBE.
- Masing-masing KUBE dibukakan rekening di bank pemerintah dan menetapkan spesimen penandatanganan pencairan dana masing-masing KUBE.
- Untuk KUBE Dekonsentrasi, Dinas Sosial Provinsi mentransfer dana ke masing-masing rekening KUBE.
- Untuk KUBE Pusat, Kemensos mentransfer dana ke masing-masing rekening KUBE.



- Masing-masing KUBE, dibantu pendamping, menyusun dan mengajukan proposal beserta RAB kepada Dinas Sosial Kabupaten.
- Dinas Sosial Kabupaten kemudian memverifikasi proposal dengan melakukan analisis kelayakan dan membuat Berita Acara Analisis Proposal ke Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM).
- Ditjen PFM melakukan analisis kelayakan proposal. Proposal yang tidak sesuai ketentuan dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten untuk diperbaiki KUBE bersama Pendamping.
- Hasil perbaikan yang sudah sesuai ketentuan akan menerima transfer dana bantuan ke masing-masing rekening KUBE.
- Setiap KUBE diharapkan mencairkan dana (sesuai dengan RAB) setelah ada persetujuan pencairan dari Dinas Sosial Kabupaten.

**Gambar 21.** Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana KUBE



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan KUBE 2017


Indikator Keberhasilan KUBE, antara lain:

1. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin.
2. Meningkatnya kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin.
3. Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota KUBE di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya ketahanan nasional di dalam anggota KUBE dalam mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

# PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)

Program bantuan ini ditujukan kepada sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Program ini dilaksanakan sejak 1969 dengan nama pemberdayaan suku terasing. Sejak 1998, nama program berubah menjadi Pemberdayaan KAT.

## PENERIMA MANFAAT



Sekelompok orang (komunitas) yang tinggal di wilayah perbatasan antarnegara (disambung), daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil yang memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, marjinal dan hidup tergantung pada sumber daya alam.

# 14 PROVINSI



## SELEKSI PENERIMA MANFAAT

1

Pemetaan Sosial

2

Penjajakan Awal

3

Semiloka Daerah

4

Semiloka Pusat

## ANGGARAN

TAHUN 2017  
**94,5M**

### Jenis Bantuan

Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial

**1.721 KK**

Bantuan Stimulan Sarana/Prasarana Lingkungan

**72 KK**

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Hunian

**378 KK**

Bantuan Jaminan Hidup

**3.955 KK**

Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja dan Peralatan Rumah Tangga

**2.099 KK**

## MEKANISME PENYALURAN



### 5.5.3 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan lebih dari 740 suku bangsa/kelompok etnis. Selain sebagai kekayaan alam dan kebudayaan, kondisi geografis ini masih menjadi kendala dalam melaksanakan program pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan pembangunan antarwilayah yang sulit dihindari. Masalah kesenjangan yang dimaksud salah satunya dialami oleh KAT yang sebelumnya dikenal sebagai suku terasing atau masyarakat terasing. Permasalahan yang dialami warga KAT melekat dan identik dengan kriteria atau karakteristik KAT, bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu upaya pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan berkesinambungan.

Secara kuantitas populasi KAT yang belum tersentuh pembangunan cukup tinggi. Memasuki 2015, populasi KAT di Indonesia berjumlah 229.790 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 97.011 rumah tangga sudah diberdayakan dan 4.124 rumah tangga sedang diberdayakan. Dengan demikian, terdapat 128.655 rumah tangga yang belum terberdayakan yang tersebar di 24 provinsi, 202 kabupaten, 787 kecamatan, 1.740 desa, dan 1.998 lokasi pemukiman.

Program Pemberdayaan KAT merupakan upaya komprehensif dan berkesinambungan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah, sejak perencanaan dan evaluasi, sehingga diharapkan warga KAT siap menerima perubahan sosial dan lingkungan. Program bantuan ini ditujukan kepada sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Program Pemberdayaan KAT telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak lama dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017). Program pemberdayaan KAT berada di bawah tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan KAT, Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi dan mengatur pelaksanaan pemberdayaan KAT adalah:

- Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 18B, Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (3) dan pasal 34 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap KAT
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan KAT
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap KAT
- Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 179/DYS.4/KPTS/03/2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Tahun 2016

### Penerima Manfaat

Penerima manfaat, dalam hal ini warga KAT (komunitas) yang memiliki kriteria sesuai dengan karakteristik yang dipersyaratkan pada Perpres Nomor 186 Tahun 2014, Bab II Pasal 4, yakni memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, marginal di perdesaan dan perkotaan; dan/atau tinggal di wilayah perbatasan antarnegara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil. Tabel berikut merupakan jumlah sasaran atau penerima manfaat Program Pemberdayaan KAT di Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan KAT Kemensos.

**Tabel 9.** Jumlah Sasaran Penerima Manfaat Program Pemberdayaan KAT 2016 - 2019

| NO | PROVINSI           | TARGET |      |      |      | JUMLAH (KK) | POPULASI |
|----|--------------------|--------|------|------|------|-------------|----------|
|    |                    | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 |             |          |
| 1  | NTB                | 40     | 40   | 40   | 40   | 160         | 646      |
| 2  | Kalimantan Selatan | 40     | 40   | 40   | 40   | 160         | 773      |
| 3  | Sulawesi Barat     | 40     | 40   | 40   | 40   | 160         | 835      |
| 4  | Kalimantan Tengah  | 40     | 40   | 40   | 40   | 160         | 958      |
| 5  | Kepulauan Riau     | 40     | 40   | 40   | 40   | 160         | 997      |
| 6  | Kalimantan Utara   | 65     | 65   | 65   | 65   | 260         | 1.521    |
| 7  | Kalimantan Timur   | 65     | 65   | 65   | 65   | 260         | 1.624    |
| 8  | Jambi              | 65     | 65   | 65   | 65   | 260         | 1.771    |
| 9  | Sumatera Selatan   | 65     | 65   | 65   | 65   | 260         | 1.868    |
| 10 | Sulawesi Selatan   | 85     | 85   | 85   | 85   | 340         | 2.166    |
| 11 | Gorontalo          | 85     | 85   | 85   | 85   | 340         | 2.291    |
| 12 | Aceh               | 85     | 85   | 85   | 85   | 340         | 2.629    |
| 13 | Papua Barat        | 85     | 85   | 85   | 85   | 340         | 2.743    |
| 14 | Sumatera Utara     | 85     | 85   | 85   | 85   | 340         | 2.864    |

## Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat

Bantuan sosial disalurkan ke KAT setelah calon lokasi KAT ditentukan melalui tahapan Pemetaan Sosial (PS), Penjajakan Awal (PA), dan Semiloka di tingkat daerah dan pusat. Pada tahap PS dan PA, tim yang terdiri dari perguruan tinggi, Supervisor Pusat dari Kemensos, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan, dan Bappeda melakukan penilaian awal yang menghasilkan data apakah lokasi tersebut KAT/Non-KAT, termasuk kategori berapa, berapa jumlah warga (calon penerima manfaat), sekaligus mengurus keabsahan pembelian lahan yang akan menjadi lokasi pemberdayaan KAT. Hasil PA/SK ini dibahas dalam semiloka tingkat daerah, dilanjutkan dengan semiloka tingkat pusat, untuk memutuskan calon lokasi dalam rencana pemberdayaan tahun berikutnya. SK penetapan lokasi di keluarkan oleh menteri sosial.



Tidak ada kartu khusus untuk warga KAT. Direktorat Pemberdayaan KAT Kemensos menggunakan data berdasarkan nama dan alamat (sebagian besar warga KAT ketika masih proses PS mereka belum memiliki KK maupun KTP dan hak sipil lainnya. Jika masuk dalam proses pemberdayaan maka warga akan diintegrasikan dengan berbagai kelengkapan administrasi kependudukan. Data berdasarkan nama dan alamat digunakan mengingat KAT yang memiliki akses terbatas terhadap layanan sosial dan sulit dijangkau sehingga kelengkapan identitas seperti KK, KTP, surat nikah, dan akte kelahiran, minim.

Penetapan calon lokasi pemberdayaan KAT di luar basis data KAT Nasional 2015-2019 dapat dilakukan atas usulan tertulis bupati setempat (dilampirkan hasil PS dan data dukung/ dokumen terkait lainnya) yang ditujukan kepada menteri sosial, serta rekomendasi hasil PA dengan pembiayaan APBD.

## Anggaran

Terdapat beberapa sumber pendanaan program pemberdayaan KAT, antara lain dana dekonsentrasi dan dana bantuan sosial dari APBN di Kemensos. Pada laporan studi ini, anggaran yang dimaksud adalah anggaran program pemberdayaan KAT pada akun bantuan

sosial di Kemensos berupa Belanja Barang Non-Operasional Lainnya dan Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang dan Jasa.

**Tabel 10.** Jumlah Penerima Manfaat dan Anggaran Program Pemberdayaan KAT 2017

| Jenis Bantuan  | Jumlah Penerima Manfaat (KK) | Anggaran (2017) |
|--|------------------------------|-----------------|
| Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial                                  | 1.721                        |                 |
| Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Hunian                       | 378                          |                 |
| Bantuan Stimulan Sarana/Prasarana Lingkungan                       | 72                           | 94.557.050.000  |
| Bantuan Jaminan Hidup  | 3.955                        |                 |
| Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja, dan Peralatan Rumah Tangga | 2.099                        |                 |

Pada program Pemberdayaan KAT ini, setiap rumah tangga penerima manfaat akan mendapatkan empat komponen bantuan dalam tiga tahun masa pemberdayaan:

1. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Hunian. Bentuk bantuan ini adalah pembangunan rumah sederhana bagi warga KAT dengan menggunakan lelang pihak ketiga.
2. Bantuan Stimulan Sarana/Prasarana Lingkungan. Bantuan berupa pembangunan sarana MCK, sarana ibadah, balai sosial dan alat penerangan dengan mengadakan lelang umum yang melibatkan partisipasi warga KAT.
3. Bantuan Jaminan Hidup. Bantuan pemberian jaminan hidup diberikan selama periode pemberdayaan agar warga KAT dapat lebih fokus mengikuti proses bimbingan mental, motivasi, dan kapasitas SDM lainnya.
4. Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja dan Peralatan Rumah Tangga. Bantuan berupa peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan warga KAT. Pengadaan alat kerja dilakukan melalui lelang umum dengan melibatkan warga KAT.

Anggaran untuk empat komponen bantuan ini diperoleh dari akun Belanja Barang Non-Operasional (akun 52129) dan Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang dan Jasa (akun 573112).

## **Mekanisme Penyaluran**

Mekanisme Penyaluran Bantuan sosial disalurkan ke KAT setelah calon lokasi KAT tersebut melalui tahapan pemberdayaan:

1. Pemetaan Sosial (PS), Penjajakan Awal/Studi Kelayakan (PA/SK), Semiloka Daerah/Nasional hingga penetapan lokasi.
2. Bansos yang diberikan dalam bentuk paket rumah sederhana, jaminan hidup, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga.
3. Bansos dalam bentuk dana berupa stimulan modal (untuk usaha ekonomi produktif).


Penyaluran dana bantuan pemberdayaan KAT diberikan selama tiga tahun secara bertahap. Pada pemberdayaan Tahun I, warga KAT diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa rumah sederhana, paket jaminan hidup selama enam bulan, paket bibit tanaman, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga. Selain itu, pada tahun pertama, KAT juga diberikan dukungan sarana (MCK/Sarana air bersih). Pada pemberdayaan Tahun II, KAT diberikan jaminan hidup tiga bulan, dukungan sarana (MCK/sarana air bersih/balai sosial, penerangan) jika belum diberikan pada tahun pertama (sumber dana dari APBD I, II, CSR, PUB), bantuan stimulan modal yang bersumber dari dana APBN dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari non-APBN seperti dana hibah dan PUB. Pada pemberdayaan Tahun III, KAT diberikan layanan kesehatan dan layanan pendidikan di hampir semua lokasi KAT.

Indikator Kesuksesan pelaksanaan program Pemberdayaan KAT, antara lain:

1. Terbangunnya rumah yang layak huni bagi warga KAT.
2. Terciptanya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan yang lebih nyaman, aman dan sehat.
3. Terciptanya iklim/suasana yang kondusif agar warga KAT dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya.
4. Terciptanya pengembangan pemukiman baru sehingga secara bertahap mengurangi keterpencilan KAT.

**Gambar 22.** Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana KUBE

**POLA DAN MEKANISME PENYALURAN PEMBERDAYAAN KAT 2015-2019:**





Kementerian Sosial  
Republik Indonesia

# TEMU PENGUATAN KAPASITAS ANAK DAN KELUARGA (TEPAK)

Program ini merupakan program kesejahteraan sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, berupa kegiatan Penguatan Kapasitas Anak (*Child Development Session*) dan Temu Penguatan Keluarga (*Family Development Session*) serta Bantuan Stimulan Kebutuhan Dasar dan Gizi Anak. Program TEPAK telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 1982.

## PENERIMA MANFAAT




Anak dan balita yang terlantar, hidup di jalanan, berhadapan dengan hukum & memerlukan perlindungan khusus.



Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).



Orang tua / keluarga wali anak.



## MEKANISME PENYALURAN

## ANGGARAN

Dana ditransfer ke LKSA setelah pengajuan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota



Dana ditransfer ke LKSA setelah pengajuan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan transfer dana bantuan setelah Kementerian Sosial menyerahkan Surat Keputusan Penerima Bantuan serta Surat Perintah Membayar

TAHUN 2017  
**63,84 M**

**77.420** Anak

**Rp1,1 Juta**  
/Anak/Tahun

Bantuan Anak  
**Rp200Ribu**  
/Tahun

Bantuan Keluarga  
**Rp200Ribu**  
/Tahun

Bantuan Kebutuhan Dasar dan Gizi Anak  
**Rp700Ribu** /Tahun

## 5.5.4 Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)

Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos 2013 dan data Direktorat Kesejahteraan Anak Kemensos 2015 menunjukkan saat ini terdapat 1,2 juta anak/balita terlantar; 2,9 juta anak terlantar (34.400 di antaranya merupakan anak jalanan); 3.657 anak yang berhadapan dengan hukum; dan 5.900 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program TEPAK merupakan program kesejahteraan sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, berupa kegiatan penguatan kapasitas anak (*child development session*) dan temu penguatan keluarga (*family development session*), serta bantuan stimulan kebutuhan dasar dan gizi anak. Program TEPAK telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 1982 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Rehabilitasi Sosial Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
- Peraturan Menteri Sosial RI NOMOR 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak)
- Keputusan Dirjen Rehabilitasi Sosial Nomor 73/PRS-2/KEP/2010 tentang Pembentukan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Hukum (KPRS-ABH).
- Akte Notaris yang menjadi landasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- Petunjuk Pelaksanaan TEPAK Tahun 2016

## **Penerima Manfaat**

Bantuan TEPAK ditargetkan pada:

1. Anak penerima manfaat, yang terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Orang tua/keluarga atau wali anak penerima manfaat.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## **Anggaran**

Anggaran program TEPAK berasal dari anggaran bantuan sosial yang ada di Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos, pada akun 571111. Pada 2017, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan untuk kegiatan TEPAK sebesar Rp63.839.500.000 untuk 77.420 anak penerima manfaat. Dana bantuan sosial TEPAK adalah sebesar Rp1.100.000 per anak per tahun, dengan rincian:

- a. Bantuan Temu Penguatan Kapasitas Anak sebesar Rp200.000 per anak per tahun.
- b. Bantuan Temu Penguatan Kapasitas keluarga sebesar Rp200.000 per anak per tahun.
- c. Bantuan Sosial untuk Kebutuhan Dasar dan Gizi Anak sebesar Rp700.000 per anak per tahun.

## **Mekanisme Penyaluran**

Belanja Rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang ditransfer ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang telah mengajukan proposal kegiatan TEPAK ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota disertai dengan pernyataan siap melaksanakan pengasuhan anak dan keluarga. LKSA menyiapkan rekening dan buku tabungan lembaga. Dinas Kabupaten/Kota merekapitulasi proposal, serta melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data anak yang diusulkan sesuai dengan syarat dalam pedoman operasional, dan jumlah yang diusulkan tidak melebihi kuota jumlah anak. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengirimkan hasil rekapitulasinya ke Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi dan validasi data kembali sebelum mengirimkan rekapitulasi LKSA yang direkomendasikan ke Kemensos. Untuk pencairan dana bantuan TEPAK, Kemensos menerbitkan SK bantuan TEPAK dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN Kementerian Keuangan. Setelah KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana bantuan masuk ke rekening masing-masing LKSA.

Indikator Keberhasilan program TEPAK, antara lain:

1. Meningkatnya penguatan kapasitas anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatnya penguatan kapasitas orang tua/keluarga atau wali anak penerima manfaat dalam pengasuhan dan perlindungan anak dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar sasaran PKSA.





# ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERAT (ASPDB)

Program ini merupakan bantuan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat. Program ini dilaksanakan sejak 2006.

## PENERIMA MANFAAT



### TAHUN 2017 22.500 jiwa

#### KRITERIA PENERIMA MANFAAT

- Usia 2-59 tahun
- Tidak mampu mencukupi kebutuhan diri
- Tidak memiliki sumber penghasilan
- Kedisabilitasnya tidak dapat direhabilitasi
- Selalu membutuhkan orang lain dalam beraktivitas

## ANGGARAN

### TAHUN 2017 67,5 M

Sumber: Kemensos RI




#### Keterangan:

Rp300 ribu per bulan, diberikan 4 bulan sekali dalam setahun

## MEKANISME PENYALURAN

### sistem tunai


Digunakan hingga 2016



- ➔ ALUR DANA
- ➔ ALUR KOORDINASI 1
- ➔ ALUR ADMINISTRASI
- ⋯ ALUR KORDINASI 2

### sistem nontunai

Digunakan mulai 2017



5  
Penerima  
ASPDB

1. Pemutakhiran Data
2. Membantu Mengisi Formulir
3. Mendampingi Saat Pencairan
4. Membantu Proses Pendaftaran Calon Penerima

## 5.5.5 Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat atau biasa disingkat dengan ASPDB adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per orang per bulan selama satu tahun, yang disalurkan dalam tiga tahap. Program ini dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat. Kegiatan pemberian ASPDB telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 2006 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Data SUSENAS<sup>7</sup> 2012 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas berat, atau orang yang tidak mampu mengurus diri mencapai 170.120 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 29.701 orang yang telah memperoleh bantuan ASPDB sejak 2006, termasuk yang sudah pindah alamat dan tidak tepat sasaran yang telah diganti dengan penyandang disabilitas berat lainnya berdasarkan usulan Dinas/Instansi Sosial kabupaten/kota serta provinsi setempat. Hingga Januari 2016, tercatat 7.140 penyandang disabilitas berat yang masuk ke dalam daftar tunggu calon penerima ASPDB. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berat untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya sangat diperlukan.

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hak Asasi Manusia 2015
- Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi bagi Penyandang Disabilitas Berat


7. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau biasa dikenal dengan Susenas merupakan kegiatan survei yang mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya, diselenggarakan rutin 4 kali dalam setahun

## Penerima Manfaat

Pada 2017, jumlah penyandang disabilitas berat yang sesuai dengan kriteria dan dapat menjadi penerima manfaat ASPDB adalah sebanyak 22.500 orang. Program ASPDB diberikan kepada penyandang disabilitas berat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi.
2. Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari, seperti makan, minum, mandi, dll (selalu memerlukan bantuan orang lain).
3. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
4. Berusia antara 2-59 tahun pada saat pendataan awal dan penggantian penerima ASPDB.
5. Tidak diberikan kepada mereka yang sedang mendapat pelayanan dalam panti.
6. Terdaftar sebagai penduduk setempat.

**Gambar 23.** Jumlah Penerima ASPDB 2006 – 2017



Sumber: Kemensos RI


## Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat

1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota bersama dengan pedamping program melakukan pendataan calon penerima ASPDB dan keluarganya. Informasi yang diperoleh dari hasil pendataan ini meliputi nama, alamat lengkap, jenis disabilitas, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan

NIK. Pendataan ini dilengkapi satu lembar foto seluruh badan yang menggambarkan disabilitas, satu lembar fotokopi KK, fotocopy penerima ASPDB (bila sudah memiliki) dan fotokopi KTP kepala keluarga dan wali.

2. Selain pendataan, pendamping program juga bertugas melakukan pemutakhiran data untuk penggantian penerima ASPDB yang sudah meninggal dunia, tidak sesuai kriteria, atau pindah alamat.
3. Informasi keberadaan calon penerima ASPDB bisa berasal dari masyarakat, organisasi sosial, media massa, selanjutnya diseleksi, dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, sebelum data tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial Provinsi untuk divalidasi dan diusulkan ke Kemensos.
4. Setiap penerima ASPDB ditandai dengan kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, yang berisikan informasi mengenai nama wali, nomor ID, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat lengkap penyandang disabilitas berat.

**Gambar 24.** Kartu ASPDB



## Anggaran

Anggaran untuk program ASPDB berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos. Program ASPDB dikelola oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program ASPDB adalah Rp67.500.000.000, yang sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan Rp300.000 per bulan kepada 22.500 penerima manfaat ASPDB. Karena adanya kebijakan pemotongan

anggaran, untuk 2016 dan 2017, dana ASPDB ini hanya diberikan selama 10 bulan, bukan 12 bulan, dalam satu tahun.


### **Mekanisme Penyaluran**

Dana ASPDB diberikan setiap empat bulan sekali (tiga kali penyaluran dalam setahun), dengan besaran alokasi per individu Rp300.000 per bulan.

- Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) mengajukan permohonan pencairan dana ASPDB ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
- Setelah disetujui KPPN, dana ditransfer ke rekening lembaga penyalur (PT. Pos Indonesia), namun mulai 2017 dana ini ditransfer pada bank yang telah bekerja sama. Pada hari yang sama, dana tersebut ditransfer ke lembaga penyalur ke rekening giro yang dibuatkan lembaga penyalur atas nama Kemensos, khususnya Direktorat RSPD.
- Setelah ada surat perintah pencairan dana dari Direktorat RSPD, lembaga penyalur pusat melakukan koordinasi dengan masing-masing lembaga penyalur di tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan.
- Lembaga penyalur tingkat kecamatan melakukan pencairan langsung kepada penerima ASPDB atau wali mengambil dana langsung ke masing-masing kantor cabang penyalur, dengan didampingi oleh Pendamping Program.
- Sebelumnya, pendamping ASPDB memiliki tugas untuk menyosialisasikan kegiatan ASPDB ini kepada keluarga/wali dan masyarakat lingkungannya tentang bantuan dana dari Kemensos, termasuk menginformasikan pencairan dana ASPDB.

**Gambar 25.** Mekanisme Penyaluran Dana ASPDB Sebelum 2017


BAGAN MEKANISME PENYALURAN DANA ASISTENSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT (ASPDB)



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program ASPDB

Mulai 2017 ini, mekanisme penyaluran bantuan berubah dari sistem tunai menjadi nontunai dengan mekanisme penyaluran dana seperti pada Gambar 26. Mekanisme nontunai ini diberlakukan terhadap seluruh penerima manfaat program ASPDB pada 2017 ini. Melalui mekanisme nontunai, penyaluran bantuan yang sebelumnya diberikan melalui kantor pos masing-masing wilayah, saat ini berubah menjadi melalui bank. Para wali penerima manfaat atau pendamping program diberi surat kuasa untuk mengambil dana bantuan ASPDB sesuai dengan tahap dan ketentuan, yakni satu orang pendamping memiliki surat kuasa untuk 10 orang penyandang disabilitas yang menerima ASPDB. Namun dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang baru dirilis pertengahan 2017 ini dinyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial nontunai dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlanjur nonpotensial, eks penderita penyakit kronis nonpotensial, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan/atau daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Gambar 26. Mekanisme Penyaluran Dana ASPDB Setelah 2017



Sumber: "ASLUT dan ASPDB" (ppt perwakilan Kemensos) dalam FGD Lintas K/L Kajian Pemetaan Program Bantuan dari Pemerintah ke Masyarakat, Jakarta, 13 Juni 2014



Kementerian Sosial  
Republik Indonesia

# ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT)

Program ini memberikan bantuan uang tunai untuk penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) yang terlantar, miskin, tidak mampu secara fisik dan ekonomi, tidak memiliki aset dan dana pensiun. Program ini dilaksanakan sejak 2011 dengan nama Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Pada 2012 berganti nama menjadi ASLUT.

## PENERIMA MANFAAT

## ANGGARAN



### TAHUN 2017 30.000 jiwa

#### KRITERIA PENERIMA MANFAAT

- Usia 60+
- Kondisi fisik bergantung pada orang lain
- Tidak berpenghasilan, terlantar, dan miskin
- Bukan penerima PKH

### TAHUN 2017 60 M


RP200.000 PER BULAN,  
DIBERIKAN SETIAP  
4 BULAN SEKALI

Sumber : Kemensos RI



## MEKANISME PENYALURAN

### Struktur Penyaluran ASLUT




--- Alur Administrasi  
- - - Alur Dana

Mulai 2017,  
mekanisme  
penyaluran baru :



NON-TUNAI via  
PERBANKAN

### Mekanisme Penentuan Target, Verifikasi, dan Penyaluran Bantuan ASLUT



Laporan Pendamping

Mengeluarkan formulir pendaftaran pembukaan rekening kepada pendamping

1. Pemutakhiran Data
2. Membantu Mengisi Formulir
3. Mendampingi Saat Pencairan
4. Membantu Proses Pendataan Calon Penerima



5 Penerima ASLUT

## 5.5.6 Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Indonesia akan menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dari 20,14 juta jiwa pada 2013 menjadi 21,68 juta orang pada 2015 (BPS, 2014; 2015). Jumlah penduduk lansia terlantar meningkat dari 2.851.606 orang pada 2010 menjadi 2.994.330 jiwa setahun kemudian (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2014). ASLUT merupakan bantuan uang tunai untuk penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) yang terlantar, miskin, tidak mampu secara fisik dan ekonomi, dan tidak memiliki aset dan dana pensiun. Bantuan ini bertujuan membantu lansia agar hidup layak dan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Program ini dilaksanakan secara nasional di 33 provinsi dan 190 kabupaten/kota. ASLUT dimulai dengan uji coba pada 2006 dan menjadi program nasional sejak 2011 dengan nama Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Pada 2012, program berganti nama menjadi ASLUT dan berlanjut hingga saat ini.

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:


- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program ASLUT
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga

### **Penerima Manfaat**

Pada 2017, jumlah lansia yang sesuai dengan kriteria dan dapat menjadi penerima manfaat ASLUT mencapai 30.000 orang. Program ASLUT diberikan kepada lansia dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penduduk usia 60 tahun ke atas
2. Kondisi fisik yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari (sakit, terbaring di tempat tidur, tergantung pada orang lain)
3. Tidak punya sumber penghasilan
4. Terlantar dan miskin
5. Bukan penerima Program Keluarga Harapan

**Gambar 27.** Jumlah Penerima ASLUT 2012-2017



Sumber: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kemensos RI (2017)

### Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat

Berikut adalah ketentuan menjadi penerima manfaat ASLUT:

1. Lansia telah terdata, terverifikasi dan telah ditetapkan sebagai penerima ASLUT berdasarkan usulan berjenjang. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pendataan, menyeleksi, dan merekapitulasi data calon penerima ASLUT, beserta daftar tunggu calon penerima program. Apabila terdapat penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah alamat atau sudah tidak sesuai kriteria ASLUT, pendamping program yang akan membuat laporan dan berita acara penggantian penerima ASLUT sesuai dengan daftar tunggu yang telah dikirimkan ke Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (RSLU), Kemensos.
2. Memiliki KTP/KK dan SKTM.
3. Melampirkan foto diri terakhir seluruh tubuh agar diketahui kondisi fisik.

Setiap penerima bantuan ASLUT dibekali dengan Kartu Penerima ASLUT yang memuat informasi mengenai nomor ID ASLUT, nomor rekening, nama, usia, jenis kelamin, dan alamat lengkap penerima ASLUT. Selain itu, setiap rumah dengan lansia yang menerima bantuan ASLUT akan ditemplei stiker khusus.

**Gambar 28.** Kartu Penerima ASLUT



| KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA         |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| JANUARI                                       | FEBRUARI      | MARET         | APRIL         | MEI           | JUNI          |
| Rp. 200.000,-                                 | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
| JULI  | AGUSTUS       | SEPTEMBER     | OKTOBER       | NOVEMBER      | DESEMBER      |
| Rp. 200.000,-                                 | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- |
| ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TELANTAR (ASLUT) |               |               |               |               |               |

**Anggaran**


Anggaran untuk program ASLUT berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos. Program ASLUT dikelola oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program ASLUT adalah Rp60 miliar. Anggaran ini sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan Rp200.000 per orang per bulan kepada 30.000 penerima manfaat ASLUT.

## Mekanisme Penyaluran

Dana ASLUT diberikan setiap empat bulan sekali (tiga kali dalam setahun), dengan besaran alokasi dana ASLUT per individu adalah Rp200.000 per bulan. Pendamping program mengambil bantuan ASLUT atas nama penerima ke lembaga penyalur terdekat dengan membawa surat kuasa dari Penerima dengan diketahui Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota.

**Gambar 29.** Mekanisme Penyaluran ASLUT dengan Sistem Tunai


### BAGAN MEKANISME PENYALURAN DANA ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR



- Direktorat RSLU mengajukan permohonan pencairan dana ASLUT ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah disetujui KPPN, dana ditransferkan ke rekening lembaga penyalur (PT. Pos Indonesia). Pada hari yang sama, dana tersebut ditransferkan oleh lembaga penyalur ke rekening giro yang dibuatkan lembaga penyalur atas nama Direktorat RSLU.
- Setelah ada surat perintah pencairan dana dari Direktorat RSLU, lembaga penyalur pusat melakukan koordinasi dengan masing-masing lembaga penyalur di tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan.
- Lembaga penyalur tingkat kecamatan melakukan pencairan langsung kepada penerima ASLUT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pencairan.
- Pendamping program, berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani atau diberi

cap jempol oleh penerima ASLUT dan diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat mengambil dana ASLUT langsung ke lembaga penyalur tingkat kabupaten/kota atau kecamatan.

**Gambar 30.** Mekanisme Penyaluran ASLUT dengan Sistem Nontunai



**Sumber:** "ASLUT dan ASPDB" (ppt perwakilan Kemensos) dalam FGD Lintas K/L Kajian Pemetaan Program Bantuan dari Pemerintah ke Masyarakat, Jakarta, 13 Juni 2014

Mulai 2017, mekanisme penyaluran dana ASLUT berubah dari sistem pemberian bantuan tunai melalui PT. Pos Indonesia menjadi nontunai melalui pebankan. Pada 2017 ini, penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Akan tetapi dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang baru dirilis pertengahan 2017 ini dinyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial nontunai dapat dikecualikan bagi penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar non potensial, eks penderita penyakit kronis non potensial, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan/atau daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

## 5.6

# Program di Bidang Perumahan

**T**erdapat dua kementerian yang menyelenggarakan program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu di bidang perumahan, yakni Kemensos, yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial untuk rumah dan sarana lingkungan yang tidak layak huni, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang menyelenggarakan program bantuan pembiayaan perumahan dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.





Kementerian Sosial  
Republik Indonesia

# REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DAN SARANA LINGKUNGAN (SARLING)

Program ini memberikan bantuan berupa perbaikan kondisi rumah yang tidak layak huni, baik sebagian maupun seluruhnya.

## PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat bantuan stimulan RS-RTLH dan Sarling adalah rumah tangga miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), dengan kriteria:


- Memiliki kartu identitas sebagai berikut :
  - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Kepala Desa setempat
  - Kartu Rastra/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Peserta PKH

Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri dengan bukti tanah kepemilikan

Belum pernah mendapat bantuan sejenis

Memiliki KTP dan KK



## MEKANISME PENYALURAN

Keluarga fakir miskin penerima manfaat RS-RTLH dan Sarling membentuk kelompok dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke Kepala Desa, Camat dan Dinsos Kab/Kota secara berjenjang, disertai tembusan ke Dinsos Provinsi.

Dinsos Provinsi mengajukan ke Kemensos, untuk diajukan ke Kementerian Keuangan.




## ANGGARAN

Anggaran untuk program RS-RTLH dan SARLING berasal dari dana bantuan sosial di Kementerian Sosial RI.



## Proses Pengusulan dan Pencairan dana



# TAHUN 2017 DAERAH PERDESAAN 15 M

PENERIMA 1.000 PERDESAAN

# TAHUN 2017 DAERAH PESISIR, PULAU KECIL, PERBATASAN NEGARA 10,65 M

710 PENERIMA MANFAAT

## 5.6.1 Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling)

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan yang disingkat RS-RTLH dan Sarling adalah proses mengembalikan keberfungsian fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. RTLH yang direhabilitasi dilengkapi dengan fasilitas umum yang dibangun juga secara gotong-royong untuk mendukung tempat tinggal yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Jenis sarana lingkungan yang menjadi sasaran dan dibantu dalam program ini meliputi tempat mandi cuci kakus, jalan setapak, bak sampah, saluran air (got), sarana air bersih, pos kamling, dan balai pertemuan warga.

Kegiatan RS-RTLH dan Sarling telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 2011 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017). Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan masyarakat
- Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Tahun 2017

### **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat bantuan stimulan RS-RTLH dan Sarling adalah rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang berhak memperoleh bantuan stimulan rumah tidak layak huni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki KKS/KPM Rastra/KIS/SKTM dari kepala desa setempat bermaterai Rp6.000.
2. Terdaftar dalam keanggotaan PKH (hanya bagi peserta PKH).
3. Belum pernah mendapat bantuan RS-RTLH dan Sarling.
4. Memiliki KTP atau identitas diri dan KK yang masih berlaku.
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau syarat keterangan kepemilikan dari desa atas status tanah.

### **Anggaran**


Anggaran untuk program RS-RTLH dan Sarling berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos. Program ini dikelola oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kemensos. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat RS-RTLH dan Sarling di daerah perdesaan adalah Rp15 miliar untuk 1.000 penerima manfaat. Sementara itu, alokasi anggaran untuk penerima manfaat RS-RTLH dan Sarling di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan antarnegara adalah Rp10,65 miliar untuk 710 penerima manfaat.

### **Mekanisme Penyaluran**

Bantuan stimulan RS-RTLH dan Sarling ditransfer oleh bank ke rekening kelompok penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat RS-RTLH dan Sarling adalah himpunan keluarga fakir miskin penerima manfaat yang bertempat tinggal dalam satu desa dengan jumlah anggota antara 5-10 KK. Kelompok ini disahkan oleh Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pencairan bantuan dilakukan setelah kelompok RS-RTLH dan Sarling membuat rencana anggaran biaya penggunaan dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara/ sekretaris, melalui persetujuan kepala Dinas Sosial Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling harus selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok. Kelompok harus mendokumentasikan setiap tahapan proses pembangunan, meliputi kondisi awal (0 persen), proses (50 persen) dan hasil (100 persen).

**Gambar 31.** Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana RS-RTLH dan Sarling

## PENGUSULAN DAN PROSES PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL



**Sumber:** Petunjuk Pelaksanaan RS-RTLH dan Sarling 2017



# BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN


Program ini memberikan bantuan pembiayaan perumahan untuk menangani empat isu pembiayaan perumahan oleh masyarakat kurang mampu, yaitu daya beli yang rendah, ketersediaan dana dan skema bantuan pembiayaan terbatas, akses ke sumber pembiayaan yang juga terbatas serta isu keberlanjutan pembiayaan perumahan yang umumnya masih jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Program ini diadakan sejak 2015.

## PENERIMA MANFAAT

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan batasan penghasilan tertentu yang diatur dalam KemenPUPR No. 552/KPTS/M/2016

## KRITERIA PENERIMA BANTUAN

- ✓ WNI
- ✓ Tidak memiliki rumah
- ✓ Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah
- ✓ Memiliki NPWP dan SPT Tahunan
- ✓ Penghasilan maks. 4 juta rupiah per bulan (rumah tapak) dan 7 juta rupiah per bulan (rumah susun)
- ✓ Pekerja informal dapat mengakses bantuan pembiayaan perumahan dengan besaran angsuran yang disepakati dengan bank



## ANGGARAN


| PROGRAM     | 2016 (REALISASI) |       | 2017 (DIPA) |              |
|-------------|------------------|-------|-------------|--------------|
|             | PENERIMA         | RP    | PENERIMA    | RP           |
| <b>FLPP</b> | 58.469           | 5,6 T | 120.000     | <b>9,7 T</b> |
| <b>SSB</b>  | 111.585          | 259 M | 225.000     | <b>3,7 T</b> |
| <b>SBUM</b> | 75.933           | 303 M | 550.000     | <b>2,2 T</b> |

Sumber : Kementerian PUPR

- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- Subsidi Selisih Bunga
- Subsidi Bantuan Uang Muka



## MEKANISME PENYALURAN



- Menggambarkan alur penyaluran ketiga program bantuan
- - - - Menggambarkan alur penyaluran program KPR-FLPP dimana bank pelaksana dapat mengembalikan dana tersebut ke Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

## 5.6.2 Program Bantuan Pembiayaan Perumahan

Isu pembiayaan perumahan saat ini meliputi *Affordability* atau kemampuan atau daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk kebutuhan rumah yang masih rendah, baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni; *Availability*, yakni ketersediaan dana maupun pola/skema untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR yang masih terbatas; *Accessibility*, yaitu masih terbatasnya akses MBR terhadap sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat KPR (Kredit Perumahan Rakyat); dan *Sustainability*, yakni sumber dana pembiayaan perumahan masih terbatas dan bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (*maturity mismatch*).

Program bantuan pembiayaan perumahan ini dilaksanakan mulai 2015 atas inisiasi Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yang dilantik pada 2014. Program ini bertujuan untuk menangani empat isu pembiayaan perumahan oleh masyarakat kurang mampu, yaitu daya beli yang rendah, ketersediaan dana dan skema bantuan pembiayaan terbatas, akses ke sumber pembiayaan yang juga terbatas serta isu pembiayaan perumahan yang umumnya masih jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Saat ini, program masih berlanjut sampai dengan akhir 2017 dan masih dianggarkan untuk dilaksanakan hingga 2019.

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari dan mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- UU Nomor 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Permenpupera Nomor 21/PRT/M/2016
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.



Terdapat tiga program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah ke masyarakat, yaitu:

1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga dikenal dengan program KPR Bersubsidi
2. Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang juga dikenal dengan program Subsidi Bunga Kredit Perumahan
3. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

### Penerima Manfaat

Berdasarkan Permenpupera Nomor 21/PRT/M/2016 Pasal 8, kelompok sasaran penerima program bantuan pembiayaan perumahan adalah MBR dengan batasan penghasilan tertentu yang diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016, poin (1).

**Tabel 11.** Batas Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat Mengakses Program Bantuan Pembiayaan Perumahan

| No. | Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi (FLPP dan SSB)   | Penghasilan Maksimal Per Bulan (Suami + Istri) |
|-----|--|--|
| 1.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPR Sejahtera Tapak</li> <li>• KPR Sejahtera Syariah Tapak</li> <li>• KPR SSB Tapak</li> <li>• KPR SSM Tapak</li> </ul> | Rp4.000.000                                    |
| 2.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPR Sejahtera Rusun</li> <li>• KPR Sejahtera Syariah Rusun</li> <li>• KPR SSB Susun</li> <li>• KPR SSM Susun</li> </ul> | Rp7.000.000                                    |

Kriteria penerima bantuan program pembiayaan perumahan, antara lain WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, tidak memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak; memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp7 juta per bulan untuk rumah susun. Untuk mereka yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal masih dapat melakukan penyetoran angsuran secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank pelaksana.

**Tabel 12.** Daftar Bank Pelaksana Program Bantuan Pembiayaan Perumahan

| Bank Nasional                              | Bank Pembangunan Daerah            |
|--|------------------------------------|
| 1. BTN                                     | 9. BPD Riau Kepri                  |
| 2. BNI                                     | 10. BPD Sumatera Utara             |
| 3. BRI                                     | 11. BPD Sumatera Barat             |
| 4. BRI Syariah                             | 12. BPD Sumsel Babel               |
| 5. Bank Mandiri                            | 13. BPD Jambi                      |
| 6. Bank Artha Graha                        | 14. BPD Kalimantan Barat           |
| 7. Bank Mayora                             | 15. BPD Kalimantan Tengah          |
| 8. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 16. BPD Kalimantan Selatan         |
|  | 17. BPD Papua                      |
|  | 18. BPD Jawa Barat dan Banten      |
|  | 19. BJB Syariah                    |
|  | 20. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta |
|  | 21. BPD Jawa Tengah                |
|  | 22. BPD Jawa Timur                 |
|  | 23. BPD Bali (2017 akan MoU)       |

Bank pelaksana yang melakukan seleksi administrasi, selama seseorang mampu membuktikan penghasilan gabungan suami dan istri di bawah Rp4 juta, maka MBR yang menjadi pemohon dapat menjadi penerima bantuan. Pihak KemenPUPR tidak berhubungan langsung dengan MBR. Basis data penerima bantuan tidak tersedia karena bantuan ini tidak bersifat longitudinal, namun KemenPUPR dan bank pelaksana memiliki daftar penerima bantuan pembiayaan perumahan per tahun sebagai basis laporan tahunan dan penyerapan anggaran.

## Anggaran

Anggaran bantuan pembiayaan perumahan terdapat dalam dana pengelolaan subsidi pada anggaran BA BUN Kementerian Keuangan. Mata anggaran program FLPP terdapat pada BA 999.03 yakni BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, sedangkan program SSB dan SBUM terdapat dalam akun BA 999.07 yang merupakan akun BA BUN Dana Subsidi.

**Tabel 13.** Anggaran program FLPP, SSB dan SBUM pada TA 2016 dan 2017


| Program | 2016 (Realisasi) |           | 2017 (DIPA)      |           |
|---------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|         | Penerima Manfaat | Rp (Juta) | Penerima Manfaat | Rp (Juta) |
| FLPP    | 58.469           | 5.627.539 | 120.000          | 9.700.000 |
| SSB     | 111.585          | 259.210   | 225.000          | 3.702.500 |
| SBUM    | 75.933           | 303.732   | 550.000          | 2.200.000 |

## Mekanisme penyaluran dana

Pola penyaluran dana FLPP diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 17-32:

- Dana FLPP disalurkan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) KemenPUPR kepada kelompok sasaran melalui bank pelaksana.
- Penyaluran tersebut dilakukan dengan menggunakan pola *executing* atau *channeling*. *Executing* adalah pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh bank pelaksana, sedangkan *channeling* adalah pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh PPDPP.
- Kelompok sasaran mengajukan permohonan KPR Sejahtera ke bank pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- Bank pelaksana melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran secara legal formal.
- Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan administrasi dan analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR, serta pemeriksaan fisik bangunan rumah, sarana prasarana, dan utilisasi umum milik pemohon. Bank pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi dan menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K).
- Bank pelaksana dengan kelompok sasaran melakukan akad pembiayaan/perjanjian kredit.
- Bank pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit KPR kelompok sasaran, dengan menyertakan informasi tertulis bahwa KPR didukung kemudahan atau bantuan pemerintah.
- Bank pelaksana mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Tim KPA/ Satker Subsidi Bunga Kredit.
- Satker melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran dana subsidi bunga kredit perumahan disertai dengan hasil pengujian.
- Berdasarkan hasil pengujian, Pejabat Perbendaharaan Satker menerbitkan Surat Perintah Bayar kepada kantor Perbendaharaan Negara.
- Pejabat perbendaharaan satker melakukan proses akuntansi atas pembayaran subsidi.
- Bank pelaksana menerima pembayaran atas subsidi kredit perumahan.

**Gambar 32.** Mekanisme Penyaluran Bantuan FLPP




**Sumber:** "Kebijakan Pembiayaan Perumahan" (ppt), dipaparkan oleh Kepala Seksi Keterpaduan Perencanaan, Ditjen Pembiayaan Perumahan RI, dalam wawancara mendalam, Jakarta, 27 Mei 2017

Pola penyaluran dana SSB diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 38-45:

- Dana SSB disalurkan dari Tim KPA SSB kepada kelompok sasaran melalui bank pelaksana.
- MBR mengajukan permohonan SSB kepada bank pelaksana dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan melengkapi dokumen persyaratan.
- Bank pelaksana melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR SSB secara legal formal.
- Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan administrasi dan analisis kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR SSB, serta pemeriksaan fisik bangunan rumah, sarpras, dan utilitas umum milik pemohon.
- Bank pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi dan menerbitkan surat SP3K.
- Bank pelaksana dengan kelompok sasaran melakukan akad pembiayaan/perjanjian kredit.
- Bank pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit KPR SSB kelompok sasaran, dengan menyertakan informasi tertulis bahwa KPR SSB didukung kemudahan atau bantuan pemerintah.

- Bank pelaksana mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Tim KPA/ Satker Subsidi Bunga Kredit.
- Satker melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran dana subsidi bunga kredit perumahan disertai dengan hasil pengujian.
- Berdasarkan hasil pengujian, Pejabat Perbendaharaan Satker menerbitkan Surat Perintah Bayar kepada kantor Perbendaharaan Negara.
- Pejabat perbendaharaan satker melakukan proses akuntansi atas pembayaran subsidi
- Bank pelaksana menerima pembayaran atas subsidi bunga kredit perumahan.

**Gambar 33.** Mekanisme Penyaluran Subsidi Selisih Bunga




**Sumber:** "Kebijakan Pembiayaan Perumahan" (ppt), dipaparkan oleh Kepala Seksi Keterpaduan Perencanaan, Ditjen Pembiayaan Perumahan RI, dalam wawancara mendalam, Jakarta, 27 Mei 2017.

Pola penyaluran dana SBUM diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pasal 48:

- Dana SSB disalurkan dari Tim/Satker KPA SBUM kepada kelompok sasaran melalui bank pelaksana.
- Kelompok sasaran mengajukan permohonan kepada bank pelaksana.
- Bank pelaksana mengajukan permintaan pembayaran SBUM kepada Satker setelah perjanjian kredit KPR Sejahtera Tapak, secara tertulis.

- Satker melakukan pengujian terhadap dokumen pemohon.
- Berdasarkan hasil pengujian, pejabat perbendaharaan Satker menerbitkan Surat Perintah Bayar kepada kantor Perbendaharaan Negara untuk pembayaran SBUM ke bank pelaksana.
- Bank pelaksana memindahbukukan dana SBUM ke masing-masing rekening pemohon/ kelompok sasaran.
- Bank pelaksana memindahbukukan dana SBUM dari rekening pemohon/kelompok sasaran ke rekening pengembang rumah atas surat kuasa dari pemohon/kelompok sasaran.
- Pejabat perbendaharaan Satker melakukan proses akuntansi atas pembayaran subsidi.

**Gambar 34.** Mekanisme Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka



**Sumber:** "Kebijakan Pembiayaan Perumahan" (ppt), dipaparkan oleh Kepala Seksi Keterpaduan Perencanaan, Ditjen Pembiayaan Perumahan RI, dalam wawancara mendalam, Jakarta, 27 Mei 2017.



# BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)


Program ini merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadaanya dalam pembangunan (bangunan baru) atau peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Program ini dilaksanakan sejak 2015.

## PENERIMA MANFAAT



Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didefinisikan dalam pasal 1 Permenpupera No. 13/PRT/M/2016

Penerima BSPS merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni



## ANGGARAN



# 1,91 T

UNTUK  
110.000 RUMAH

Sumber : Kementerian PUPR RI

## MEKANISME PENYALURAN

### 1 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK UANG



### 3 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK RUMAH



### 2 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK BAHAN BANGUNAN



### 4 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK BAHAN BANGUNAN UNTUK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)



### 5.6.3 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 yang juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberi kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rangka mewujudkan rumah yang layak huni bagi MBR, yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi rumah yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan, diperlukan dukungan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pembangunan (bangunan baru) atau peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). BSPS dapat berbentuk uang maupun barang. BSPS dalam bentuk uang diberikan kepada penerima perseorangan guna membeli bahan bangunan dalam rangka pembangunan baru (PB) atau peningkatan kualitas (PK). Sedangkan BSPS dalam bentuk barang dapat berupa bahan bangunan untuk rumah, rumah, atau bahan bangunan untuk PSU.

Kegiatan pemberian BSPS telah dilaksanakan oleh KemenPUPR sejak 2015 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017). Program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Perumahan Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, KemenPUPR. Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- UU Nomor 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

### **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat BSPS adalah MBR yang didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penerima BSPS dapat perseorangan maupun kelompok penerima BSPS. Perseorangan dalam BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. WNI yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat.
5. Berpenghasilan paling banyak senilai UMR Provinsi setempat.
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
7. Bersedia membentuk kelompok (paling banyak 20 orang).

Sementara itu, kelompok penerima BSPS yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan PB dan PK tepat waktu dengan kualitas baik
2. Beranggotakan paling sedikit 15 penerima BSPS
3. Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan
4. Bersedia memelihara PSU yang telah dibangun
5. Bersedia mengikuti ketentuan BSPS

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Mekanisme seleksi calon penerima BSPS diatur dalam PermenPUPR Nomor 13/PRT/M/2016 Pasal 18, yakni:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi calon penerima BSPS berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh menteri.
2. PPK dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan/ atau pihak ketiga, menyeleksi calon penerima BSPS.

3. Hasil seleksi tersebut ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja.


## Anggaran

Anggaran untuk program BPS berasal dari dana bantuan sosial di KemenPUPR. Pada 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat program BPS adalah Rp1.910.500.000.000 untuk 110.000 unit rumah, terdiri dari 2.000 unit pembangunan baru dan 108.000 unit peningkatan kualitas rumah.

## Mekanisme Penyaluran

1. Penyaluran BPS dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur, melalui tahapan:
  - a. PPK menyampaikan Daftar Penerima Bantuan (DPB) berdasarkan SK penetapan penerima BPS kepada bank/pos penyalur.
  - b. Bank/pos penyalur membuat rekening atas nama penerima BPS berdasarkan DPB.
  - c. Bank/pos penyalur menyalurkan bantuan ke rekening penerima BPS berdasarkan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) paling lambat 15 hari kalender sejak dana bantuan ditransfer dari kas negara ke rekening bank/pos penyalur.


**Gambar 35. Penyaluran BPS dalam Bentuk Uang**



Sumber: PermenPUPR No. 13/PRT/M/2016


2. Penyaluran BSPS dalam bentuk barang (bahan bangunan) dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK, melalui tahapan:
  - a. Penerima BSPS, yakni penerima BSPS perseorangan atau pun penerima BSPS kelompok, melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis (proposal), didampingi oleh TFL.
  - b. Setelah proposal disahkan dengan SK penetapan penerima BSPS, PPK melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan berdasarkan permohonan penerima BSPS di lokasi yang sulit memperoleh bahan bangunan.
  - c. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, proses pengadaan barang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. PPK melakukan pencairan dana dengan mekanisme langsung sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e. Penyaluran bantuan berupa bahan bangunan oleh penyedia barang dituangkan di dalam kontrak pengadaan barang.
    - Penyedia barang menyalurkan barang berupa bahan bangunan kepada penerima BSPS sesuai kontrak dengan PPK.
    - Penerima BSPS memeriksa kesesuaian jenis, jumlah dan kualitas bahan bangunan berdasarkan proposal.
    - Apabila sudah sesuai, penerima BSPS menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan.

**Gambar 36.** Penyaluran BSPS dalam Bentuk Bahan Bangunan



3. Penyaluran BSPS dalam bentuk rumah dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi/kontraktor sesuai kontrak dengan PPK, melalui tahapan:
  - a. Penerima BSPS melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis (proposal) didampingi oleh TFL.
  - b. Setelah proposal disahkan dengan Keputusan Menteri, PPK merekapitulasi DPB berupa rumah.
  - c. Berdasarkan DPB tersebut, Kepala Satker menyusun rencana pengadaan jasa konstruksi/kontraktor PB dan PK rumah.
  - d. Berdasarkan rencana tersebut, proses pengadaan barang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. PPK melakukan pencairan dana dengan mekanisme langsung sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - f. Hasil kegiatan PB atau PK Rumah yang telah dilaksanakan kontraktor dilaporkan kepada PPK.
  - g. PPK menunjuk tim/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk memeriksa kesesuaian jumlah dan kualitas rumah berdasarkan kontrak.
  - h. Apabila sudah sesuai, rumah direkomendasikan untuk diserahkan ke penerima BSPS.
  - i. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kontraktor menyerahkan rumah hasil PB atau PK ke penerima BSPS dengan Berita Acara Serah Terima bantuan.


**Gambar 37.** Penyaluran BSPS dalam Bentuk Rumah



Sumber: PermenPUPR No. 13/PRT/M/2016

4. Penyaluran BSPS dalam bentuk bahan bangunan untuk PSU dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK, melalui tahapan:
  - a. Kelompok penerima BSPS mengusulkan permohonan bantuan PSU ke bupati/walikota.
  - b. Bupati/walikota menugaskan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut, kemudian membuat Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) untuk dilaporkan ke bupati/walikota.
  - c. Bupati/walikota mengusulkan permohonan masyarakat yang lolos verifikasi ke Dirjen Penyediaan Perumahan melalui PPK dengan melampirkan BAHV.
  - d. Berdasarkan usulan bupati/walikota tersebut, PPK menguji permohonan pembayaran dari kelompok penerima BSPS.
  - e. Berdasarkan hasil uji tersebut, PPK menandatangani PKS dengan kelompok penerima BSPS dan menetapkan SK penerima bantuan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.
  - f. Berdasarkan SK tersebut, PPK melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan per kelompok.
  - g. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, Kepala Satker/KPA menyusun rencana pengadaan barang.
  - h. Berdasarkan rencana tersebut, proses pengadaan barang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. PPK melakukan pencairan dana dengan mekanisme langsung sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Penyaluran bantuan berupa bahan bangunan oleh penyedia barang dituangkan di dalam kontrak pengadaan barang.
  - k. Penyedia bahan bangunan untuk pembangunan PSU yang telah tersedia, diserahkan kepada penerima BSPS.
  - l. Penerima BSPS memeriksa kesesuaian jenis, jumlah dan kualitas bahan bangunan berdasarkan usulan.
  - m. Apabila sudah sesuai, penerima BSPS menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan.

**Gambar 38.** Penyaluran BSPS dalam Bentuk Bahan Bangunan untuk PSU



Sumber: PermenPUPR No. 13/PRT/M/2016

# 5.7

## Program di Bidang Pertanian

**D**alam bidang pertanian, terdapat tiga bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu subsidi pupuk, bantuan premi asuransi usaha tani padi, dan bantuan premi asuransi usaha ternak sapi.

## PENERIMA MANFAAT

Petani atau Petambak dalam kelompok tani yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dengan ketentuan:

- 1 Petani di subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura & peternakan dengan maks. lahan 2 hektar/musim tanam.
- 2 Petambak tani dengan maks. lahan 1 hektar/musim tanam.



Saat ini dirancang kartu ID Petani disebut Kartu Tani yang sedang diujicoba di beberapa titik di pulau Jawa.

## ANGGARAN

Anggaran berasal dari belanja subsidi.



# TAHUN 2017 31,2 T


Sumber : Kementerian Pertanian RI

**3,6 juta ton urea**  
**800 ribu ton SP-36**  
**1 juta ton ZA**  
**2,2 juta ton NPK**  
**895 ribu ton pupuk organik**

## MEKANISME PENYALURAN

### ALUR PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP


Permendag No. 15/2013



### PENYUSUNAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI KELOMPOK TANI

1. Musyawarah yang mengacu pada RDKK
2. Rekap secara berjenjang dari Desa s/d Provinsi
3. Pengajuan rencana sesuai dengan kegiatan usaha tani

### ALUR PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI



### 5.7.1 Subsidi Pupuk

Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga masalah ketahanan pangan nasional merupakan isu sentral dalam pembangunan serta fokus utama dalam pembangunan pertanian. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat, Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk di sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk Anorganik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. Kebijakan subsidi pupuk telah dilakukan sejak 1970 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini (2017).

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari dan mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Perpres Nomor 15 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2016 diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk juncto Nomor 04/Permentan/SR.310/3/2017.

#### **Penerima Manfaat**

Kementerian Pertanian (Kementan) belum pernah menghitung berapa jumlah penerima manfaat program subsidi pupuk. Namun sesuai dengan Permentan Nomor 69 tahun 2016

pasal 5 ayat (1), Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dengan ketentuan:

1. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan subsektor peternakan dengan luas lahan maksimal 2 hektar setiap musim tanam.
2. Petambak tani dengan luas lahan maksimal 1 hektar setiap musim tanam.

Saat ini sedang dirancang penggunaan ID Petani, yang nantinya dikenal sebagai Kartu Tani, bagi petani yang terdapat dalam kelompok tani penyusun RDKK yang ingin membeli pupuk bersubsidi. Pemerintah bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuat Aplikasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) untuk penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Kartu Tani merupakan Kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.

Untuk mendapatkan kartu ini, petani harus tergabung dalam kelompok; mengumpulkan fotokopi e-KTP dan Tanda Kepemilikan Tanah, bukti setoran pajak tanah, dan bukti sewa; serta merupakan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Setelah itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (NIK, luas lahan, komoditas dan jenis pupuk); dan mengunggah data petani kedalam SINPI. Ketika ingin membeli pupuk bersubsidi, petani harus membawa Kartu Tani ke kios yang dirujuk, kemudian Kartu Tani digesek pada mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi, masukkan nomor PIN hingga mesin EDC menampilkan informasi data alokasi pupuk dan data petani. Petani dapat melakukan pembelian pupuk sesuai kebutuhan, atau mengecek kembali alokasi sisa kuota pupuk, sedang pengecer menyerahkan pupuk ke petani. Saat ini, penggunaan Kartu Tani sedang dalam proses uji coba di beberapa titik di Pulau Jawa.

**Gambar 39.** Kartu Tani



Penggunaan Kartu Tani dimaksudkan agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasi. Selain itu, penggunaan Kartu Tani juga memiliki berbagai manfaat bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam distribusi program bantuan dalam bidang pertanian, antara lain:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Memiliki basis data petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi.
  - b. Mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah.
  - c. Kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen.
  - d. Menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran.
2. Bagi Petani
  - a. Kepastian ketersediaan saprotan (sarana produksi pertanian) bersubsidi/nonsubsidi.
  - b. Kemudahan penjualan hasil panen oleh *off taker* (tanpa melalui perantara).
  - c. Kemudahan akses pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
  - d. Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif).
  - e. Biaya simpanan lebih ringan.
  - f. Mendapatkan program Proyek Agraria Operasi Nasional (Prona).

- g. Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, KemenkopUKM).
  - h. Kemudahan mendapatkan bansos.
3. Bagi Pihak Ketiga
- a. Informasi perkiraan jadwal panen (per komoditas dan sebaran wilayah).
  - b. Penyediaan anggaran serapan hasil panen.
  - c. Informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen.
  - d. Informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya.
  - e. Distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 Tepat (Jumlah, Waktu, Tempat, Mutu, Jenis, Sasaran).
  - f. Mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk.
  - g. Kemudahan transaksi pembayaran hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

1. Kelompok tani mengusulkan kebutuhan pupuk per tahun ke perusahaan pupuk yang ditunjuk.
2. Perusahaan pupuk memenuhi kebutuhan tersebut secara berjenjang (provinsi, kabupaten/kota, pengecer).
3. Tagihan biaya pupuk yang disubsidi, ditagihkan perusahaan ke Kementan.
4. Tagihan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per tahun.
5. Tagihan kurang bayar diajukan ke DPR untuk dibayarkan ke Tahun Anggaran (TA) berikutnya.

### **Anggaran**

Anggaran untuk program Subsidi Pupuk diambil dari alokasi pengelolaan belanja subsidi di BABUN Kementerian Keuangan RI akun 999.07. Program ini dikelola oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementan. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan Rp31,2 triliun untuk 3,6 juta ton urea, 800 ribu ton SP-36, sejuta ton ZA, 2,2 juta ton NPK dan 895 ribu ton pupuk organik yang dialokasikan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan Daerah dengan mempertimbangkan serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk TA 2016.

**Tabel 14.** Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Provinsi

| NO.           | PROPINSI            | JENIS PUPUK (Ton) |                |                  |                  |                |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|               |                     | UREA              | SP-36          | ZA               | NPK              | ORGANIK        |
| 1             | ACEH                | 66.400            | 20.743         | 10.677           | 42.100           | 14.200         |
| 2             | SUMATRA UTARA       | 151.100           | 45.165         | 49.319           | 110.500          | 29.350         |
| 3             | SUMATRA BARAT       | 65.600            | 25.274         | 15.588           | 50.300           | 14.820         |
| 4             | JAMBI               | 25.300            | 17.993         | 7.739            | 41.600           | 5.810          |
| 5             | RIAU                | 30.990            | 12.793         | 9.798            | 43.300           | 8.000          |
| 6             | BENGGKULU           | 19.600            | 7.692          | 4.568            | 28.600           | 4.800          |
| 7             | SUMATRA SELATAN     | 139.860           | 40.565         | 5.879            | 87.400           | 15.280         |
| 8             | BANGKA BELITUNG     | 16.400            | 3.752          | 2.044            | 16.800           | 4.830          |
| 9             | LAMPUNG             | 228.500           | 42.635         | 17.961           | 129.500          | 26.400         |
| 10            | KEP. RIAU           | 50                | 14             | 9                | 120              | 20             |
| 11            | DKI JAKARTA         | 150               | 48             | 10               | 55               | 100            |
| 12            | BANTEN              | 56.300            | 19.560         | 1.500            | 22.900           | 6.800          |
| 13            | JAWA BARAT          | 484.390           | 143.262        | 67.214           | 279.400          | 49.000         |
| 14            | D.I. YOGYAKARTA     | 37.790            | 3.490          | 9.532            | 21.500           | 12.400         |
| 15            | JAWA TENGAH         | 737.100           | 151.590        | 209.603          | 364.700          | 237.860        |
| 16            | JAWA TIMUR          | 973.901           | 154.557        | 474.223          | 522.600          | 356.040        |
| 17            | BALI                | 38.280            | 1.880          | 6.280            | 20.400           | 21.100         |
| 18            | KALIMANTAN BARAT    | 31.499            | 12.605         | 3.580            | 73.800           | 19.690         |
| 19            | KALIMANTAN TENGAH   | 14.890            | 4.215          | 1.440            | 29.200           | 2.850          |
| 20            | KALIMANTAN SELATAN  | 33.800            | 7.170          | 1.530            | 33.800           | 5.450          |
| 21            | KALIMANTAN TIMUR    | 15.900            | 4.780          | 2.410            | 24.800           | 1.470          |
| 22            | KALIMANTAN UTARA    | 1.010             | 105            | 105              | 2.077            | 388            |
| 23            | SULAWESI UTARA      | 16.860            | 3.895          | 505              | 11.400           | 1.650          |
| 24            | GORONTALO           | 18.600            | 1.275          | 625              | 15.000           | 960            |
| 25            | SULAWESI TENGAH     | 27.860            | 3.345          | 8.605            | 26.100           | 4.630          |
| 26            | SULAWESI TENGGARA   | 18.380            | 6.970          | 3.960            | 13.300           | 5.000          |
| 27            | SULAWESI SELATAN    | 241.870           | 38.280         | 60.200           | 92.880           | 24.170         |
| 28            | SULAWESI BARAT      | 22.500            | 2.078          | 6.760            | 15.850           | 1.180          |
| 29            | NUSA TENGGARA BARAT | 125.000           | 16.260         | 14.310           | 38.650           | 12.220         |
| 30            | NUSA TENGGARA TIMUR | 21.300            | 5.054          | 2.920            | 13.600           | 5.380          |
| 31            | MALUKU              | 2.300             | 190            | 146              | 2.400            | 550            |
| 32            | PAPUA               | 5.700             | 2.415          | 540              | 6.000            | 1.990          |
| 33            | MALUKU UTARA        | 500               | 115            | 270              | 1.500            | 720            |
| 34            | PAPUA BARAT         | 1.000             | 235            | 150              | 1.900            | 180            |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>3.670.680</b>  | <b>800.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.184.032</b> | <b>895.288</b> |

Sumber: Hasil Wawancara dan Permentan No. 69 Tahun 2016


## **Mekanisme Penyaluran**

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- Sebagai pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, uap panas dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan, serta EPC (*Engineering, Procurement and Construction*).
- PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien, dan efektif.
- Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya.
- Penyaluran pupuk kepada petani/keompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.
- Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.



**Gambar 40.** Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Sumber: "Perkembangan Pelaksanaan Program Subsidi Pupuk untuk Sektor Pertanian", Pemaparan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian dalam FGD Lintas K/L Kajian Pemetaan Bantuan Pemerintah ke Masyarakat (G2P), Jakarta, 13 Juni 2017.

Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan/petambak, disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan menggunakan RDKK dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi. Selanjutnya, kelompok tani mengajukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang diperlukan sesuai dengan kegiatan usaha tani yang diusahakan, dengan format RDKK.

**Gambar 41.** Alur Pengusulan Kebutuhan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi



Sumber: "Perkembangan Pelaksanaan Program Subsidi Pupuk untuk Sektor Pertanian", Pemaparan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian dalam FGD Lintas K/L Kajian Pemetaan Bantuan Pemerintah ke Masyarakat (G2P), Jakarta, 13 Juni 2017.

Petani yang memenuhi kriteria dapat membeli pupuk dengan harga subsidi. Pada 7 Desember 2016, Kementan mengeluarkan Permentan terbaru Nomor 59/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 60/Tahun 2015, bahwa HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2016 dinyatakan masih berlaku. Harga Pupuk Bersubsidi 2016/2017, adalah:

- Urea 1800 kemasan 50 kg: Rp90.000 dari harga Rp 250.000 untuk Urea 1800 nonsubsidi.
- SP36 2000 kemasan 50 kg: Rp100.000 dari harga Rp 250.000 untuk SP36 nonsubsidi.
- ZA 1400 kemasan 50 kg: Rp 70.000 dari harga Rp 160.000 untuk ZA 1400 nonsubsidi.
- NPK 2300 kemasan 50 kg: Rp 115.000 dari harga Rp 450.000 untuk NPK Mutiara nonsubsidi dan dari harga Rp 415.000 untuk NPK Pak Tani nonsubsidi.

# BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI (BP-AUTP)

Program ini memberikan asuransi tani padi agar petani terlindungi dari risiko kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Program ini diadakan sejak 2015.

## PENERIMA MANFAAT

Petani penggarap tidak memiliki lahan & menggarap lahan dengan luas maks. 2 hektar.




Petani memiliki lahan dan menanam padi dengan lahan maks. 2 hektar.

## ANGGARAN

Berasal dari dana bantuan Pemerintah yang ada di Kementerian Pertanian RI.

**TAHUN 2017**  
**144 M**

Sumber : Kementerian Pertanian RI



Rincian pembiayaan pelaksanaan BP-AUTP yaitu pembiayaan fisik dan pembiayaan operasional

## MEKANISME PENYALURAN

1 Penyaluran BP-AUTP melalui PT Jasindo dengan bukti dokumen:

- Surat Penagihan
- Pakta Integritas
- Rekening Bank
- Polis Asli
- Kuitansi
- Perjanjian Kerjasama
- Surat Penugasan Pelaksana
- Berita Acara Serah Terima Uang
- Rekapitulasi Peserta Definitif BP-AUTP
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

2 Bukti yang terkumpul diseleksi Pejabat Pembuat Komitmen.

3 Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan daftar peserta dengan sinkronisasi data dari Kabupaten/Kota untuk kemudian dilakukan pencarian dana.

4 MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI MELALUI KPPN



5 Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim.

## PROSES KLAIM DANA BANTUAN PREMI AUTP KE TERTANGGUNG



Keterangan  
Pemberitahuan Serangan - 1,2  
Pemeriksaan dan Perhitungan - 3  
Hasil Permohonan Klaim - 4,5  
Pengesahan BA Klaim - 6  
Persetujuan dan Pembayaran - 7

Tertanggung menyampaikan pemberitahuan tentang kerusakan maks. 7 (tujuh) hari sesudah kejadian

- Tertanggung berita acara dengan lampiran bukti kerusakan yang ditandatangani petugas asuransi pelaksana dan diketahui dinas
- Berita acara menjadi persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana
- Pembayaran klaim paling lambat 14 hari sejak berita acara dibuat dan dipindahbukukan ke rekening Tertanggung

## 5.7.2 Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)

Kementerian Pertanian berupaya untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan. Mulai pada 2015, Pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Melalui asuransi usaha tani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp144.000/ha/musim tanam dan sisanya swadaya petani Rp36.000/ha/musim tanam (MT). Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional. Ganti rugi diberikan kepada peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 Hari Setelah Tanam/HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai  $\geq 75$  persen dan luas kerusakan mencapai  $\geq 75$  persen pada setiap luas petak alami.

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Program BP-AUTP baru dilaksanakan pada 2016 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017).

Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggung jawaban dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Perusahaan asuransi yang mengelola dana program nasional asuransi usaha tani padi ini adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PT. Jasindo. PT. Jasindo merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program ini antara lain:

- UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- Surat Menteri Pertanian ke Menteri BUMN Nomor 193/SR.230/M/8/2015 tentang Pelaksanaan AUTP.
- Surat Menteri BUMN Nomor S-587/MBU/09/2015 tentang Penugasan BUMN sebagai Pelaksana AUTP.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTP.

### **Penerima Manfaat**

Penerima bantuan premi asuransi usaha tani padi adalah petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 hektar dan/atau petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 hektar. Daftar nama petani yang memiliki polis AUTP terdapat di Direktorat Pembiayaan Pertanian oleh karena pada program ini peserta AUTP belum menggunakan ID Petani yang nantinya dikenal dengan Kartu Tani.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

1. Pendataan/inventarisasi (Form AUTP-1) Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
2. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian melakukan pendataan/inventarisasi CPCL pelaksanaan asuransi di lahan sawah yang disinergikan dengan program pada lokasi

UPSUS padi dan program pembangunan pertanian tanaman pangan di daerah.

3. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian bersama Petugas Asuransi melakukan asesmen dan pendaftaran peserta asuransi.

### **Anggaran**

Mata Anggaran untuk program BP-AUTP adalah dana bantuan pemerintah yang ada di Kementan. Di tahun 2017, Kementan mengalokasikan 144 miliar rupiah untuk BP-AUTP dengan rincian pembiayaan pelaksanaan terdiri dari pembiayaan fisik (bantuan premi pemerintah), pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

### **Mekanisme Penyaluran**

Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama petani melalui perusahaan asuransi pelaksana (PT. Jasindo), dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:


- a. Surat Penagihan
- b. Surat Penugasan Pelaksana
- c. Perjanjian kerja sama
- d. Pakta Integritas
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- f. Kuitansi
- g. Berita Acara Serah Terima Uang
- h. Rekapitulasi Peserta Definitif AUTP
- i. Asli Polis
- j. Rekening bank

Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi dan menetapkan Daftar Peserta AUTP dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan hasil sinkronisasi DPD dari Kabupaten/Kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana. Kemudian Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku PPK melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi



asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok tani.

**Gambar 42.** Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi




Sumber: Pedoman Bantuan Premi AOTP (Keputusan Menteri Pertanian No. 02/Kpts/SR.220/B/01/2016)

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AOTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama dan Penyakit (PPL/POPT-PHP) dan petugas asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya tujuh hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan. Selain pemberitahuan tertulis, Tertanggung juga harus mengisi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) yang ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan belum dikeluarkan, maka asuransi pelaksana

dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan dikeluarkan. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.

**Gambar 43.** Proses Klaim Dana Bantuan Premi AUP ke Tertanggung



Sumber: Pedoman Bantuan Premi AUP (Keputusan Menteri Pertanian No. 02/Kpts/SR.220/B/01/2016)

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

1. Petani membayar premi asuransi.
2. Bantuan premi diberikan kepada petani dengan mengikuti prosedur penyaluran bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.
3. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.



Kementerian  
Pertanian  
Republik Indonesia

# BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (BP-AUTS)

Program ini memberikan asuransi bagi peternak sapi yang mengalami kerugian akibat budidaya ternaknya (pembibitan dan/atau pembiakan). Program ini dilaksanakan sejak 2017

## PENERIMA MANFAAT

Kepmentan No. 2 Tahun 2017, peternak yang berhak memperoleh bantuan premi AUTS:

1. Peternak sapi yang melakukan pembibitan dan/atau pembiakan
2. Sapi betina dalam keadaan sehat, berumur minimal 1 tahun dan masih produktif
3. Peternak sapi skala kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan
4. Sapi memiliki penandaan yang jelas
5. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi
6. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi


## ANGGARAN

**Di Tahun 2017,**  
MELALUI DANA BANTUAN PEMERINTAH  
KEMANTAN, PEMERINTAH MENGALOKASIKAN:

**24 M**  
UNTUK

**120.000**

EKOR SAPI yang diasuransikan dalam program BP-AUTS




## MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran bantuan premi melalui perusahaan pelaksana dengan bukti dokumen:

- Surat Penagihan
- Surat Penugasan Pelaksana
- Perjanjian Kerjasama
- Pakta Integritas
- Rekening Bank
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- Kuitansi
- Berita Acara Serah Terima Uang
- Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS
- Asli Polis

Pejabat Pembuat Komitmen melalui KPPN menyalurkan dana bantuan premi ke perusahaan asuransi pelaksana untuk kelompok ternak.




### Tertanggung/Peternak:

Menghubungi dokter hewan/petugas berwenang  
Membuat laporan klaim

### Perusahaan Asuransi Pelaksana:

Memeriksa berita acara  
Menerbitkan Surat Persetujuan Klaim  
Melaksanakan pembayaran klaim ke rekening Tertanggung

### Proses Klaim dana BP-AUTS ke Tertanggung



Sumber : Kementerian Pertanian RI

### 5.7.3 Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian di antaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam, dan wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Permentan Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat menyediakan kompensasi atas kerugian usaha tani agar keberlangsungan usaha tani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Pada 2017, Kementan melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi BP-AUTS dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan. Dengan adanya BP-AUTS, maka peternak yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

Program BP-AUTS merupakan program asuransi bagi peternak sapi dengan premi asuransi untuk sapi sebesar 2 persen dari harga pertanggungungan sebesar Rp10.000.000 per ekor, yaitu sebesar Rp200.000 per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80 persen atau Rp160.000 per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20 persen atau Rp40.000 per ekor per tahun, dengan risiko yang dijamin:

- a. Sapi mati karena penyakit
- b. Sapi mati karena kecelakaan
- c. Sapi mati karena beranak
- d. Sapi hilang karena kecurian

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ternak sapi yang diasuransikan mati.
- b. Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungungan.

Program BP-AUTS baru dilaksanakan pada 2017. Jangka waktu pertanggungungan asuransi untuk sapi selama satu tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi



yang menjadi kewajiban peternak. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- Surat Menteri Pertanian ke Menteri BUMN Nomor 193/SR.230/M/8/2015 tentang Pelaksanaan AUTS
- Surat Menteri BUMN Nomor S-587/MBU/09/2015 tentang Penugasan BUMN sebagai Pelaksana AUTS
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTS 2017

### **Penerima Manfaat**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2017, peternak yang berhak memperoleh BP-AUTS, antara lain:

1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan.
2. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur satu tahun dan masih produktif.
3. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (*micro-chip*, *ear tag* atau lainnya).
5. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20 persen dari nilai premi.
6. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Seleksi penerima manfaat BP-AUTS dilakukan mulai dari pendataan/inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kriteria penerima yang disyaratkan calon penerima yang didata dan diinventarisir adalah peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan. Kemudian, Petugas Asuransi melakukan asesmen dan pendaftaran peserta asuransi didampingi SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **Anggaran**

Mata Anggaran untuk program BP-AUTS adalah dana bantuan pemerintah di Kementan. Program BP-AUTS ditangani oleh Direktorat Permodalan, Direktorat Jenderal Sarana

dan Prasarana Pertanian, Kementan. Di TA 2017 ini, Kementan mengalokasikan Rp24 miliar untuk 120.000 ekor sapi yang diasuransikan dalam program BP-AUTS. Dana ini dikelola oleh salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi, PT. Asuransi Jasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PT. Jasindo.


### Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi:

1. Surat Penagihan
2. Surat Penugasan Pelaksana
3. Perjanjian kerja sama
4. Pakta Integritas
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
6. Kuitansi
7. Berita Acara Serah Terima Uang
8. Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS
9. Asli Polis
10. Rekening bank

Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak.


**Gambar 44.** Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi



Sumber: Pedoman Bantuan Premi AUTS 2017 (Keputusan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2017)

Saat terjadi kematian sapi, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim. Dalam hal terjadi kehilangan sapi, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau Kehilangan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tertanggung.

**Gambar 45.** Proses Klaim Dana Asuransi Usaha Ternak Sapi ke Tertanggung



Sumber: Pedoman Bantuan Premi AUTS 2017 (Keputusan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2017)

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

1. Peternak melaksanakan BP-AUTS dengan membayar premi asuransi.
2. Tersalurkannya bantuan premi terhadap peternak sapi yang mengikuti BP-AUTS.

# 5.8

## Program di Bidang Kelautan/Perikanan

**T**erdapat dua program bantuan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan pada masyarakat kurang mampu, yakni program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK).





Kementerian  
Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia

# BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)

Program ini memberikan bantuan pembayaran premi asuransi untuk perlindungan bagi individu nelayan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Program ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri. Program ini dilaksanakan sejak 2016.

## PENERIMA MANFAAT



Tahun 2016, sebanyak **409.298** nelayan kecil dan tradisional menerima BPAN

- ✓ Memiliki kartu nelayan
- ✓ Memiliki rekening tabungan atau surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening
- ✓ Menggunakan kapal maks. 10 GT
- ✓ Usia maks. 65 tahun
- ✓ Tidak pernah mendapat bantuan premi asuransi
- ✓ Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang

Nelayan Kecil melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tidak menggunakan kapal penangkapan ikan atau menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT (*Gross Tonnage*).

Nelayan Tradisional melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

## ANGGARAN


Anggaran dari dana bantuan pemerintah di **Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.**

**TAHUN 2017**  
**87,5 M**  
DIBAGIKAN KEPADA  
**500.000**  
NELAYAN

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI



## MEKANISME PENYALURAN



## ALUR PROSES KLAIM



### 5.8.1 Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)

BPAN bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, dan membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri. BPAN merupakan bantuan pembayaran premi asuransi sebesar Rp175.000 per orang per tahun yang diberikan dalam bentuk uang dengan jangka waktu penanggungan asuransi satu tahun, mulai berlaku sejak polis Realisasi Asuransi diterbitkan penanggung, dengan risiko yang dijamin:

1. Kematian, yang disebabkan oleh kecelakaan dalam aktivitas melaut (Rp200 juta per klaim)
2. Kematian alami (Rp160 juta per klaim)
3. Cacat Tetap (Rp100 juta per klaim)
4. Biaya Pengobatan (Rp20 juta per tahun)

Program BPAN baru dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tahun 2016 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017). Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 589)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 907)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2153)
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan

### **Penerima Manfaat**

Pada 2016, terdapat 409.298 nelayan yang menerima bantuan Premi Asuransi Nelayan. Program BPAN menysasar pada nelayan kecil dan nelayan tradisional, dengan kriteria:

1. Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku.
2. Memiliki rekening tabungan atau membuat Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki rekening tabungan.
3. Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran maksimal 10 GT (*Gross Tonnage*).
4. Berusia maksimal 65 tahun pada 31 Desember 2017.
5. Tidak pernah mendapat bantuan premi asuransi dari pemda atau pernah mendapatkan namun polis asuransinya sudah berakhir.
6. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.
7. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Nelayan Kecil merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 GT, sedangkan Nelayan Tradisional merupakan Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Setiap nelayan yang terdaftar dalam dalam basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Kartu Nelayan.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

Petugas pendamping melakukan identifikasi dan verifikasi Nama Calon Penerima (NCP BPAN), yang kemudian divalidasi oleh Dinas KKP Kabupaten/Kota. Dinas KKP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan hasil identifikasi pendamping apakah sudah sesuai syarat penerima BPAN yang disyaratkan peraturan (Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017). Dinas KKP Kabupaten/Kota mengusulkan tiga nama petugas pendamping ke Dinas KKP Provinsi. Kemudian Dinas KKP Provinsi menetapkan petugas pendamping. Petugas pendamping melakukan identifikasi dan verifikasi NCP-BPAN bersama-sama dengan penanggung (PT. Jasindo). Usulan NCP-BPAN diberikan kepada Dinas KKP Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh KKP pusat sebagai nelayan penerima.

**Gambar 46.** Kartu Nelayan



## Anggaran

Anggaran untuk program BPAN diambil dari dana bantuan pemerintah yang ada di KKP. Program BPAN ini dilaksanakan oleh Direktorat Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP. Pada 2017, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp87,5 miliar untuk 500.000 penerima manfaat. Dana ini dikelola oleh PT. Jasindo selaku BUMN yang bergerak di bidang asuransi dan memenangkan proses lelang perusahaan penyelenggara asuransi untuk nelayan ini. Indikator keberhasilan dari program ini adalah terselurkannya BPAN bagi nelayan yang tepat sasaran dan terlaksananya kepastian manfaat asuransi bagi nelayan.

## Mekanisme Penyaluran


Penanggung (perusahaan asuransi) melaksanakan perjanjian kontrak BPAN sesuai dengan nilai, jumlah penerima, waktu dan penyaluran pertanggungungan kepada nelayan penerima. Penanggung menerbitkan polis Induk, Polis Realisasi dan Kartu Asuransi Nelayan (KAN).

**Gambar 47.** Kartu Asuransi Nelayan



Setiap nelayan yang terdaftar dalam basis data KKP akan memiliki kartu nelayan, akan tetapi hanya nelayan yang mau mengikuti program BPAN dan bersedia membayar premi yang memiliki KAN. Penanggung mendistribusikan KAN ke Dinas KKP Kabupaten/Kota. Dinas KKP Kabupaten/Kota bersama Pendamping mendistribusikan KAN kepada Nelayan Penerima.


**Gambar 48. Mekanisme Penyaluran BPAN**



**Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1/PER-DJPT/2017**

Pada saat peserta BPAN mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut atau di perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab di luar risiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka peserta BPAN atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses sebagai berikut:

**Gambar 49.** Alur Proses Klaim BPAN



Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1/PER-DJPT/2017

# BANTUAN PREMI ASURANSI PERIKANAN BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL (BP-APPIK)

Program ini memberikan bantuan pembayaran premi asuransi perikanan untuk usaha pembesaran udang di tambak dengan teknologi sederhana kepada Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan. Program ini diadakan sejak 2016.

## PENERIMA MANFAAT

Penerima BP-APPIK adalah pembudidaya ikan kecil atau ikan yang dikonsumsi sehari-hari dengan kriteria:

- 1 Terdaftar di basis data Kartu Pembudi Daya Ikan (*aquacard*)
- 2 Peserta program SeHAT-Kan diutamakan
- 3 Memiliki usaha pembesaran udang seluas  $\leq 50.000 \text{ m}^2/\text{orang}$  dan menggunakan teknologi sederhana
- 4 Tidak pernah mendapat bantuan program asuransi dari pemerintah atau pernah tetapi sudah berakhir

## ANGGARAN



# TAHUN 2017 1,48 M

Total lahan seluas 3.300 Ha


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Anggaran untuk program BP-APPIK diambil dari dana bantuan pemerintah yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

## MEKANISME PENYALURAN

Penerima BP-APPIK adalah pembudidaya ikan kecil atau ikan yang dikonsumsi sehari-hari dengan kriteria:

- Surat Penagihan
- Surat Penugasan Pelaksana
- Perjanjian Kerjasama
- Pakta Integritas
- Rekening Bank
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- Kuitansi
- Berita Acara Serah Terima Uang
- Rekapitulasi Peserta Definitif APPIK
- Asli Polis



### Tertanggung/Pembudidaya:

Membuat pemberitahuan tertulis kejadian kerusakan lahan/gagal usaha kepada tim teknis petugas asuransi 7 hari setelah kejadian

Membuat Berita acara dengan lampiran bukti kerusakan lahan/peralatan

### Tim Teknis Kab/Kota:

Memberi saran pengendalian kepada Tertanggung untuk menghindari terulangnya kerusakan

Melakukan pemeriksaan & perhitungan kerugian

Menulis berita acara diketahui petugas asuransi pelaksana, dan kepala dinas

**Pembayaran ganti rugi atas klaim ke rekening Tertanggung ditransfer paling lambat 14 hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat**

## 5.8.2 Program Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK)

Dalam menjalani pekerjaannya, nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam memerlukan jaminan perlindungan atas risiko kegagalannya. BP-APPIK dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami oleh Pembudidaya Ikan Kecil dalam usaha pembudidayaan ikan dan menumbuhkan kesadaran Pembudidaya Ikan Kecil untuk berasuransi.

BP-APPIK merupakan pembayaran premi asuransi perikanan untuk usaha pembesaran udang di tambak dengan teknologi sederhana kepada Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan. Jumlah bantuan yang diberikan adalah premi asuransi perikanan senilai Rp450.000 selama satu tahun, meliputi bantuan premi APPIK yang memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan. Kerugian atau kegagalan usaha tersebut disebabkan oleh faktor bencana alam adalah kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam; atau serangan hama dan penyakit ikan adalah merupakan hama dan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya.

Ganti rugi diberikan kepada peserta BP-APPIK apabila terjadi kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan yang mencapai  $\geq 75$  persen dan luas kerusakan mencapai  $\geq 75$  persen pada lahan pembudidayaan serta dibayarkan 100 persen dari harga pertanggungan; dan kegagalan usaha yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit ikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan sebesar  $\geq 75$  persen dari modal usaha dan dibayarkan 100 persen dari harga pertanggungan. Dalam BP-APPIK, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp15 juta per hektar per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Program BP-APPIK baru dilaksanakan pada 2016 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2017). Polis asuransi diterbitkan untuk satu tahun dengan jangka waktu pertanggungan dimulai sejak dikeluarkannya polis realisasi. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan program BP-APPIK, antara lain:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 589)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 907)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2153)
- Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 30/Per-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

### **Penerima Manfaat**

Program BP-APPIK menasar pada Pembudidaya Ikan Kecil (pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari), dengan kriteria:

1. Terdaftar pada basis data Kartu Pembudidaya Ikan (*aquacard*).
2. Diutamakan peserta program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT-Kan) dan sudah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB). Program SeHAT-KAN merupakan bantuan KKP pada petambak ikan untuk mensertifikasi lahan tambaknya tanpa dipungut biaya. Tanah petambak sudah disertifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka sertifikat bisa diagunkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman.
3. Pembudidaya Ikan kecil yang memiliki usaha pembesaran udang dengan lahan  $\leq 50.000$  m<sup>2</sup> per orang dan menggunakan teknologi sederhana.
4. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah namun sudah berakhir masa berlakunya atau risiko yang dijamin berbeda. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

### **Mekanisme Seleksi Penerima Manfaat**

1. Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan pendataan/inventarisasi Calon Pembudidaya Ikan dan Calon Lokasi pelaksanaan BP-APPIK di lokasi usaha budidaya yang akan diasuransikan.

Tim Teknis Kabupaten/Kota bersama Petugas Asuransi melakukan penilaian dan pendaftaran peserta asuransi.

2. Pembudidaya ikan calon penerima BP-APPIK dapat didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.
3. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari tanda terima pendaftaran BP-APPIK (dari pihak asuransi) kepada Pembudidaya Ikan penerima bantuan premi asuransi.
4. Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif.
5. Dinas Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) BP-APPIK. Selanjutnya, Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Formulir Pendaftaran ke Tim Pembina Provinsi.
6. Tim Pembina Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Pokja Pusat.

### **Anggaran**

Anggaran untuk program BP-APPIK diambil dari dana bantuan pemerintah yang ada di KKP. Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2017 sebesar Rp1,48 Miliar. Penyaluran BP-APPIK ditujukan bagi pembudidaya ikan kecil dengan total lahan seluas 3.300 Hektar. Penerima manfaat program ini tersebar di 14 provinsi di Indonesia.

### **Mekanisme Penyaluran**

Penyaluran BP-APPIK untuk dan atas nama Pembudidaya Ikan melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:

1. Surat penagihan
2. Surat penugasan pelaksana
3. Perjanjian kerja sama
4. Pakta integritas
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
6. Kuitansi
7. Berita acara serah terima uang



8. Rekapitulasi peserta definitif APPIK
9. Polis asli
10. Rekening bank

Direktur Produksi dan Usaha Budidaya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi dan menetapkan Daftar Peserta BP-APPIK yang disahkan oleh Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan rekapitulasi DPD Provinsi dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana. Kemudian, Direktur Produksi dan Usaha Budidaya selaku PPK melalui KPPN mencairkan dana BP-APPIK kepada perusahaan asuransi pelaksana atas nama Pembudi Daya Ikan. Program BP-APPIK dilaksanakan oleh PT. Jasindo sebagai badan penyelenggara asuransi.

**Gambar 50.** Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi Asuransi bagi Pembudidaya Ikan Kecil



Sumber: Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil



VI

Penutup

**P**emerintah Indonesia memperkuat komitmennya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam definisi program *Government to Person* (G2P). Studi ini mengidentifikasi sekitar 89 program bantuan yang dapat dikategorikan sebagai program G2P, namun hanya mendalami 25 program besar yang ditargetkan untuk mengurangi kerentanan masyarakat kurang mampu. Dari hasil pemetaan 25 program tersebut, terlihat bahwa kerangka masing-masing program cukup bervariasi, termasuk basis data yang digunakan, kriteria penerima bantuan, sistem penyaluran bantuan, dan teknologi yang digunakan. Dari hasil studi kualitatif diperoleh gambaran mengenai isu utama penyaluran bantuan, yaitu basis data yang memiliki informasi kurang lengkap dan tidak *real time* serta infrastruktur yang masih belum memadai.

Masih banyak tantangan yang perlu diperbaiki dan langkah yang perlu diambil untuk menuju bantuan sosial terintegrasi dengan mengedepankan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi). Sekretariat TNP2K akan melakukan studi lanjutan yang akan membahas lebih dalam terkait kesiapan dan tahapan yang perlu diperhatikan untuk bisa mewujudkan bantuan sosial terintegrasi dan mendigitalisasi proses penyaluran bantuan.

A yellow circle with a dashed white border containing the Roman numeral VII in white.

VII

Daftar  
Pustaka

Alliance for Financial Inclusion (AFI). 2012. "Guideline Note Mobile Financial Services: Basic Terminology". Mobile Financial Services Working Group (MFSWG).

Bank Dunia. (2012). General Guidelines for The Development of Government Payment Programs. Washington DC: World Bank.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. (2017). "Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2017". Jakarta, 12 Maret 2017.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI. (2017). "ASLUT dan ASPDB". Jakarta, 13 Juni 2017.

Direktorat Pembiayaan Pertanian. (2017). "Perkembangan Pelaksanaan Program Subsidi Pupuk untuk Sektor Pertanian. Jakarta, 13 Juni 2017.

Kementerian Keuangan. (2011). Peraturan Menteri Keuangan No. 101 / PMK.02 / 2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Agama. (2017). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2017. Direktorat Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama. (2016). Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Perguruan Tinggi Islam Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2016, Direktorat Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016). Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017). Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 0091.K/10/DJM.S/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana Substitusi Minyak Tanah ke ELPIJI Tabung 3 Kg. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM RI.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan LTSHE bagi Masyarakat yang Belum Mendapat Akses Listrik. Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan. Direktorat Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). Peraturan Ditjen Perikanan Budidaya No. 30/Per-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kementerian Keuangan. (2012). Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK. 02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2012). Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2012). Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Kementerian/Lembaga. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.05/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.



Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK. 02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (2017). Buku Pedoman Umum Subsidi Rastra, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/ atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). "Kebijakan Pembiayaan Perumahan". Jakarta, 27 Mei 2017.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07/D/BP/2017 dan Nomor 03/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Petunjuk Teknis Program Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dan Program Kecakapan Kewirausahaan Unggulan (PKWU) Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kementerian Pertanian. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Kementerian Pertanian. (2016). Keputusan Menteri Pertanian No. 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTP. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Kementerian Pertanian. (2017). Keputusan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTS 2017. Direktorat Permodalan, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.

Kementerian Sosial RI. (2017). Buku Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2016). Surat Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 Tentang Pedoman Umum PKH. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2016). Buku Pedoman Pelaksanaan PKH, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS/09/2016 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2017). Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Tahun 2017. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No. 179/DYS.4/KPTS/03/2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT tahun 2016. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2016). Petunjuk Pelaksanaan TEPAK Tahun 2016. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2016). Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI No. 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi



bagi Penyandang Disabilitas Berat. Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2012). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Sosial Lanjut Usia. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial. (2017). Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Tahun 2017. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI.

Pickens, Mark, David Porteous, and Sarah Rotman. (2009). "Banking the Poor via G2P Payments." Focus Note 58. Washington, D.C.: Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Stuart, Guy. (2016). "Government to Person Transfer: On Ramp to Financial Inclusion." Washington, DC.: Center for Financial Inclusion(CFI) Accion.



Lampiran

# Lampiran 1: Daftar 89 Program Bantuan Pemerintah

| No | Program   | Kementerian/Lembaga Pelaksana                                    | Bentuk Bantuan | Target Penerima |
|----|---|--|----------------|-----------------|
| 1  | Rastra/Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah                             | Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Barang         | Rumah Tangga    |
| 2  | Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Siswa Madrasah                                   |  |                |                 |
| 2a | BSM - Siswa MI  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 2b | BSM - Siswa MTs   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 2c | BSM - Siswa MA  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 2d | Santri Miskin Penerima Beasiswa   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 3  | Bidikmisi Perguruan Tinggi Islam Negeri/ Swasta                                       |  |                |                 |
| 3a | Bidikmisi PTKIN/S   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 3b | Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Kristen  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 3c | Bidikmisi PTA Hindu   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4  | Bantuan Operasional Sekolah   |  |                |                 |
| 4a | BOS-Santri Ula  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4b | BOS-Santri Wustha   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4c | BOS-Santri Ulya   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4d | BOS - Siswa MI  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4e | BOS - Siswa MTs   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4f | BOS - Siswa MA  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4g | BOS - Siswa MA dan Ulya   | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 4h | BOS - SMTK  | Kementerian Agama  | Uang           | Individu        |
| 5  | Subsidi Pajak   | Menteri Keuangan   | Uang           | Individu        |
| 6  | Program Indonesia Pintar (Bantuan Siswa Miskin)                                       | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | Uang           | Individu        |
| 7  | Program Keterampilan Hidup  |  |                |                 |
| 7a | Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)                                    | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | Jasa           | Individu        |
| 7b | Program Kewirausahaan Masyarakat Unggulan (PKMU)/Community Entrepreneurship Education | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | Jasa           | Individu        |
| 7c | DESI (Desa Vokasi)/Vocational Village   | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | Jasa           | Individu        |
| 8  | Bantuan Operasional Sekolah (SD-SMA)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | Uang           | Individu        |
| 9  | Subsidi for Family Planning/ contraception  | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional               | Uang           | Rumah Tangga    |
| 10 | Subsidi Pendidikan bagi Siswa yang Orang Tuanya Memiliki Disabilitas                  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | Uang           | Individu        |
| 11 | Bidikmisi   | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi               | Uang           | Individu        |

| No  | Program  | Kementerian/Lembaga Pelaksana         | Bentuk Bantuan        | Target Penerima     |
|-----|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 12  | Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan |                                       |                       |                     |
| 12a | PBI - miskin   | BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan | Uang                  | Individu            |
| 12b | PBI - near poor  | BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan | Uang                  | Individu            |
| 13  | PBI - Jamkesda   | Pemerintah Daerah                     | Uang                  | Individu            |
| 14  | Non-PBI  | BPJS Kesehatan                        | Uang                  | Individu            |
| 15  | Simpanan Keluarga Sejahtera  | Kementerian Sosial                    | Uang                  | Rumah Tangga        |
| 16  | Program Keluarga Harapan   | Kementerian Sosial                    | Uang                  | Rumah Tangga        |
| 17  | Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  | Kementerian Sosial                    | Uang                  | Kelompok Masyarakat |
| 18  | Komunitas Adat Terpencil   | Kementerian Sosial                    | Uang, Barang dan Jasa | Komunitas           |
| 19  | Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA  | Kementerian Sosial                    | Jasa                  | Panti Rehabilitasi  |
| 20  | Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat   | Kementerian Sosial                    | Uang                  | Individu            |
| 21  | Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial  | Kementerian Sosial                    | Jasa                  | Panti Rehabilitasi  |
| 22  | Rahabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak - Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga   | Kementerian Sosial                    | Uang                  | Individu            |
| 23  | Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia - Asistenasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar                   | Kementerian Sosial                    | Uang                  | Individu            |
| 24  | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) dan Sarana Lingkungan                         | Kementerian Sosial                    | Uang dan Barang       | Rumah Tangga        |
| 25  | Jaminan Pekerja Konstruksi   | BPJS Ketenagakerjaan                  | Uang                  | Individu            |
| 26  | Jaminan Pekerja Informal   | BPJS Ketenagakerjaan                  | Uang                  | Individu            |
| 27  | Jaminan Pensiun  | BPJS Tk, PT.TASPEN, PT.ASABRI         | Uang                  | Individu            |
| 28  | Jaminan Hari Tua   | BPJS Tk, PT.TASPEN, PT.ASABRI         | Uang                  | Individu            |
| 29  | Jaminan Kecelakaan Kerja   | BPJS Tk, PT.TASPEN, PT.ASABRI         | Uang                  | Individu            |
| 30  | Jaminan Kematian   | BPJS Tk, PT.TASPEN, PT.ASABRI         | Uang                  | Individu            |
| 31  | Subsidi Bahan Bakar Minyak (Premium dan Solar)   | Kementerian ESDM                      | Barang                | Individu            |
| 32  | Program Bantuan Subsitusi BBM ke Bahan Bakar Gas berupa Tabung LPG 3 Kilogram                    | Kementerian ESDM                      | Barang                | Rumah Tangga        |
| 33  | Subsidi Listrik bagi Rumah Tangga Daya 450 VA dan (sebagian) Rumah Tangga 900 VA                 | Kementerian ESDM                      | Barang                | Rumah Tangga        |
| 34  | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat   | Uang dan Barang       | Rumah Tangga        |
| 35  | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat   | Uang                  | Individu            |
| 36  | Subsidi Bantuan Uang Muka Rumah  | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat   | Uang                  | Individu            |

| No | Program  | Kementerian/Lembaga Pelaksana       | Bentuk Bantuan | Target Penerima |
|----|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 37 | Subsidi Selisih Bunga Kredit Program   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang           | Individu        |
| 38 | Subsidi Proyek Penyediaan Air Minum/PPAM   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Barang         | Rumah Tangga    |
| 39 | Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi   | Kementerian Pertanian               | Uang           | Individu        |
| 40 | Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Aneka Kacang dan Umbi | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 41 | SLPTT Komoditas Serelia  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 42 | Pengembangan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 43 | Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 44 | Bantuan Pascapanen Tanaman Pangan  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 45 | Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai                       | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 46 | GP-PPT Ubi Kayu  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 47 | GP-PPT Komoditas Padi  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 48 | GP-PPT Komoditas Jagung  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 49 | Pemantapan Penerapan PHT (Pengendalian Hama Terpadu)                                 | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 50 | Penerapan Penanganan DPI (Dampak Perubahan Iklim)                                    | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 51 | Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal/ MP3KI/SIPP      | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 52 | Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura ke LM3                                       | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 53 | Pengembangan Tanaman Teh   | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 54 | Pengembangan Tanaman Tebu  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 55 | Pengembangan Tanaman Semusim   | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 56 | Pembinaan Perlindungan Perkebunan  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 57 | Penguatan Sapi dan Kerbau Betina Bunting   | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 58 | Dukungan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui LM3                  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 59 | Pengembangan Sumber Air Irigasi  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 60 | Bantuan Sarpras Pengelolaan Air Irigasi  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 61 | Bantuan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim                                  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 62 | Pengembangan Jaringan Irigasi  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 63 | Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi                                     | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 64 | Pengembangan Optimasi Lahan  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 65 | Pengembangan SRI ( <i>System of Rice Intensification</i> )                           | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 66 | Perluasan Sawah  | Kementerian Pertanian               |                |                 |
| 67 | Perluasan Areal Hortikultura/Peternakan/Perkebunan                                   | Kementerian Pertanian               |                |                 |

| No | Program  | Kementerian/Lembaga Pelaksana               | Bentuk Bantuan | Target Penerima      |
|----|--|---|----------------|----------------------|
| 68 | Pembinaan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian                  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 69 | Dukungan Pengembangan Percontohan Sarpras Pertanian  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 70 | Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik)                   | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 71 | PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan)  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 72 | Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian - Peningkatan Kapasitas Desa melalui Program READ      | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 73 | Pendidikan Menengah Pertanian untuk Generasi Muda Pertanian                                  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 74 | Pengembangan lumbung pangan dan gabungan poktan untuk distribusi dan stabilitas harga pangan | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 75 | Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan   | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 76 | Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)                              | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 77 | Pemberdayaan Petani Kecil  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 78 | Peningkatan kapasitas kelembagaan Tani   | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 79 | Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur Pertanian  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 80 | Dukungan Hasil Usaha Tani Terpadu  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 81 | Subsidi Sarana Produksi  | Kementerian Pertanian                       |                |                      |
| 82 | Subsidi Pupuk  | Kementerian Pertanian                       | Barang         | Kelompok Tani        |
| 83 | Subsidi Harga Pupuk  | Kementerian Pertanian                       | Uang           | Kelompok Tani        |
| 84 | Subsidi Benih atau Bibit Tanaman   | Kementerian Pertanian                       | Barang         | Kelompok Tani        |
| 85 | Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)  | Kementerian Kelautan dan Perikanan          | Jasa           | Individu             |
| 86 | Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  | Kementerian Kelautan dan Perikanan          | Jasa           | Individu             |
| 87 | Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)  | Kementerian Kelautan dan Perikanan          | Uang           | Individu             |
| 88 | Kredit Usaha Rakyat (KUR)  | Kementerian Koperasi dan UKM                | Uang           | Kelompok Usaha Mikro |
| 89 | <i>Skill Development for the victims of Sidoarjo Mud Flow</i>                                | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) | Uang dan Jasa  | Individu             |



# Lampiran 2: 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu Menurut Bentuk Bantuan

| No            | Program   | Kementerian/Lembaga Pelaksana                      | Basis Data Penerima Manfaat  | Anggaran Tahun 2017 |
|---------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Uang</b>   |   |  |  |                     |
| 1             | PIP untuk Siswa Sekolah Agama   | Kementerian Agama                                  | BDT & basis data Kementerian Agama (EMIS)  | Rp1,1 Triliun       |
| 2             | Bidikmisi Keagamaan (PTKIN/S)   | Kementerian Agama                                  | Rekomendasi Madrasah/Sekolah   | Rp90 Miliar*        |
| 3             | Program Indonesia Pintar (PIP)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | BDT dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)  | Rp10,2 Triliun      |
| 4             | Bidikmisi   | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Data BDT & rekomendasi sekolah.  | Rp1,1 Triliun       |
| 5             | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)   | Kementerian Sosial                                 | BDT  | Rp1,6 Triliun       |
| 6             | Program Keluarga Harapan (PKH)  | Kementerian Sosial                                 | BDT  | Rp12 Triliun        |
| 7             | Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   | Kementerian Sosial                                 | BDT  | Rp107 Miliar        |
| 8             | Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)              | Kementerian Sosial                                 | Pengajuan Dinsos kabupaten/kota bersama dengan pendamping program                                    | Rp68 Miliar         |
| 9             | Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)                     | Kementerian Sosial                                 | Pendataan Dinas Sosial Kabupaten/Kota  | Rp60 Miliar         |
| 10            | Bantuan Pembiayaan Perumahan  |  |  |                     |
| 10a           | Rumah KPR Bersubsidi/Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat                |  | Rp10 Triliun        |
| 10b           | Subsidi Selisih Bunga (SSB)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat                | Pengajuan pemohon yang dikumpulkan/ seleksi oleh Bank  | Rp4 Triliun         |
| 10c           | Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)  | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat                |  | Rp2 Triliun         |
| 11            | Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)                        | Kementerian Pertanian                              | Pendaan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten/Kota | Rp144 Miliar        |
| 12            | Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)                      | Kementerian Pertanian                              | Pendataan oleh kantor Dinas kabupaten/kota   | Rp24 Miliar         |
| 13            | Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)                                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 | Pendataan oleh petugas pendamping & Dinas KKP kabupaten/kota   | Rp88 Miliar         |
| 14            | Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK) | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 | Pendataan oleh petugas pendamping dan Dinas KP Kabupaten/Kota.                                       | Rp1,48 Miliar       |
| <b>Barang</b> |   |  |  |                     |
| 15            | Program Beras Sejahtera (Rastra)  | Kementerian Sosial                                 | Basis Data Terpadu (BDT)   | Rp19 Triliun        |

\* Anggaran Tahun 2016

| No                            | Program   | Kementerian/Lembaga Pelaksana         | Basis Data Penerima Manfaat  | Anggaran Tahun 2017  |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| 16                            | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) dan Sarana Lingkungan                        | Kementerian Sosial                    | BDT  | Rp15 Miliar (perdesaan)<br>Rp11 Miliar (pesisir, pulau kecil, perbatasan antar negara) |
| 17                            | Program Subsidi Listrik   | Kementerian ESDM                      | BDT  | Rp14 Triliun (900 VA), Rp28 Triliun (450 VA)   |
| 18                            | Program Subsidi LPG 3 Kg  | Kementerian ESDM                      | Data subsidi ELPIJI (kedepannya direncanakan akan menggunakan BDT)   | Rp45 Triliun   |
| 19                            | Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)                                      | Kementerian ESDM                      | Identifikasi dari Data PODES 2015 & usulan pemerintah daerah   | Rp333 Miliar   |
| 20                            | Subsidi Pupuk   | Kementerian Pertanian                 | Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas kabupaten/kota                       | Rp31 Triliun   |
| <b>Jasa</b>                   |   |                                       |  |  |
| 21                            | Program Keterampilan Hidup  |                                       |  |  |
| 21a                           | Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Penduduk usia 16-40 tahun, dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS dengan tambahan kriteria                                    | Rp85 Miliar  |
| 21b                           | Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Penduduk usia 16-40 tahun (PKW), usia 20-35 tahun (PKWU) dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS dengan tambahan kriteria lain | Rp.107 Miliar (PKW)<br>Rp5 Miliar (PKWU)   |
| 22                            | Program Indonesia Sehat (PIS)   | Kementerian Kesehatan                 | BDT  | Rp21 Triliun   |
| <b>Uang dan Barang</b>        |   |                                       |  |  |
| 23                            | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat   | Pengajuan dan seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemerintah Daerah, Fasilitator                                    | Rp2 Triliun  |
| <b>Uang dan Jasa</b>          |   |                                       |  |  |
| 24                            | Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)                                      | Kementerian Sosial                    | Proposal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) & Verifikasi Pemerintah Daerah   | Rp64 Miliar  |
| <b>Uang, Barang, dan Jasa</b> |   |                                       |  |  |
| 25                            | Komunitas Adat Terpencil (KAT)  | Kementerian Sosial                    | Pemetaan oleh Kemensos bersama perguruan tinggi dan pemerintah daerah  | Rp94 Miliar  |

# Lampiran 3: 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu Menurut Penerima Bantuan

| No              | Program   | Kementerian/Lembaga Pelaksana                      | Basis Data Penerima Manfaat | Basis Data Penerima Manfaat  | Anggaran Tahun 2017                   |
|-----------------|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Individu</b> |   |  |                             |  |                                       |
| 1               | Program Indonesia Pintar (PIP)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | Uang                        | BDT dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)  | Rp10,2 Triliun                        |
| 2               | PIP untuk Siswa Sekolah Agama   | Kementerian Agama                                  | Uang                        | BDT & basis data Kementerian Agama (EMIS)  | Rp1,1 Triliun                         |
| 3               | Bidikmisi   | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Uang                        | Sebagian BDT & rekomendasi sekolah   | Rp1,1 Triliun                         |
| 4               | Bidikmisi Keagamaan (PTKIN/S)   | Kementerian Agama                                  | Uang                        | Rekomendasi Madrasah/Sekolah   | Rp90 Miliar*                          |
| 5               | Program Keterampilan Hidup  |  |                             |  |                                       |
| 5a              | Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | Jasa                        | Penduduk usia 16-40 tahun, dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS dengan tambahan kriteria                                    | Rp85 Miliar                           |
| 5b              | Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              | Jasa                        | Penduduk usia 16-40 tahun (PKW), usia 20-35 tahun (PKWU) dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS dengan tambahan kriteria lain | Rp.107 Miliar (PKW) Rp5 Miliar (PKWU) |
| 6               | Program Indonesia Sehat (PIS)   | Kementerian Kesehatan                              | Jasa                        | BDT  | Rp21 Triliun                          |
| 7               | Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)                                      | Kementerian Sosial                                 | Uang                        | Pengajuan Dinsos kabupaten/kota bersama dengan pendamping program  | Rp21 Triliun                          |
| 8               | Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)   | Kementerian Sosial                                 | Uang                        | Pendataan Dinas Sosial kabupaten/kota  | Rp60 Miliar                           |
| 9               | Subsidi Pupuk   | Kementerian Pertanian                              | Barang                      | Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten/Kota                       | Rp31 Triliun                          |
| 10              | Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)  | Kementerian Pertanian                              | Uang                        | Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas kabupaten/kota                       | Rp144 Miliar                          |
| 11              | Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)  | Kementerian Pertanian                              | Uang                        | Pendataan oleh kantor Dinas kabupaten/kota   | Rp24 Miliar                           |

\* Anggaran Tahun 2016

| No                            | Program  | Kementerian/Lembaga Pelaksana       | Basis Data Penerima Manfaat | Basis Data Penerima Manfaat   | Anggaran Tahun 2017  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 12                            | Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)  | Kementerian Kelautan dan Perikanan  | Uang                        | Pendataan oleh petugas pendamping & Dinas KKP kabupaten/kota                              | Rp88 Miliar  |
| 13                            | Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK)              | Kementerian Kelautan dan Perikanan  | Uang                        | Pendataan oleh petugas pendamping dan Dinas KP Kabupaten/Kota.                            | Rp1,48 Miliar  |
| 14                            | Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)                           | Kementerian Sosial                  | Uang dan Jasa               | Proposal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) & Verifikasi Pemerintah Daerah          |  |
| <b>Rumah Tangga/ Keluarga</b> |  |                                     |                             |   |  |
| 15                            | Beras Sejahtera (Rastra)   | Kementerian Sosial                  | Barang                      | Basis Data Terpadu (BDT)  | Rp19 Triliun   |
| 16                            | Bantuan Pangan Non Tunai   | Kementerian Sosial                  | Uang                        | BDT   | Rp1,6 Triliun  |
| 17                            | Program Subsidi Listrik  | Kementerian ESDM                    | Barang                      | BDT   | Rp14 Triliun (900 VA) dan Rp28 Triliun (450 VA)  |
| 18                            | Program Subsidi LPG 3 Kg   | Kementerian ESDM                    | Barang                      | Data subsidi ELPIJI (kedepannya direncanakan akan menggunakan BDT)                        | Rp45 Triliun   |
| 19                            | Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)                           | Kementerian ESDM                    | Barang                      | Identifikasi dari Data PODES 2015 & usulan pemerintah daerah                              | Rp333 Miliar   |
| 20                            | Program Keluarga Harapan (PKH)   | Kementerian Sosial                  | Uang                        | BDT   | Rp12 Triliun   |
| 21                            | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling) | Kementerian Sosial                  | Barang                      | BDT   | Rp15 Miliar (perdesaan) dan Rp11 Miliar (pesisir, pulau kecil dan perbatasan antar negara) |
| 22                            | Bantuan Pembiayaan Perumahan   |                                     |                             |   |  |
| 22a                           | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)                                     | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang                        | Pengajuan pemohon yang dikumpulkan/seleksi oleh bank                                      | Rp10 Triliun   |
| 22b                           | Subsidi Selisih Bunga (SSB)  | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang                        |   | Rp4 Triliun  |
| 22c                           | Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)   | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang                        |   | Rp2 Triliun  |
| 23                            | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  | Kementerian PU dan Perumahan Rakyat | Uang dan Barang             | Pengajuan dan seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemerintah Daerah, Fasilitator | Rp2 Triliun  |
| <b>Kelompok</b>               |  |                                     |                             |   |  |
| 24                            | Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  | Kementerian Sosial                  | Uang                        | BDT   | Rp107 Miliar   |

| No | Program                        | Kementerian/Lembaga Pelaksana | Basis Data Penerima Manfaat | Basis Data Penerima Manfaat   | Anggaran Tahun 2017 |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 25 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Kementerian Sosial            | Uang, Barang dan Jasa       | Pemetaan oleh Kemensos bersama perguruan tinggi dan pemerintah daerah | Rp94 Miliar         |

Tim Penyusun dan  
Ucapan Terima Kasih

**B**uku **Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu** ini disusun oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). Buku ini disiapkan oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Hilman Palaon dan didukung oleh Laksmi Andam Dewi dan Muhamad Purnagunawan dari Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Pendapatan TNP2K. Tim penyusun dari LD FEB UI diketuai oleh Diahhadi Setyonaluri dan didukung oleh Dinda Srikandi Radjiman dan Flora Aninditya, dan Turro S. Wongkaren sebagai pengarah selama kegiatan ini.

Tim penyusun berterima kasih atas arahan dan komentar yang bermanfaat selama penyusunan buku ini dari Elan Satriawan selaku Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K, dan juga saran yang diberikan dari Kelompok Kerja Bantuan Sosial TNP2K melalui Sri Kusumastuti Rahayu dalam penyelesaian buku ini.

Seluruh informasi dalam buku **Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu** ini diperoleh dari hasil studi literatur, informasi yang diterima dari Kementerian/Lembaga terkait, dan diskusi dengan berbagai institusi penyalur program bantuan pemerintah. Tim penyusun berterima kasih kepada para narasumber dari Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; BPJS Kesehatan; PT. Pertamina, PT. PLN, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri; Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA – Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh Sejahtera.

Jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penulisan buku ini adalah tanggung jawab sepenuhnya dari tim penyusun dan tidak boleh dikaitkan dengan salah satu individu di atas atau lembaga yang diwakilinya.





## **TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

Telpon : (021) 3912812

Fax : (021) 3912511

E-mail : [info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)

Website : [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)